



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BENGKULU
TAHUN 2021 – 2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dengan adanya Perubahan Sistem Perkotaan Nasional Kota Bengkulu semula sebagai Pusat Kegiatan Wilayah menjadi Pusat Kegiatan Nasional dan mengakibatkan perlunya penyusunan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
- b. bahwa perubahan kebijakan baik nasional maupun provinsi serta dinamika pembangunan yang terjadi telah menuntut adanya revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021 - 2041;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
16. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),

20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

25. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 363);
26. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
27. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 27);
28. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 113);
29. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 647);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
32. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 661);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
34. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 394)
35. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 02);
36. Peraturan Daerah Kota Bengkulu 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 93);
37. Peraturan Daerah Kota Bengkulu 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA BENGKULU

dan

WALIKOTA BENGKULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BENGKULU TAHUN 2021 – 2041.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
5. Pemerintah Provinsi Bengkulu selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Gubernur Bengkulu dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu.
6. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kota Bengkulu.

12. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis dengan berbagai unsur yang terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
13. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
14. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
15. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber daya buatan.
16. Kawasan Strategis Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
17. Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
18. Sub pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
19. Pusat Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan.
20. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
21. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
22. Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam baik di darat maupun di laut yang dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata dan rekreasi alam.

23. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
24. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang berfungsi untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
25. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
26. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
27. Kawasan Sekitar Danau/Waduk adalah kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk yang berfungsi untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk.
28. Kawasan Rawan Bencana Alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi terjadinya bencana alam.
29. Kawasan perumahan merupakan kawasan tempat tinggal dengan dominasi utama pemanfaatan berupa perumahan, yang didalamnya sesuai kebutuhan bisa dilengkapi dengan fasilitas pelayanan umum penunjang lingkungan berupa perdagangan dan jasa, serta fasilitas sosial budaya.
30. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
31. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
32. Intensitas Pemanfaatan Ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan Koefisien Dasar Bangunan, dan Koefisien Lantai Bangunan.

33. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
34. Ketentuan insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sejalan dengan kegiatan rencana tata ruang.
35. Ketentuan disinsentif adalah perangkat atau upaya yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
36. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
37. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang saling mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
39. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat Pusat dan Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Memberikan Pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
40. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
41. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
42. Kawasan pertahanan dan keamanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.

43. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disebut KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara disekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 2

RTRW Kota menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan RDTR kota;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Kota;
- c. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Kota;
- d. Pemanfaatan Ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruang di wilayah Kota;
- e. Pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; dan
- f. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup Pengaturan

Paragraf 1

Muatan

Pasal 3

Materi Muatan RTRW Kota ini meliputi:

- a. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota;
- b. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota;
- c. Rencana Pola Ruang Wilayah Kota;
- d. Penetapan Kawasan Srategis Wilayah Kota;
- e. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota; dan
- f. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota.

Paragraf 2

Wilayah Perencanaan

Pasal 4

- (1) Wilayah perencanaan RTRW Kota meliputi seluruh wilayah administrasi kota dengan posisi geografis pada koordinat 3° 45' - 3° 59' LS dan 102° 14' - 102° 22' BT seluas lebih kurang 15.052 (lima belas ribu lima puluh dua) hektar yang terdiri atas 9 (sembilan) kecamatan yaitu:

- a. Kecamatan Selebar;
 - b. Kecamatan Kampung Melayu;
 - c. Kecamatan Gading Cempaka;
 - d. Kecamatan Ratu Agung;
 - e. Kecamatan Ratu Samban;
 - f. Kecamatan Singaran Pati;
 - g. Kecamatan Teluk Segara;
 - h. Kecamatan Sungai Serut; dan
 - i. Kecamatan Muara Bangkahulu.
- (2) Batas Administrasi Kota meliputi:
- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Seluma;
 - c. Sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
 - d. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 5

Tujuan penataan ruang wilayah kota adalah mewujudkan Kota Bengkulu sebagai pusat industri, pendidikan, perdagangan dan jasa, dan pariwisata berskala nasional yang berkelanjutan berbasis mitigasi bencana.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

Kebijakan penataan ruang wilayah kota, meliputi:

- a. Pengembangan dan pemantapan kawasan perkotaan yang berhierarki sesuai dengan fungsinya;
- b. Peningkatan fungsi kawasan lindung guna mewujudkan keseimbangan lingkungan hidup;
- c. Pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;

- d. pengembangan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana wilayah kota yang berkelanjutan; dan
- e. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang

Pasal 7

- (1) Strategi Pengembangan dan pemantapan kawasan perkotaan yang berhierarki sesuai dengan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan pusat industri, pendidikan, perdagangan dan jasa dan pariwisata skala nasional; dan
 - b. mengembangkan pusat kegiatan secara berhierarki sesuai dengan potensi wilayah dengan dilengkapi prasarana dan sarana penunjang.
- (2) Strategi Peningkatan fungsi kawasan lindung guna mewujudkan keseimbangan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
 - a. memanfaatkan kawasan lindung sebagai salah satu unsur pembentuk kota dengan tetap menjaga kelestariannya;
 - b. mewujudkan RTH paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota;
 - c. mengembangkan RTH pada kawasan penyangga di kawasan peruntukan industri dan kawasan infrastruktur kota; dan
 - d. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung.
- (3) Strategi Pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan budidaya sesuai karakteristik wilayah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana;
 - b. mengembangkan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung; dan
 - c. mengembangkan kawasan pariwisata, pendidikan, perdagangan dan jasa yang terintegrasi.

- (4) Strategi pengembangan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana wilayah kota yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi:
 - a. meningkatkan sistem jaringan jalan berhirarkhi yang terintegrasi;
 - b. mengembangkan jalur kereta api untuk meningkatkan aksesibilitas pesisir barat pulau sumatra;
 - c. mengembangkan sarana dan prasarana transportasi massal;
 - d. mengembangkan fungsi pelabuhan untuk meningkatkan aksesibilitas antar provinsi;
 - e. meningkatkan fungsi pelayanan bandar udara; dan
 - f. mengembangkan infrastruktur perkotaan secara merata di seluruh wilayah kota.
- (5) Strategi dalam peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi:
 - a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
 - d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kota meliputi:
 - a. Pusat kegiatan di wilayah kota; dan
 - b. Sistem jaringan prasarana kota.

- (2) Rencana struktur ruang wilayah kota digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang Kota Bengkulu dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Pusat Kegiatan Wilayah Kota

Pasal 9

- (1) Rencana pusat kegiatan wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Kota (PPK);
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK); dan
 - c. Pusat Lingkungan (PL).
- (2) Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di Kecamatan Ratu Samban yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan skala kota, pusat sarana pelayanan umum, pusat pendidikan dan kesehatan, pusat perdagangan dan jasa, serta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Sub Pusat Pelayanan Kota I Kecamatan Teluk Segara dengan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat sarana pelayanan umum, pusat pariwisata, pusat pemerintahan kecamatan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota II di Kecamatan Selebar dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pelayanan umum, pusat perdagangan dan jasa, pusat industri, kesehatan, pusat olahraga, simpul transportasi skala nasional;
 - c. Sub Pusat Pelayanan Kota III di Kecamatan Gading Cempaka dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan regional, pusat perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum;
 - d. Sub Pusat Pelayanan Kota IV di Kecamatan Singgaran Pati dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa, pusat pelayanan umum, pertahanan keamanan; dan

- e. Sub Pusat Pelayanan Kota V di Kecamatan Muara Bangkahulu dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, pendidikan, pertahanan keamanan;
- (4) Pusat Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berfungsi pusat pemerintahan kelurahan, sarana pelayanan umum, perdagangan dan jasa skala lingkungan, pendidikan, meliputi :
- a. PL Surabaya;
 - b. PL Rawa Makmur;
 - c. PL Kompi;
 - d. PL Lingkar barat;
 - e. PL Nusa Indah; dan
 - f. PL Kampung Melayu.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana Kota

Pasal 10

Rencana sistem jaringan prasarana Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Sistem jaringan transportasi;
- b. Sistem jaringan energi;
- c. Sistem jaringan telekomunikasi;
- d. Sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. Infrastruktur perkotaan;

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 11

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:

- a. Sistem jaringan transportasi darat;
- b. Sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. Sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 12

(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:

- a. Sistem jaringan jalan;
- b. Sistem jaringan kereta api; dan
- c. Sistem jaringan penyeberangan

- (2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Jaringan jalan nasional yang ada dalam wilayah kota;
 - b. Jaringan jalan provinsi yang ada dalam wilayah kota;
 - c. Jaringan jalan yang menjadi kewenangan kota;
 - d. Terminal penumpang;
 - e. Terminal barang; dan
 - f. Jembatan timbang.
- (3) Jaringan jalan nasional yang ada dalam wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. Jaringan jalan Arteri Primer yang meliputi:
 1. Kembang Seri – Air seabakul;
 2. Nakau – BTS Kota Kepahiang;
 3. Pagar Dewa – Pulau Baai;
 4. Air Sebakul – Pagar Dewa;
 5. Pagar Dewa – Sp. Bandara – Betungan; dan
 6. Nakau – Air Sebakul.
 - b. Jaringan jalan Kolektor Primer 1 yang meliputi:
 1. Ruas jalan Budi Utomo;
 2. Ruas jalan W.R. Supratman;
 3. Pasar Pedati – SP. DPRD (Tugu Hiu);
 4. SP. DPRD – SP. Nakau;
 5. Air Sebakul – Betungan;
 6. Betungan – Padang Serai; dan
 7. Betungan – Tais.
 - c. Jalan Tol meliputi Lubuk Linggau – Curup – Kota Bengkulu.
- (4) Jaringan jalan provinsi yang ada dalam wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Jaringan Jalan yang berfungsi sebagai Arteri Sekunder, meliputi:
 1. Ruas Jalan Kalimantan;
 2. Ruas Jalan Danau (Sp. Brimob - Danau Dendam – Sp. Pd. Harapan);
 3. Ruas Jalan Pembangunan (Sp. Pd. Harapan – Kantor Gubernur);
 4. Ruas Jalan Irian;
 5. Ruas Jalan Adam Malik;
 6. Ruas Jalan P. Natadirja;
 7. Ruas Jalan Kapt. P. Tendean;
 8. Ruas Jalan Mayjend. Sutoyo;

9. Ruas Jalan S. Parman;
 10. Ruas Jalan Letjend. Soeprapto;
 11. Ruas Jalan Jend. Sudirman; dan
 12. Ruas Jalan A. Yani.
- b. Jaringan Jalan yang berfungsi sebagai Kolektor primer 2 (JKP – 2), meliputi:
1. Tapak Paderi – U.Turn Bina Marga;
 2. Jalan Wisata Pantai Panjang;
 3. Pasir Putih – Kuala Baru;
 4. Sungai Hitam–Pasar Bengkulu (Jalan Bencoolen);
 5. Pasar Bengkulu –Tapak Paderi (Jalan Bencoolen);
 6. Jalan Halmahera (Sp. Brimob – Sp.Nakau); dan
 7. Muara – Sp.Pertamina (Pulau Baai).
- c. Jaringan Jalan yang berfungsi sebagai Jalan Strategis Provinsi, meliputi:
1. Ruas Jalan Citanduy;
 2. Ruas Jalan Jenggalu;
 3. Jalan Pasir Putih – Sp. Jenggalu;
 4. Ruas Jalan Hibrida; dan
 5. Ruas Jalan Rokan (Perkantoran Gubernur Bengkulu).
- (5) Jaringan yang merupakan kewenangan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. Terminal Tipe A Air Sebakul di Kecamatan Selebar;
 - b. Terminal Tipe C Betungan di Kecamatan Selebar;
 - c. Terminal Tipe C Pasar Tanjung Gemilang di Kecamatan Muara Bangkahulu;
 - d. Terminal Tipe C Pasar Barukoto di Kecamatan Teluk Segara;
 - e. Terminal Tipe C Panorama Kecamatan Singgaran Pati; dan
 - f. Terminal Tipe C Sungai Hitam di Kecamatan Muara Bangkahulu.
- (7) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berada di Kecamatan Kampung Melayu.

- (8) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f yaitu Jembatan Timbang Air Sebakul di Kecamatan Selebar dan Kecamatan Muara Bangkahulu.

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, yang merupakan jaringan kereta api barang dan penumpang meliputi:
- a. Jaringan jalur kereta api umum; dan
 - b. Stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Jalur kereta api Padang (Sumbar) – Kota Bengkulu;
 - b. Jalur Kereta Api Kota Bengkulu – Manna; dan
 - c. Jalur kereta api Kota Padang Rejang Lebong – Kota Bengkulu.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, yaitu Stasiun Pulau Baai di Kecamatan Kampung Melayu dan Stasiun Betungan di Kecamatan Selebar.

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Lintas penyeberangan antar kabupaten/kota;
 - b. Lintas penyeberangan dalam kota; dan
 - c. Pelabuhan penyeberangan.
- (2) Lintas penyeberangan antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Jalur Pelabuhan Pulau Baai – Pulau Enggano;
 - b. Jalur Pelabuhan Pulau Baai – Kabupaten Muko-Muko;
 - c. Jalur Pelabuhan Pulau Baai – Linau;
 - d. Jalur Pelabuhan Pulau Baai – Pino Raya;
 - e. Jalur Pelabuhan Pulau Baai – Kahyapu;
 - f. Jalur Pelabuhan Pulau Baai – Pasar Ketahun;
 - g. Jalur Pelabuhan Pulau Baai – Kota Bani;
 - h. Jalur Pelabuhan Pulau Baai – Krui;
 - i. Jalur Pelabuhan Pulau Baai – Tanjung Priuk;
 - j. Jalur Pelabuhan Pulau Baai – Mentawai;
 - k. Jalur Pelabuhan Pulau Baai – Kota Bani;
 - l. Jalur Pelabuhan Pulau Baai – Teluk Bayur;
 - m. Jalur Pelabuhan Pulau Baai – Sibolga;

- n. Jalur Pelabuhan Pulau Baai – Pelabuhan Panjang;
 - o. Jalur Pelabuhan Pulau Baai – Ipuh;
 - p. Jalur Pelabuhan Pulau Baai – Selolong;
 - q. Jalur Pelabuhan Pulau Baai – Pelabuhan Mega;
 - r. Jalur Pelabuhan Pulau Baai – Bado; dan
 - s. Jalur Pelabuhan Pulau Baai – Bantal.
- (3) Lintas penyeberangan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Jalur Tapak Padri – Pulau Tikus; dan
 - b. Jalur Sungai Hitam – Pulau Tikus.
- (4) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Pelabuhan Penyeberangan Kelas II di Pelabuhan Pulau Baai di Kecamatan Kampung Melayu; dan
 - b. Pelabuhan Penyeberangan Kelas III di Kecamatan Muara Bangkahulu dan Kecamatan Teluk Segara.

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:
- a. Pelabuhan laut yang terdapat dalam wilayah kota;
 - b. Terminal Khusus; dan
 - c. Alur pelayaran laut.
- (2) Pelabuhan laut yang terdapat dalam wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Pelabuhan Pulau Baai sebagai Pelabuhan Utama;
- (3) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu pelabuhan perikanan di Pulau Baai Kecamatan Kampung Melayu.
- (4) Alur pelayaran laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Alur pelayaran internasional yaitu Pulau Baai – Mukomuko – Malaysia;
 - b. Alur pelayaran nasional, meliputi:
 - 1. Pulau Baai – Mukomuko – Sumatera Barat; dan
 - 2. Pulau Baai – Linau – Lampung.
 - c. Alur pelayaran regional, meliputi:
 - 1. Pulau Baai – Linau/Kaur;
 - 2. Pulau Baai – Kahyapu/Enggano; dan
 - 3. Pulau Baai – Malakoni/Enggano.

- d. Alur pelayaran khusus, meliputi:
1. Desa Pasar Ketahun – Pulau Baai;
 2. Desa Kota Bani – Pulau Baai;
 3. Desa Selolong – Pulau Baai;
 4. Desa Pasar Sebelat – Pulau Baai; dan
 5. Pulau Baai – Pulau Mega.

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi;
 - a. Bandar udara yang terdapat dalam wilayah kota; dan
 - b. Ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Bandar Udara yang terdapat dalam wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Bandar Udara Fatmawati sebagai Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder;
- (3) Ruang Udara penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yang pengaturan dan pengelolaan lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Energi

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:
 - a. Infrastruktur pembangkit tenaga listrik;
 - b. Infrastruktur penyaluran tenaga listrik; dan
 - c. Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi.
- (2) Infrastruktur pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bengkulu di Pelabuhan Pulau Baai dengan kapasitas 2 x 100 mega watt (MW); dan
 - b. Pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) Sukamerindu di Kecamatan Sungai Serut dengan kapasitas 69 (enam puluh sembilan) MVA.

- (3) Infrastruktur penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Jaringan transmisi tenaga listrik;
 - b. Jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. Gardu induk.
- (4) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c terletak di Kecamatan Kampung Melayu;
- (5) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yaitu Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi:
 - a. Pekalongan (Ujan Mas) - Pulau Baai dengan tegangan 150 (seratus lima puluh) KV;
 - b. PLTU Bengkulu - Pulau Baai dengan tegangan 150 (seratus lima puluh) KV; dan
 - c. Pulau Baai - Argamakmur dengan tegangan 150 (seratus lima puluh) KV.
- (6) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) yang tersebar diseluruh kecamatan;
- (7) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi Gardu Induk Sukamerindu di Kecamatan Sungai Serut dengan kapasitas lebih kurang 60 (enam puluh) MVA.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:
 - a. Jaringan tetap; dan
 - b. Jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, berupa sistem jaringan *fiber optic* yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu jaringan bergerak seluler berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS) Bersama yang tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf d meliputi sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota yang berada di wilayah kota.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air yang berada di wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sumber air; dan
 - b. Prasarana sumberdaya air.
- (3) Sumber air sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Air permukaan meliputi Sungai Air Bengkulu, Sungai Air Jenggalu, dan Sungai Air Hitam merupakan sub DAS air Bengkulu; dan
 - b. Air tanah merupakan Cekungan Air Tanah (CAT) yang berada di wilayah kota.
- (4) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Sistem jaringan irigasi;
 - b. Sistem pengendali banjir; dan
 - c. Jaringan air baku untuk air bersih.
- (5) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. D.I Tebat Besar Surabaya;
 - b. D.I Air Lagan;
 - c. D.I Air Kayu Angus;
 - d. D.I Air Napal; dan
 - e. D.I Air Betungan.
- (6) Sistem pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, yaitu sistem pengendali banjir pada Sungai Air Bengkulu;
- (7) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi
 - a. Sungai Musi Kabupaten Bengkulu Tengah – Air Bengkulu; dan
 - b. Sungai Nelas – Air Jenggalu.

Paragraf 5
Infrastruktur Perkotaan
Pasal 20

Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, meliputi:

- a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) dan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- c. Sistem Jaringan persampahan kota;
- d. Sistem Drainase;
- e. Sistem Jaringan Pejalan Kaki;
- f. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana; dan
- g. Sistem Jaringan prasarana lainnya.

Pasal 21

- (1) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi:
 - a. SPAM Kota; dan
 - b. SPAM Regional.
- (2) Sistem penyediaan air minum (SPAM) Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan perpipaan.
- (3) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Unit air baku;
 - b. Unit produksi;
 - c. Unit distribusi; dan
 - d. Unit pelayanan.
- (4) Unit air baku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi air permukaan Sungai Bengkulu di Kecamatan Sungai Serut dan air permukaan Sungai Nelas di Kabupaten Seluma;
- (5) Unit produksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Surabaya di Kecamatan Sungai Serut; dan
 - b. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Nelas di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

- (6) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. Unit distribusi IPA Surabaya dengan jaringan pipa meliputi Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Sungai Serut, dan Kecamatan Muara Bangkahulu; dan
 - b. Unit distribusi IPA Nelas dengan jaringan pipa meliputi Kecamatan Singaran Pati, Kecamatan Selebar, Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Kampung Melayu, dan Kecamatan Gading Cempaka
- (7) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi seluruh Kecamatan Kota Bengkulu.
- (8) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional, Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah, dan Seluma.

Pasal 22

- (1) Pengelolaan limbah dibedakan dalam 2 sistem:
 - a. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL); dan
 - b. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- (2) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. Sistem pembuangan air limbah; dan
 - b. Sistem pembuangan air limbah rumah tangga.
- (3) Sistem pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi;
 - a. Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sistem terpusat di Kecamatan Ratu Agung dan Kampung Melayu; dan
 - b. Instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) di Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Selebar dan Kecamatan Kampung Melayu.
- (4) Sistem pembuangan air limbah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa sistem individual dan komunal dengan tangki septik tersebar di seluruh kecamatan.
- (5) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kecamatan Kampung Melayu.

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan persampahan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, meliputi :
 - a. Tempat penampungan sementara (TPS);dan
 - b. Tempat pemrosesan akhir sampah (TPA).
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada setiap unit lingkungan perumahan dan pusat-pusat kegiatan yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kecamatan Selebar.

Pasal 24

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, meliputi:
 - a. Jaringan primer;
 - b. Jaringan sekunder;dan
 - c. Jaringan tersier.
- (2) Jaringan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Sungai Air Bengkulu yang melewati Kecamatan Muara Bangkahulu dan Kecamatan Sungai Serut;
 - b. Sungai Air Hitam yang melewati Kecamatan Muara Bangkahulu;dan
 - c. Sungai Air Jenggalu yang melewati Kecamatan Kampung Melayu dan Kecamatan Gading Cempaka.
- (3) Jaringan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 1. Drainase Pasar Minggu;
 2. Drainase Kuala Alam;
 3. Drainase Pintu Batu;
 4. Drainase Tengah Padang;
 5. Drainase Pasar Bengkulu;
 6. Drainase Padang Jati;
 7. Drainase Pasar Pantai;
 8. Drainase Cendrawasih;
 9. Drainase Kolektor;
 10. Drainase Ratu Agung;
 11. Drainase Pantai Panjang;
 12. Drainase Merpati;
 13. Drainase Muara Kurung;
 14. Drainase Belimbing;

15. Drainase Hibrida;
 16. Drainase Mahakam;
 17. Drainase Bayangkara;
 18. Drainase Sungai Rupert;
 19. Drainase Pekan Sabtu;
 20. Drainase Air Sebakul;
 21. Drainase Padang Serai;
 22. Drainase Pasar Pantai;
 23. Drainase Hazairin;
 24. Drainase Kopri;
 25. Drainase Air Bengkulu;
 26. Drainase Halmahera;
 27. Drainase Sumatera dan Jawa;
 28. Drainase Teluk Sepang;
 29. Drainase Air Jengalu;
 30. Drainase Malebero;
 31. Drainase Tengah Padang; dan
 32. Drainase Muara Bangkahulu.
- (4) Jaringan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi sistem saluran drainase sepanjang jalan lingkungan yang tersebar di seluruh Kecamatan.

Pasal 25

Sistem jaringan pejalan kaki berupa ruas pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, meliputi:

- a. Seluruh jaringan jalan arteri dan kolektor;
- b. Kawasan perdagangan dan jasa;
- c. Kawasan perkantoran pemerintah;
- d. Kawasan peruntukan industri;
- e. Kawasan transportasi; dan
- f. Kawasan pariwisata.

Pasal 26

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f, meliputi;
 - a. Jalur evakuasi bencana; dan
 - b. Ruang evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan jalan menuju ke ruang evakuasi bencana yang meliputi:

- a. Jalan WR. Supratman – Jalan Budi Utomo – Jalan Bandar Raya – Kampus Universitas Bengkulu;
 - b. Jalan Pasar Bengkulu – Jalan Kalimantan – Jalan Enggano – Kantor Kelurahan Kampung Klawi;
 - c. Jalan Pendakian – Jalan A. Yani – Jalan Letkol Barlian – Jalan SMP Carolus – Jalan Pasar Barokoto II – Lapangan Merdeka;
 - d. Jalan Pasar Baru – Jalan Nala – Jalan Putri Gading Cempaka – Masjid At – Taqwa;
 - e. Jalan Sedap Malam, Jalan Kebun Beler – Simpang empat pantai;
 - f. Jalan Batang Hari – Jalan Kampar – Jalan Pembangunan – SMK Negeri 2;
 - g. Jalan Pariwisata – Jalan Ciliwung – Jalan Serayu – Lapangan Sepak Bola Kemuning;
 - h. Jalan Cimanuk – Jalan Kap. Tendean – Jalan P. Nata Dirja – Balai Buntar;
 - i. Jalan Ir. Rustandi – Lapangan Pagar Dewa;
 - j. Jalan Jembatan Kecil – Jalan Gunung Bungbuk – Jalan Merapi – Jalan Danau – Lapangan Pesantren Pancasila;
 - k. Jalan Raya Betungan – Jalan Dua jalur Simpang Kandis – Terminal Betungan; dan
 - l. Jalan Irian – Jalan Halmahera, Jalan Danau – Simpang Empat Nakau.
- (3) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Ruang evakuasi bencana banjir meliputi:
 1. Gedung SD di Kelurahan Tanjung Jaya;
 2. Gedung SMP dan Kantor Kelurahan Semarang; dan
 3. Gedung SMP di Kelurahan Rawa Makmur Permai.
 - b. Ruang evakuasi bencana tsunami meliputi, TES Teluk Sepang, Lapangan Bola Kelurahan Padang Serai, Kampus Universitas Bengkulu, Kantor Kelurahan Kampung Klawi, Lapangan Merdeka, Masjid At – Taqwa, simpang empat pantai, SMK Negeri 2, Lapangan Sepak Bola Kemuning, Balai Buntar, Lapangan Pagar Dewa, Lapangan Pesantren Pancasila, Terminal Betungan, Simpang Empat Nakau, Komplek STQ Air Sebakul, dan Komplek Perkantoran Pemerintah Kota.

Pasal 27

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g, meliputi:
 - a. Jalur pengguna sepeda; dan
 - b. Sistem pemecah gelombang;
- (2) Jalur pengguna sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi jalan Danau, Jalan Pembangunan, Jalan Serayu, Jalan Ciliwung Raya, Jalan Pariwisata, Jalan Bukaka, Jalan Kerapu, Jalan Moh. Hasan, Jalan Soekarno Hatta, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Cendana, Jalan Merawan Raya, Jalan Dempo Raya dan Jalan Merapi Raya .
- (3) Sistem pemecah gelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa perlindungan pantai terhadap abrasi meliputi:
 - a. Kelurahan Kebun Keling, Kelurahan Malabero, Kelurahan Sumur Meleleh, Kelurahan Berkas di Kecamatan Teluk Segara;
 - b. Kelurahan Anggut Bawah, Kelurahan Penurunan di Kecamatan Ratu Samban; dan
 - c. Kelurahan Nusa Indah, Kelurahan Tanah Patah, Kelurahan Lempuing di Kecamatan Ratu Agung.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kota Bengkulu meliputi:
 - a. Kawasan peruntukan lindung seluas lebih kurang 2.693 (dua ribu enam ratus sembilan puluh tiga) hektar; dan
 - b. kawasan peruntukan budidaya seluas lebih kurang 12.359 (dua belas ribu tiga ratus lima puluh sembilan) hektar.
- (2) Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. kawasan perlindungan setempat;
 - c. kawasan konservasi;
 - d. kawasan cagar budaya; dan
 - e. ruang terbuka hijau (RTH) kota.
- (3) Kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kawasan pertanian;
 - b. kawasan pertambangan dan energi;
 - c. kawasan perikanan;
 - d. kawasan peruntukan industri;
 - e. kawasan pariwisata
 - f. kawasan permukiman; dan
 - g. kawasan pertahanan dan keamanan.
- (4) Rencana pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Pola Ruang dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Peruntukan Lindung

Pasal 29

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, merupakan kawasan resapan air yang meliputi Kecamatan Singaran Pati, Kecamatan Selebar dan Kecamatan Sungai Serut dengan luas lebih kurang 88 (delapan puluh delapan) hektar.

Pasal 30

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Sempadan pantai; dan
 - b. Sempadan sungai;
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas lebih kurang 86 (delapan puluh enam) hektar, meliputi:

- a. Dataran sepanjang tepian laut ditetapkan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; dan
 - b. Dataran sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik curam atau terjal ditetapkan paling sedikit berjarak 50 (limapuluh) meter.
- (3) Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas lebih kurang 244 (dua ratus empat puluh empat) hektar, meliputi:
- a. Sempadan Sungai Air Jenggalu dan Sempadan Sungai Hitam ditetapkan paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter di sisi kiri kanan sungai.
 - b. Sempadan Sungai Air Bengkulu yang tidak bertanggung ditetapkan paling sedikit berjarak 25 (dua puluh lima) meter kiri dan kanan sungai.

Pasal 31

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, meliputi :
 - a. Kawasan Suaka Alam (KSA);dan
 - b. Kawasan Pelestarian Alam (KPA).
- (2) Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Cagar Alam Dusun Besar dengan luas lebih kurang 486 (empat ratus delapan puluh enam) hektar meliputi;
 - a. Kecamatan Singaran Pati;
 - b. Kecamatan Gading Cempaka;
 - c. Kecamatan Selebar;dan
 - d. Kecamatan Sungai Serut.
- (3) Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Taman Wisata Alam Pantai Panjang dan Pulau Baai, seluas lebih kurang 967 (sembilan ratus enam puluh tujuh) hektar meliputi Kecamatan Kampung Melayu, Kecamatan Gading Cempaka, dan Kecamatan Ratu Agung.
 - b. Taman Wisata Alam Danau Dendam Tak Sudah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, seluas 89 (delapan puluh sembilan) hektar meliputi Kecamatan Singaran Pati.

Pasal 32

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d, seluas 7 (tujuh) hektar berupa benda cagar budaya yang meliputi:

- a. Situs Masjid Tak Beratap Nala dan Rumah Fatmawati di Kecamatan Ratu Samban;
- b. Gerga Tabut Berkas, Gedung Pengadilan Kuno, Rumah Bekas Kediaman Bung Karno, Makam Sentot Ali Basyah, Benteng Marlborough, Tugu Robert Hamilton, Tugu Thomas Parr, Makam Inggris, Masjid Jamik Bung Karno, Bangunan Kantor Pos Brokoto, Rumah Demang Taha, Rumah Demang Karim, Rumah Demang Kader, Rumah Demang Mursalin, Rumah Demang Manan, Eks Rumah Ka. Pelni Pondok Besi, Rumah Dr. Abu Hanifah Bubungan Tiga Samping Bank Indonesia, Gedung BKOW, Rumah Kediaman Gubernur Bengkulu, Situs Gedung Nasional (KNID) Bubungan Tiga, Jel (Penjara Malabro), Rumah Sebrang Jell Milik Sinsui, Eks Sekolah China, Bunker Jepang Pangkal Jembatan, Rumah Tradisional Pak Arifin, Bangunan Eks Rumah Residen Abdullah, Rumah Residen Rejamat Gedung Kolam, Rumah Ka. PLN Gedung Kolam, Gereja Saint Yohannes Samping Rumah Gubernur, Gedung Eks Sekolah Milo (Bangunan Asli UNHAZ), Kawasan China Bazar/China Town, Titik Tri Angulasi Patok 1 Bencolen diatas Tulisan Tapak Paderi, Situs Tugu Azimut Kota Bencolen Km 1, Klenteng/Vihara Kampung China, Bekas Bangunan Gudang Garam dan Kompleks Makam Inggris di Kecamatan Teluk Segara;
- c. Makam Syekh Burhanuddin (Penyebar Islam di Kota Bengkulu) dan Karbala di Kecamatan Ratu Agung;
- d. Bunker Kampung Klawi, Bunker Kampung Klawi 2 dan Bunker Kampung Klawi 3 di Kecamatan Sungai Serut ;
- e. Bunker Sukamerindu 1, Bunker Sukamerindu 4, Bunker Sukamerindu 6, Bunker Sukamerindu 9, Bunker Sukamerindu 10, Bunker Sukamerindu 12 dan Bunker Sukamerindu 13 di Kecamatan Sungai Serut;

Pasal 33

- (1) Kawasan RTH Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e, ditetapkan sebesar 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah Kota Bengkulu, meliputi:

- a. Kawasan RTH publik seluas paling sedikit 20% (dua puluh) persen dari luas wilayah kota; dan
 - b. Kawasan RTH privat sebesar 10% (sepuluh) persen dari luas wilayah kota.
- (2) RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas lebih kurang 726 (tujuh ratus dua puluh enam) hektar berupa :
- a. RTH Taman Kota/Kecamatan;
 - b. RTH Pemakaman;
 - c. RTH Jalur Hijau;
 - d. RTH Sabuk Hijau;
 - e. RTH Sempadan Jalur Kereta Api;
 - f. RTH Taman Lingkungan;
- (3) Taman Kota/Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tersebar di seluruh kecamatan;
- (4) Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Taman Makam Pahlawan (TMP) di Kecamatan Selebar; dan
 - b. Tempat Pemakaman Umum tersebar di seluruh kecamatan.
- (5) RTH Jalur Hijau sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c diarahkan berada di seluruh kecamatan;
- (6) RTH Sabuk Hijau sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi Kecamatan Sungai Serut, Kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Singaran Pati, Kecamatan Selebar, dan Kecamatan Kampung Melayu;
- (7) RTH Sempadan Rel Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi Kecamatan Kampung Melayu dan Kecamatan Selebar;
- (8) RTH Taman Lingkungan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) huruf g sebagaimana yang dimaksud ayat (2) huruf h diarahkan berada tersebar di seluruh kecamatan.

Bagian Ketiga

Kawasan Peruntukan Budidaya

Pasal 34

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. kawasan pertanian;
- b. kawasan pertambangan dan energi;
- c. kawasan perikanan;

- d. kawasan peruntukan industri;
- e. kawasan pariwisata
- f. kawasan permukiman; dan
- g. kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 35

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf a meliputi:
 - a. kawasan tanaman pangan dengan luas lebih kurang 790 (tujuh ratus sembilan puluh) hektar berlokasi di Kecamatan Muara Bangkahulu, Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Singaran Pati, Kecamatan Sungai Serut, dan Kecamatan Selebar.
 - b. kawasan perkebunan dengan luas lebih kurang 54 (lima puluh empat) hektar berlokasi di Kecamatan Muara Bangkahulu.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan (KP2B) dengan luas lebih kurang 462 (empat ratus enam puluh dua) hektar berlokasi di Kecamatan Singaran Pati, dan Kecamatan Selebar.

Pasal 36

Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b yaitu Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik di Kecamatan Kampung Melayu dengan luas lebih kurang 71 (tujuh puluh satu) hektar.

Pasal 37

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, meliputi:
 - a. Kawasan perikanan budidaya; dan
 - b. Prasarana penunjang perikanan.
- (2) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa perikanan darat dengan luas lebih kurang 125 (seratus dua puluh lima) hektar di Kecamatan Kampung Melayu; dan
- (3) Prasarana penunjang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Prasarana penunjang perikanan tangkap berupa tempat pelelangan ikan Pulau Baai di Kecamatan Kampung Melayu; dan
- b. Prasarana penunjang perikanan budidaya berupa balai benih perikanan di Kecamatan Kampung Melayu.

Pasal 38

Kawasan peruntukan industri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, dengan luas lebih kurang 1.218 (seribu dua ratus delapan belas) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Kampung Melayu; dan
- b. Kecamatan Selebar.

Pasal 39

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e, meliputi:

- a. Kawasan Wisata Pantai di Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Ratu Agung, dan Kecamatan Ratu Samban dengan luas lebih kurang 44 (empat puluh empat) hektar;
- b. Kawasan Danau Dendam Tak Sudah di Kecamatan Singgaran Pati;
- c. Pulau Tikus di Kecamatan Teluk Segara;
- d. Kawasan Sungai Muara Jenggalu di Kecamatan Gading Cempaka dan Kecamatan Kampung Melayu; dan
- e. Taman Remaja di Kecamatan Singgaran Pati.

Pasal 40

Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f, meliputi :

- a. Kawasan Perumahan;
- b. Kawasan Perdagangan dan Jasa;
- c. Kawasan Perkantoran;
- d. Kawasan Peribadatan
- e. Kawasan Pendidikan;
- f. Kawasan Kesehatan;
- g. Kawasan Olahraga;
- h. Kawasan Transportasi;
- i. Kawasan Sumberdaya Air; dan
- j. Kawasan Sektor Informal.

Pasal 41

Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, dengan luas lebih kurang 5.899 (lima ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan) hektar meliputi Kecamatan Muara Bangkahulu, Kecamatan Sungai Serut, Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Singaran Pati, Kecamatan Selebar, Kecamatan Kampung Melayu.

Pasal 42

Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, dengan luas lebih kurang 2.359 (dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan) hektar di Kecamatan Muara Bangkahulu, Kecamatan Sungai Serut, Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Singaran Pati, Kecamatan Selebar, Kecamatan Kampung Melayu.

Pasal 43

- (1) Kawasan perkantoran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40 huruf c dengan luas lebih kurang 223 (dua ratus dua puluh tiga) hektar, meliputi:
 - a. kawasan perkantoran pemerintah; dan
 - b. kawasan perkantoran swasta.
- (2) Kawasan perkantoran pemerintah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perkantoran pemerintahan provinsi;
 - b. perkantoran pemerintahan kota; dan
 - c. perkantoran pemerintahan kecamatan dan kelurahan.
- (3) Kawasan perkantoran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Kecamatan Muara Bangkahulu, Kecamatan Sungai Serut, Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Singaran Pati, Kecamatan Selebar, dan Kecamatan Kampung Melayu.

Pasal 44

Kawasan peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, seluas lebih kurang 7 (tujuh) hektar meliputi Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Ratu Samban, dan Kecamatan Gading Cempaka.

Pasal 45

Kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e, seluas lebih kurang 248 (dua ratus empat puluh delapan) hektar meliputi Kecamatan Muara Bangkahulu, Kecamatan Sungai Serut, Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Singaran Pati, Kecamatan Selebar, Kecamatan Kampung Melayu.

Pasal 46

Kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dengan luas lebih kurang 55 (lima puluh lima) hektar meliputi Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan Singaran Pati, Kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kecamatan Selebar dan Puskesmas tersebar diseluruh kecamatan;

Pasal 47

Kawasan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g, dengan luas lebih kurang 75 (tujuh puluh lima) hektar meliputi:

- a. Kawasan olahraga yang tersebar disetiap Kecamatan;
- b. Kawasan sirkuit seluas lebih kurang 60 (enam puluh) hektar di Kecamatan Selebar;

Pasal 48

Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf h dengan luas lebih kurang 1049 (seribu empat puluh sembilan) hektar, meliputi:

- a. Kawasan bandara dengan luas lebih kurang 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) hektar di Kecamatan Selebar;
- b. Kawasan pelabuhan dengan luas lebih kurang 653 (enam ratus lima puluh tiga) hektar di Kecamatan Kampung Melayu; dan
- c. Kawasan terminal dengan luas lebih kurang 5 (lima) hektar meliputi:
 1. Kawasan Terminal Tipe A Air Sebakul di Kecamatan Selebar;
 2. Kawasan Terminal Tipe C Betungan di Kecamatan Selebar;

3. Kawasan Terminal Tipe C Sungai Hitam di Kecamatan Muara Bangkahulu;
4. Kawasan Terminal Tipe C Panorama Kecamatan Singgaran Pati;
5. Kawasan Terminal Tipe C Tanjung Gemilang Kecamatan Muara Bangkahulu; dan
6. Kawasan Terminal Tipe C Pasar Barukoto Kecamatan Teluk Segara.

Pasal 49

Kawasan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf i, seluas lebih kurang 106 (seratus enam) hektar meliputi Kecamatan Sungai Serut, Kecamatan Muara Bangkahulu dan Kecamatan Kampung Melayu.

Pasal 50

Kawasan sektor informal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40 huruf j, bertujuan untuk pengembangan ekonomi masyarakat di sektor informal di Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan Teluk segara, Kecamatan Singgaran Pati, dan Kecamatan Selebar.

Pasal 51

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g, dengan luas lebih kurang 35 (tiga puluh lima) hektar meliputi:

- a. Komplek Kompi Senapan B Yonif 144/Jaya Yudha Kecamatan Singgaran Pati;
- b. Polda Bengkulu Kecamatan Gading Cempaka;
- c. Polres Bengkulu Kecamatan Teluk Segara;
- d. Komplek Brigade Mobil Polri Kecamatan Sungai Serut;
- e. Koramil 05 – 07 Kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Muara Bangkahulu, dan Kecamatan Kampung Melayu;
- f. Korem – 041/Garuda Emas Kecamatan Gading Cempaka;
- g. Pangkalan TNI Angkatan Laut Kecamatan Kampung Melayu;
- h. Komando distrik militer 0407 di Kecamatan Gading Cempaka; dan
- i. Denpom II/I di Kecamatan Gading Cempaka.

BAB V

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS KOTA

Pasal 52

- (1) Kawasan strategis yang ditetapkan di kota meliputi:
 - a. Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - b. Kawasan Strategis Kota.
- (2) Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya dan daya dukung lingkungan hidup yang berupa BAITARITAM meliputi Pulau Baai – Tapak Padri – Sungai Hitam;
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi meliputi Kawasan Kampung Nelayan Sejahtera.
- (3) Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan sosial dan budaya berupa kawasan perkotaan lama di Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Sungai Serut, dan Kecamatan Ratu Samban.
- (4) Rencana tata ruang untuk kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, akan diatur lebih lanjut dengan Rencana Detail Tata Ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (5) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta kawasan strategis dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 53

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama penataan/ pengembangan kota dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun;

- (2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota, meliputi :
 - a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah Kota;
 - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah Kota; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis Kota.
- (3) Arahan pemanfaatan ruang diwujudkan melalui indikasi program yang berisikan muatan program, meliputi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. besaran dana;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. instansi pelaksana; dan
 - f. waktu pelaksanaan.
- (4) Program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan usulan program pengembangan wilayah kota yang diindikasikan melalui bobot kepentingan utama dan diprioritaskan untuk mewujudkan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis.
- (5) Besaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan perkiraan jumlah satuan masing-masing usulan program utama perwujudan tata ruang wilayah kota;
- (6) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi dana dari :
 - a. APBD kota;
 - b. APBD provinsi;
 - c. APBN;
 - d. pihak swasta;
 - e. masyarakat;
 - f. kerja sama pembiayaan; dan/atau
 - g. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota, dan dapat melibatkan pihak swasta dan masyarakat; dan
- (8) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f merupakan pentahapan pelaksanaan program dalam 5 (lima) tahunan terdiri dari 4 (empat) tahap, meliputi:

- a. tahap pertama, tahun 2021 - 2026 yang terbagi atas Program Tahunan;
 - b. tahap kedua, tahun 2026 - 2031;
 - c. tahap ketiga, tahun 2031 - 2036; dan
 - d. tahap keempat, tahun 2036 - 2041.
- (9) Indikasi program utama, lokasi, sumber pendanaan, pelaksana kegiatan, dan waktu pelaksanaan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua

Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota

Pasal 54

- (1) Perwujudan rencana struktur ruang wilayah Kota Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Perwujudan pusat-pusat pelayanan di wilayah kota; dan
 - b. Perwujudan sistem jaringan prasarana kota.
- (2) Perwujudan pusat pelayanan di wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pengembangan dan penataan pusat pelayanan kota/PPK;
 - b. Pengembangan dan penataan sub pusat pelayanan kota/SPPK; dan
 - c. Pengembangan dan penataan pusat lingkungan/PL.
- (3) Perwujudan sistem jaringan prasarana kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Perwujudan pengembangan sistem jaringan transportasi di wilayah kota, yang meliputi sistem jaringan transportasi darat, laut, dan udara;
 - b. Perwujudan pengembangan sistem jaringan energi;
 - c. Perwujudan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. Perwujudan pengembangan sistem jaringan sumber daya air;
 - e. Perwujudan pengembangan sistem jaringan infrastruktur perkotaan;
 - f. Perwujudan pengembangan sistem jaringan pejalan kaki;

- g. Perwujudan pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- h. Perwujudan pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya.

Bagian Ketiga

Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kota

Pasal 55

- (1) Perwujudan rencana pola ruang wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Perwujudan Kawasan Lindung; dan
 - b. Perwujudan Kawasan Budidaya.
- (2) Perwujudan kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pengelolaan kawasan perlindungan setempat;
 - b. Pengelolaan kawasan konservasi;
 - c. Pengembangan dan pengelolaan kawasan ruang terbuka hijau; dan
 - d. Pengelolaan Kawasan cagar budaya.
- (3) Perwujudan kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Pengelolaan kawasan pertanian;
 - b. Pengembangan kawasan perikanan;
 - c. Pengembangan dan pengelolaan kawasan peruntukan industri;
 - d. Pengembangan kawasan pariwisata;
 - e. Pengembangan kawasan permukiman; dan
 - f. Pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan

Bagian Keempat

Perwujudan Kawasan Strategis Kota

Pasal 56

Perwujudan kawasan-kawasan strategis Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c, yaitu indikasi program untuk perwujudan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 57

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:

- a. Ketentuan umum zonasi;
- b. Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- c. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. Arahan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Zonasi

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, digunakan sebagai pedoman yang mengatur ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Ketentuan umum zonasi rencana struktur ruang kota; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi rencana pola ruang kota.

Bagian Ketiga

Pasal 59

Ketentuan umum zonasi struktur ruang kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

1. Ketentuan umum zonasi untuk pusat kegiatan meliputi:
 - a. Ketentuan umum zonasi untuk PPK;
 - b. Ketentuan umum zonasi untuk SPPK; dan
 - c. Ketentuan umum zonasi untuk PL.
2. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan transportasi di wilayah kota, yang meliputi:
 - a. Sistem jaringan transportasi darat;
 - b. Sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. Sistem jaringan transportasi udara.

3. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan energi;
4. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
5. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan sumber daya air;
6. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan infrastruktur perkotaan;

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk PPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 angka 1 huruf a meliputi:
 - a. diperbolehkan meliputi kegiatan pelayanan pemerintahan skala kota, pendidikan, serta pusat perdagangan dan jasa.
 - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi PPK; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi PPK dan kegiatan yang merusak dan/atau mencemari lingkungan.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk SPPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 angka 1 huruf b meliputi :
 - a. diperbolehkan meliputi kegiatan pelayanan industri, pusat perdagangan dan jasa, transportasi, kesehatan, pertahanan dan keamanan, permukiman dan pusat pelayanan pariwisata;
 - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi SPPK; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi SPPK dan kegiatan yang merusak dan atau mencemari lingkungan.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk PL sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 angka 1 huruf c meliputi :
 - a. diperbolehkan meliputi kegiatan yang mendukung pelayanan ekonomi, sosial dan administrasi skala lingkungan;

- b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi PL; dan
- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi PL dan kegiatan yang merusak dan/atau mencemari lingkungan.

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 angka 2 huruf (a) meliputi:
 - a. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar jaringan jalan;
 - b. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar jalur kereta api; dan
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. diperbolehkan untuk pengembangan jalur hijau;
 - b. diperbolehkan bersyarat bangunan di sepanjang sistem jaringan jalan nasional, provinsi, dan kota harus memiliki sempadan bangunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. diperbolehkan berupa Kegiatan yang mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan sarana pejalan kaki.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. diperbolehkan untuk pengembangan jalur hijau;
 - b. diperbolehkan bersyarat bangunan di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi, harus memiliki sempadan bangunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan kepentingan umum dengan mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. tidak diperbolehkan adanya kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas regional pada pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan jalan nasional, provinsi, dan kota.

Pasal 62

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 angka 2 huruf b, ditetapkan sebagai berikut:

1. diperbolehkan untuk pengembangan RTH;
2. diperbolehkan bersyarat bangunan sekitar sistem jaringan transportasi laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu aktivitas transportasi laut.

Pasal 63

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 angka 2 huruf c, ditetapkan sebagai berikut:

1. diperbolehkan untuk pengembangan RTH;
2. diperbolehkan bersyarat bangunan sekitar sistem jaringan transportasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. tidak diperbolehkan berupa kegiatan mengganggu aktifitas transportasi udara.

Pasal 64

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 angka 3 meliputi:

1. diperbolehkan pengembangan jalur hijau;
2. diperbolehkan bersyarat kegiatan pemanfaatan ruang dibawah jaringan transmisi tenaga listrik untuk kegiatan perumahan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ruang bebas dan jarak bebas minimum dibawah jaringan transmisi tenaga listrik;

3. diperbolehkan bersyarat adanya pembangunan fasilitas pendukung operasional jaringan; dan
4. Tidak diperbolehkan adanya kegiatan disekitar prasarana gardu induk yang dapat mengganggu fungsi utama prasarana energi tersebut

Pasal 65

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 angka 4 ditetapkan sebagai berikut:

1. diperbolehkan pengembangan jalur hijau;
2. diperbolehkan dengan syarat kegiatan budidaya yang tidak mengganggu sistem jaringan telekomunikasi; dan
3. tidak diperbolehkan kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan manusia dan yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi.

Pasal 66

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 angka 5 ditetapkan sebagai berikut:

1. diperbolehkan untuk kegiatan RTH;
2. diperbolehkan adanya kegiatan konservasi sumber daya air;
3. diperbolehkan kegiatan budidaya yang tidak mengganggu sistem prasarana sumber daya air;
4. diperbolehkan bangunan untuk mendukung kegiatan pengelolaan sumber daya air seperti rumah pompa, pos keamanan, dan lain-lain; dan
5. tidak diperbolehkan membangun bangunan maupun melakukan kegiatan sekitar prasarana sumber daya air yang dapat mengganggu, mencemarkan, dan merusak fungsi prasarana sumber daya air.

Pasal 67

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 angka 6 meliputi:

1. diperbolehkan bangunan untuk prasarana penunjang infrastruktur perkotaan;
2. diperbolehkan bangunan pengelolaan limbah B3 pada kegiatan yang menghasilkan limbah medis dan non medis;
3. wajib menyediakan sabuk hijau dan atau RTH di luar kawasan sekitar infrastruktur perkotaan; dan
4. tidak diperbolehkan adanya kegiatan yang dapat mengganggu, mencemarkan, dan merusak berdekatan dengan kawasan permukiman.

Bagian Keempat

Pasal 68

Ketentuan umum zonasi Pola ruang kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 angka 2 huruf b meliputi:

- a. Ketentuan umum zonasi kawasan lindung; dan
- b. Ketentuan umum zonasi kawasan budidaya.

Paragraf 1

Pasal 69

Ketentuan umum zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, meliputi:

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan konservasi;
- d. Kawasan cagar budaya; dan
- e. Ruang terbuka hijau (RTH) kota.

Pasal 70

Ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, ditetapkan sebagai berikut:

1. diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak mengganggu fungsi lindung kawasan;
2. diperbolehkan dengan syarat meliputi bangunan utilitas dan prasarana transportasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapat persetujuan dari instansi berwenang; dan
3. tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air, kegiatan pertambangan, perindustrian, ataupun permukiman.

Pasal 71

- (1) Ketentuan umum zonasi pada kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, meliputi:
 - a. Ketentuan umum zonasi kawasan sempadan pantai; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi kawasan sempadan sungai;
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan jalur hijau dan RTH;
 2. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian pantai; dan
 3. kegiatan konservasi, penataan dan pembangunan yang mendukung fungsi kawasan sempadan pantai.
 - b. diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan pariwisata dengan tetap memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan serta aspek pengurangan resiko bencana;
 2. pembangunan prasarana wilayah dan kegiatan lain yang bersifat komplementer yang melintasi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pemanfaatan ruang untuk prasarana bangunan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
 4. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur keseimbangan lingkungan; dan
 5. kegiatan pembangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan bangunan ketenagalistrikan.
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengancam dan menurunkan kualitas pantai.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:

- a. diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pengembangan jalur hijau dan RTH;
 - 2. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian sungai; dan
 - 3. kegiatan konservasi dan penataan yang mendukung fungsi kawasan sempadan sungai.
- b. diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. kegiatan pariwisata dengan tetap mempertahankan kondisi alamiah sempadan serta tidak merusak unsur keseimbangan lingkungan;
 - 2. pembangunan prasarana wilayah dan kegiatan lain yang bersifat komplementer yang melintasi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan syarat penggantian lahan untuk penyediaan RTH di lokasi lain;
 - 3. pemanfaatan ruang untuk prasarana bangunan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air serta pengendalian daya rusak air;
 - 4. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur keseimbangan lingkungan.
 - 5. kegiatan pembangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan bangunan ketenagalistrikan dengan syarat penggantian lahan untuk penyediaan RTH di lokasi lain; dan
 - 6. bangunan eksisting yang sudah ada sebelum ditetapkan perda ini dengan syarat tidak menambah luas total bangunan.
- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengancam dan menurunkan kualitas sungai.

Pasal 72

Ketentuan umum zonasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c, meliputi;

- 1. diperbolehkan meliputi kegiatan konservasi dan penataan yang mendukung fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2. diperbolehkan bersyarat kegiatan pariwisata, olahraga, penelitian, dan perikanan dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur keseimbangan lingkungan; dan

3. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat merusak dan mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 73

Ketentuan umum zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d ditetapkan sebagai berikut:

- a. diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan, kegiatan budaya, dan kegiatan pariwisata;
- b. diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk bangunan pengawasan dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya sebagai kawasan lindung;
- c. tidak diperbolehkan adalah kegiatan dapat mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.

Pasal 74

Ketentuan umum zonasi Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf e ditetapkan sebagai berikut:

1. diperbolehkan meliputi RTH, kegiatan rekreasi, fasilitas pejalan kaki dan olah raga;
2. diperbolehkan dengan syarat meliputi bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum dengan syarat tidak mengganggu fungsi dan peruntukan RTH sebagai kawasan lindung kota; dan
3. tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi RTH.

Paragraf 2

Pasal 75

Ketentuan umum zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, meliputi;

- a. kawasan pertanian;
- b. kawasan perikanan;
- c. kawasan peruntukan industri;
- d. kawasan pariwisata

- e. kawasan permukiman; dan
- f. kawasan pertahanan dan keamanan

Pasal 76

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a, ditetapkan sebagai berikut;

- a. diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya tanaman pertanian dan hortikultura;
 - 2. pengembangan sistem pertanian yang memiliki nilai kearifan lokal; dan
 - 3. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kawasan pertanian.
- b. diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan peternakan, perkebunan dan kegiatan perumahan kepadatan rendah untuk mendukung fungsi kawasan pertanian tanaman pangan;
 - 2. kegiatan budidaya yang tidak mengubah fungsi lahan pertanian tanaman pangan dan tidak mengganggu fungsi kawasan pertanian tanaman pangan; dan
 - 3. bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang keberadaannya telah mendapat persetujuan dari instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. melakukan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertanian pangan;
 - 2. pengembangan kawasan industri;
 - 3. kegiatan pertambangan di kawasan pertanian tanaman pangan; dan
 - 4. penggunaan lahan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan untuk kegiatan pertanian.
- d. pengaturan kegiatan pertanian pada daerah rawan bencana meliputi :
 - 1. penyediaan RTH;
 - 2. prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam, jalur evakuasi, ruang evakuasi dan pemasangan sistem peringatan dini; dan

3. kegiatan pertanian yang mengacu kepada peraturan perundangan undangan terkait kebencanaan.

Pasal 77

Ketentuan umum zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b, ditetapkan sebagai berikut:

1. diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan perikanan;
2. diperbolehkan bersyarat berupa pendirian bangunan yang menunjang fungsi kawasan;
3. tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu aktivitas perikanan;
4. pengaturan kegiatan perikanan pada daerah rawan bencana meliputi :
 - a. penyediaan RTH;
 - b. prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam, jalur evakuasi, ruang evakuasi dan pemasangan sistem peringatan dini;
 - c. kegiatan perikanan yang mengacu kepada peraturan perundangan undangan terkait kebencanaan;

Pasal 78

Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. diperbolehkan meliputi:
 1. bangunan industri serta prasarana lainnya pendukung kawasan peruntukan industri;
 2. kegiatan industri yang hemat dalam penggunaan air dan menimbulkan pencemaran berat; dan
 3. kegiatan industri dengan memenuhi ketentuan:
 - a) memiliki sumber air baku memadai dan menjaga kelestariannya;
 - b) memiliki sarana prasarana pengelolaan sampah, termasuk pengelolaan akhir sampah;
 - c) memiliki sistem drainase yang memadai sehingga tidak menimbulkan banjir secara internal dan eksternal;

- d) memiliki sumber energi untuk memenuhi kebutuhan industri dengan tetap memperhatikan daya yang tersedia sehingga suplai energi listrik untuk pelayanan penduduk dan kegiatannya yang sudah berjalan tidak terganggu; dan
 - e) diwajibkan dalam kegiatan pengelolaan industri memiliki sistem pengolahan limbah padat dan cair B3 bagi industri yang berindikasi menimbulkan limbah B3 atau juga mengelola limbah B3 sebagaimana peraturan pengelolaan limbah B3 yang tidak mengganggu kelestarian lingkungan.
 - f) diwajibkan dalam Sistem Pengelolaan Air Limbah dan Pengolahan Limbah B3 bahwa setiap industri kecil, industri menengah dan industri besar yang menghasilkan limbah dalam bentuk cair, padat maupun gas menyediakan instalasi pengelolaan limbah secara individu maupun komunal.
- b. diperbolehkan bersyarat, meliputi:
- 1. kegiatan perumahan kepadatan rendah penunjang kawasan industri;
 - 2. diwajibkan menyediakan lahan untuk ruang terbuka hijau di dalam kawasan peruntukan industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan Industri Kecil, Industri Menengah, Industri Besar yang memanfaatkan potensi kawasan peruntukannya (seperti kawasan pertanian, pertambangan dan energi, perikanan, pariwisata, permukiman) untuk membuka ruang pemanfaatan Industri.
- c. tidak diperbolehkan kegiatan industri yang tidak mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan yang mengakibatkan kerusakan fungsi kawasan lindung dan budidaya.
- d. pengaturan kegiatan industri pada daerah rawan bencana meliputi :
- 1. penyediaan RTH;

2. prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam, jalur evakuasi, ruang evakuasi dan pemasangan sistem peringatan dini;
3. kegiatan industri yang mengacu kepada peraturan perundangan undangan terkait kebencanaan;

Pasal 79

Ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d ditetapkan sebagai berikut:

1. diperbolehkan meliputi RTH, kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata, kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, kegiatan perlindungan terhadap peninggalan kebudayaan masa lampau (*heritage*);
2. diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk sarana dan prasarana kegiatan pariwisata;
3. tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang dan penurunan fungsi kawasan wisata.
4. pengaturan kegiatan pariwisata pada daerah rawan bencana meliputi :
 - a. penyediaan RTH;
 - b. prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam, jalur evakuasi, ruang evakuasi dan pemasangan sistem peringatan dini;
 - c. yang mengacu kepada peraturan perundangan undangan terkait kebencanaan;

Pasal 80

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf e meliputi:
 - a. Ketentuan umum zonasi kawasan perumahan;
 - b. Ketentuan umum zonasi kawasan perdagangan dan jasa;
 - c. Ketentuan umum zonasi kawasan perkantoran;
 - d. Ketentuan umum zonasi kawasan peribadatan;
 - e. Ketentuan umum zonasi kawasan pendidikan;
 - f. Ketentuan umum zonasi kawasan kesehatan;
 - g. Ketentuan umum zonasi kawasan olahraga;

- h. Ketentuan umum zonasi kawasan transportasi;
 - i. Ketentuan umum zonasi kawasan sumber daya air; dan
 - j. Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan meliputi:
 - 1. bangunan perumahan kepadatan tinggi, sedang dan rendah yang didukung sarana dan prasarana sebagai penunjang perumahan, dengan ketentuan:
 - a) penyediaan RTH; dan
 - b) pengembangan perumahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 2. pembangunan sarana dan prasarana pendukung fasilitas perumahan sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan.
 - b. diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan yang tidak menimbulkan polusi sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran, kesehatan dan pendidikan dalam kawasan perumahan; dan
 - 3. kegiatan skala pelayanan lingkungan dalam kawasan perumahan.
 - c. tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan kegiatan yang mengganggu fungsi perumahan dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat; dan
 - 2. pengembangan kegiatan sentra industri yang mempunyai limbah cair dan kegiatan lainnya yang mengakibatkan terganggunya kenyamanan perumahan.
 - d. pengaturan kegiatan perumahan pada daerah rawan bencana meliputi :

1. penyediaan RTH;
 2. prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam, jalur evakuasi, ruang evakuasi dan pemasangan sistem peringatan dini;
 3. kegiatan perumahan yang mengacu kepada peraturan perundangan undangan terkait kebencanaan;
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mendukung kawasan perdagangan dan jasa; dan
 2. pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan perdagangan dan jasa sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan.
 - b. diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. bangunan dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan utama;
 2. sentra industri kecil;
 3. industri menengah yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas pada masyarakat, yang akan di atur lebih lanjut dalam peraturan walikota; dan
 4. pembangunan dan pengembangan jaringan atau transmisi yang keberadaannya telah mendapat persetujuan dari instansi terkait serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan kawasan industri; dan
 2. kegiatan dan bangunan yang menurunkan kualitas lingkungan.
 - d. pengaturan kegiatan perdagangan dan jasa pada daerah rawan bencana meliputi :
 1. penyediaan RTH;
 2. prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam, jalur evakuasi, ruang evakuasi dan pemasangan sistem peringatan dini;

3. kegiatan perdagangan dan jasa yang mengacu kepada peraturan perundangan undangan terkait kebencanaan;
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan, meliputi:
 1. penyediaan RTH;
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat meningkatkan fungsi Kawasan utama; dan
 3. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kawasan perkantoran.
 - b. diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. bangunan dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan utama; dan
 2. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kawasan perkantoran.
 - c. tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. mengembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi utama; dan
 2. kegiatan dan bangunan yang menurunkan kualitas lingkungan.
 - d. pengaturan kegiatan perkantoran pada daerah rawan bencana meliputi:
 1. penyediaan RTH;
 2. prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam, jalur evakuasi, ruang evakuasi dan pemasangan sistem peringatan dini;
 3. kegiatan perkantoran yang mengacu kepada peraturan perundangan undangan terkait kebencanaan;
- (5) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan pembangunan sarana ibadah keagamaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- b. diperbolehkan penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi kewajiban penyediaan fasilitas parkir, sarana pejalan kaki, proteksi kebakaran, ruang terbuka hijau dan jaringan utilitas yang dilengkapi sarana bagi disabilitas.
 - c. diperbolehkan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam, jalur evakuasi, ruang evakuasi dan pemasangan sistem peringatan dini;
 - d. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas untuk kegiatan wisata budaya dan religi, pendidikan, perdagangan dan jasa skala lokal; dan
 - e. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan peribadatan;
- (6) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pendidikan, budaya, olah raga, peribadatan dan kesehatan sesuai dengan skala pelayanan yang ditetapkan, dan penghijauan serta kegiatan pembangunan fasilitas penunjang kawasan pelayanan umum.
 - b. diperbolehkan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam, jalur evakuasi, ruang evakuasi dan pemasangan sistem peringatan dini;
 - c. diperbolehkan secara bersyarat meliputi bangunan dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan utama dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kawasan pendidikan.
 - d. Kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama kawasan Pendidikan.
- (7) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana kesehatan, RTH, dan peribadatan sesuai dengan skala pelayanan yang ditetapkan, serta kegiatan pembangunan fasilitas penunjang kawasan pelayanan umum.

- b. diperbolehkan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam, jalur evakuasi, ruang evakuasi dan pemasangan sistem peringatan dini;
 - c. diperbolehkan secara bersyarat meliputi bangunan dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan utama dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kawasan kesehatan.
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama kawasan kesehatan.
- (8) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana olah raga dan peribadatan sesuai dengan skala pelayanan yang ditetapkan, dan penghijauan serta kegiatan pembangunan fasilitas penunjang kawasan olahraga;
 - b. diperbolehkan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam, jalur evakuasi, ruang evakuasi dan pemasangan sistem peringatan dini;
 - c. diperbolehkan secara bersyarat meliputi bangunan dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan utama dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kawasan olahraga;
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama kawasan olahraga.
- (9) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan, meliputi:
 - 1. bangunan dan kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung fungsi Kawasan utama transportasi;

2. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kawasan transportasi, penghijauan; dan
 - b. diperbolehkan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam, jalur evakuasi, ruang evakuasi dan pemasangan sistem peringatan dini.
 - c. diperbolehkan bersyarat kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan utama.
 - d. tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu fungsi utama; dan
 2. kegiatan dan bangunan yang menurunkan kualitas lingkungan.
- (10) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan umum kawasan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan meliputi kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sumber daya air;
 - b. diperbolehkan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam, jalur evakuasi, ruang evakuasi dan pemasangan sistem peringatan dini;
 - c. diperbolehkan secara bersyarat kegiatan perikanan dan pariwisata;
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama kawasan sumberdaya air.
- (11) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan umum peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j ditetapkan sebagai berikut:
- a. pengaturan waktu, tempat dan jenis kegiatan informal diatur lebih lanjut sesuai ketentuan yang ditetapkan.
 - b. diperbolehkan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam, jalur evakuasi, ruang evakuasi dan pemasangan sistem peringatan dini.

- c. diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan sektor informal.
- d. tidak diperbolehkan membangun bangunan secara permanen dan semi permanen di kawasan yang telah ditetapkan.

Pasal 81

Ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf f ditetapkan sebagai berikut:

- a. diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang aspek pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan penghijauan.
- b. diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas dan selektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- c. tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- d. pengaturan kegiatan pertahanan dan keamanan pada daerah rawan bencana meliputi:
 - 1. penyediaan RTH;
 - 2. prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam, jalur evakuasi, ruang evakuasi dan pemasangan sistem peringatan dini;
 - 3. kegiatan pertahanan dan keamanan yang mengacu kepada peraturan perundangan-undangan terkait kebencanaan.

Bagian Kelima

Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 82

- (1) Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b merupakan ketentuan yang ditetapkan pemerintah kota sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak/orang dan badan hukum sebelum memanfaatkan ruang dengan tertib berdasarkan rencana struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.

- (2) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian Kesesuaian Kegiatan pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Mekanisme kesesuaian kegiatan terkait pemanfaatan ruang kota mencakup pengaturan keterlibatan masing-masing instansi perangkat daerah terkait dalam setiap kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diterbitkan; dan
- (2) Ketentuan tentang mekanisme kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keenam

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 84

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, merupakan ketentuan oleh pemerintah Kota untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan Ketentuan umum zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

- (1) Ketentuan insentif adalah perangkat atau upaya untuk imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Ketentuan insentif disusun berdasarkan:
 - a. Rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kota dan penetapan kawasan strategis kota;
 - b. Ketentuan umum zonasi kota; dan
 - c. Peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Ketentuan insentif berupa:
 - a. Fiskal berupa keringanan pajak dan/atau pengurangan retribusi; dan/atau
 - b. Non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan perizinan, imbalan, sewa ruang, urun saham, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.
- (4) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Insentif dari pemerintah kota kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. Insentif dari pemerintah kota kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan insentif dari pemerintah kota kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa:
 - a. pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada pemerintah daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima;
 - b. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.

- (6) Ketentuan insentif dari pemerintah kota kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pengurangan retribusi;
 - d. imbalan;
 - e. urun saham;
 - f. penghargaan;
 - g. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - h. kemudahan perizinan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 86

- (1) Ketentuan disinsentif merupakan perangkat atau upaya yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (2) pemberian disinsentif dapat berupa pemberian:
 - a. dari pemerintah kota ke pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. dari pemerintah kota kepada masyarakat.
- (3) Bentuk disinsentif dari pemerintah kota kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima;
 - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. persyaratan khusus alam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
- (4) Bentuk disinsentif dari pemerintah kota kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kewajiban pemberi kompensasi;

- b. persyaratan khusus bagi perizinan kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah kota;
 - c. kewajiban pemberi imbalan; dan/atau
 - d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (5) Tata cara pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. penetapan bagian wilayah kota yang dibatasi pertumbuhannya atau pemanfaatan ruangnya dan penetapan pengenaan disinsentif bagi bentuk pemanfaatan ruang yang dibatasi/dilarang; dan
 - b. penetapan bentuk disinsentif yang akan diberlakukan untuk setiap bentuk pemanfaatan ruang yang dibatasi, dapat berupa pengenaan retribusi yang tinggi dan/atau pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai aturan pemberian disinsentif akan diatur dalam bentuk peraturan walikota.

Bagian Ketujuh

Arahan Sanksi

Pasal 87

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Arahan sanksi berfungsi sebagai:
- a. untuk mewujudkan tertib ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang; dan
 - b. sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif.
- (3) Acuan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dikenakan terhadap:
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang wilayah kota;

- b. pemanfaatan ruang yang tidak memiliki izin pemanfaatan ruang/Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang/Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang; dan/atau
 - d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (4) Arahan sanksi administrasi ditetapkan berdasarkan:
- a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang; dan
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang.
- (5) Bentuk sanksi administrasi dapat berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - f. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. denda administrasi; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.

Pasal 88

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (5) huruf a dilakukan melalui tahapan:
- a. penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang;
 - b. memberikan surat peringatan paling banyak 3 (tiga) kali; dan
 - c. apabila surat peringatan diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sesuai kewenangannya.
- (2) Penerbitan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a memuat:
- a. rincian pelanggaran dalam pemanfaatan ruang;

- b. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang; dan
- c. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (5) huruf b dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
- b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang;
- c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
- d. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.

Pasal 90

Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (5) huruf c dilakukan melalui tahapan berikut:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
- b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum;
- c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran; dan

- d. setelah pelayanan umum dihentikan kepada orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada orang yang melakukan pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.

Pasal 91

Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (5) huruf d dilakukan tahapan berikut:

- a. Pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
- b. apabila surat peringatan diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
- c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban untuk melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
- d. setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan orang yang melakukan pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.

Pasal 92

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (5) huruf e dilakukan melalui tahapan berikut:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
- b. apabila surat peringatan diabaikan, pejabat yang berwenang mencabut izin, menerbitkan surat keputusan pencabutan izin;
- c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnnya; dan

- d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 93

Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (5) huruf f dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
- b. apabila surat peringatan diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin, menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
- c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan izinnya; dan
- d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 94

Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (5) huruf g dilakukan melalui tahapan berikut:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
- b. apabila surat peringatan diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran;
- c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pembongkaran dan cara pembongkaran yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
- d. pejabat yang berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembongkaran;
- e. apabila dalam jangka waktu tidak dapat dipenuhi orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pembongkaran secara paksa; dan

- f. apabila orang melakukan pelanggaran dinilai tidak membiayai kegiatan pembongkaran, pemerintah kota dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pembongkaran dilakukan oleh pemerintah kota atas beban orang yang melakukan pelanggaran tersebut dikemudian hari.

Pasal 95

- (1) Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (5) huruf h dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama sama dengan pengenaan sanksi administrasi lain.
- (2) Ketentuan denda administrasi akan diatur lebih lanjut melalui peraturan walikota.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 96

- (1) Dalam penataan ruang setiap orang berhak untuk:
 - a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kawasan dan rencana rinci tata ruang kawasan;
 - c. menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang; dan
 - d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Dalam kegiatan penataan ruang masyarakat wajib untuk:
 - a. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang; dan
 - b. berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
- (3) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan dalam tahap:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.

- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. masukan mengenai persiapan penyusunan rencana tata ruang, penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan, perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan
 - b. kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (5) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
 - a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif, dan disinsentif, serta peneraanan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan

- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (7) Bentuk peran masyarakat dibidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Walikota dan/atau unit kerja terkait.

BAB IX

KELEMBAGAAN

Pasal 97

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/daerah dibidang penataan ruang dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas kelompok kerja perencanaan tata ruang, kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi dan tata kerja Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 98

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 99

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 100

- (1) Jangka waktu RTRW Kota adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas tutorial Negara, perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, dan/atau perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis, RTRW Kota dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Dalam rangka operasionalisasi pelaksanaan RTRW perlu disusun rencana rinci tata ruang Kota berupa Rencana Detail Tata Ruang Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan RTRW ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- d. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2012 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 103

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh peraturan walikota.

Pasal 104

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 23 Juli 2021

WALIKOTA BENGKULU,
Cap/dto

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Kota Bengkulu
pada tanggal 23 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU
Cap/dto

ARIF GUNADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2021 NOMOR....4.....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU



NURLIA DEWI, SH, MH
NIP.19850418 200312 2 002

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU, PROVINSI BENGKULU
(4/27/2021).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BENGKULU
TAHUN 2021 – 2041

I. UMUM

Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediannya tidak tak terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut dan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, perlu dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang.

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang. Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administrasi dengan muatan substansi mencakup rencana struktur dan rencana pola ruang. Rencana rinci disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan sub blok peruntukan. Penyusunan rencana rinci dimaksudkan untuk operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan peraturan zonasi. Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan penataan ruang Peraturan Daerah ini antara lain memuat :

- a. Ketentuan Umum yang berisi pengertian, fungsi, ruang lingkup pengaturan serta wilayah perencanaan.
- b. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang.

- c. Rencana Struktur Ruang yang berisi rencana sistem pusat pelayanan Kota dan sistem jaringan prasarana Kota (rencana sistem jaringan prasarana utama dan rencana sistem jaringan prasarana lainnya).
- b. Rencana pola ruang yang terdiri dari kawasan indung dan kawasan budidaya.
- c. Kawasan strategis Kota.
- d. Arahana pemanfaatan ruang Kota.
- e. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang Kota yang berisikan Ketentuan umum zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan desinsentif serta arahan sanksi.
- f. Hak, kewajiban dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- g. Kelembagaan.
- h. Ketentuan Lain-Lain
- i. Ketentuan Peralihan.
- j. Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan terminal tipe A adalah terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum angkutan lintas batas negara dan atau angkutan antar kota, antar provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan perkotaan dan atau angkutan pedesaan dengan penetapan dilakukan oleh menteri.

Yang dimaksud dengan terminal tipe B adalah terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan atau angkutan pedesaan dengan penetapan dilakukan oleh Gubernur.

Yang dimaksud dengan terminal tipe C adalah terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau pedesaan penetapan dilakukan oleh bupati/walikota.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Yang dimaksud SUTM (Saluran Udara Tegangan Menengah) adalah sarana di atas tanah untuk menyalurkan tenaga listrik.

Pasal 18

Yang dimaksud base trasceiver station/BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Yang dimaksud dengan IPA atau instalasi pengolahan air adalah suatu rangkaian peralatan yang bekerja berkesinambungan mengolah air baku menjadi air yang aman di konsumsi.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan IPAL atau instalasi pengolahan air limbah adalah sebuah struktur teknik dan perangkat perlatan beserta perlengkapan yang di rancang secara khusus untuk memproses atau mengolah cairan sisa proses sehingga sisa proses tersebut menjadi layak di buang ke lingkungan.

Yang dimaksud IPLT atau instalasi pengolahan limbah tinja adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang di angkut melalui mobil (truk tinja) atau gerobak tinja.

Yang dimaksud Limbah B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR ...1.....





**PEMERINTAH KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BENGKULU
TAHUN 2021 - 2041

**PETA RENCANA
STRUKTUR RUANG**



Skala 1: 55.000
0 0,5 1 2 3 4 5 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM - Zone 48 S
Datum Horizontal : WGS84

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

<p>IBUKOTA PEMERINTAHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ibu Kota Provinsi ⊙ Ibu Kota Kabupaten/Kota ⊙ Ibu Kota Kecamatan <p>BATAS ADMINISTRASI</p> <ul style="list-style-type: none"> --- Batas Kab/Kota --- Batas Kecamatan <p>PERAIRAN</p> <ul style="list-style-type: none"> — Garis Pantai — Sungai Dua Garis/Sungai Satu Garis — Danau <p>RENCANA STRUKTUR RUANG :</p> <p>Sistem Perkeretaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pusat Pelayanan Kota ● Subpusat Pelayanan Kota ● Pusat Lingkungan <p>Rencana Sistem Jaringan Transportasi :</p> <p>Jaringan Jalan Nasional :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jalan Arteri Primer — Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1) — Jalan Tol <p>Jaringan Jalan Provinsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2) — Jalan Arteri Sekunder — Jalan Strategis Provinsi <p>Jaringan Jalan Kota :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jalan Lokal Sekunder <p>Jaringan Jalur Kereta Api Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jaringan Jalur Kereta Api (KA) Antarkota <p>Ruang Udara :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Ruang Udara Untuk Penerbangan <p>Sistem Jaringan Transportasi Darat :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Terminal Perumpang Tipe — Terminal Perumpang Tipe C — Terminal Barang — Jembatan Timbang — Stasiun Penumpang — Pelabuhan Penyeberangan Kelas II — Pelabuhan Penyeberangan Kelas III <p>Sistem Jaringan Transportasi Laut :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Pelabuhan Utama — Pelabuhan Khusus <p>Sistem Jaringan Transportasi Udara :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder 	<p>Rencana Sistem Jaringan Energi :</p> <p>Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukungnya: — Gardu Induk — Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) — Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) <p>Jaringan Transmisi Tenaga Listrik :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) — Jaringan Distribusi Tenaga Listrik — Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) <p>Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jaringan Minyak dan Gas Bumi — Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi <p>Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jaringan Bergerak — Jaringan Bergerak Seluler <p>Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Prasarana Sumber Daya Air — Sistem Pengendalian Banjir — Jaringan Air Baku untuk Air Bersih — Jaringan Irigasi Primer <p>Rencana Infrastruktur Perkeretaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) — Jaringan Perpipaan — Unit Produksi — Unit Distribusi <p>Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL) :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) — Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) <p>Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) <p>Sistem Jaringan Persampahan Kota :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) — Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) <p>Sistem Jaringan Evakuasi Bencana :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Ruang Evakuasi Bencana — Jalur Evakuasi Bencana <p>Sistem Drainase :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jaringan Primer — Jaringan Sekunder — Jaringan Tersier <p>Sistem Jaringan Pejalan Kaki :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Sistem Jaringan Pejalan Kaki <p>Sistem Jaringan Prasarana Lainnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
---	--

Atas Nama
Wakil Kota Bengkulu

Cap/dto

H. HELMI HASAN

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BENGKULU
TAHUN 2021 – 2041.

DAFTAR JALAN KEWENANGAN KOTA BENGKULU

NOMOR			NAMA RUAS JALAN	PANJANG RUAS	FUNGSI JALAN	STATUS JALAN
URUT	RUAS	SUB. RUAS		(KM)		
1	0001		Jalan Ahmad Yani	1,000		Jalan Kota
2	0002		Jalan Arraw	0,550		Jalan Kota
3	0003		Jalan Bawal	0,280		Jalan Kota
4	0004		Jalan Bawal 1	0,175		Jalan Kota
5	0005		Jalan Belato	0,252		Jalan Kota
6	0006		Jalan Benteng	0,250		Jalan Kota
7	0007		Jalan Dr. Muchtar	0,150		Jalan Kota
8	0008		Jalan Indra Cahya	0,158		Jalan Kota
9	0009		Jalan Jendral Sudirman	0,615		Jalan Kota
10	0010		Jalan Kapten Syahril	0,322		Jalan Kota
11	0011		Jalan Kerapu	0,610		Jalan Kota
12	0012		Jalan KH. Ahmad Dahlan	0,568		Jalan Kota
13	0013		Jalan Letkol Iskandar	0,920		Jalan Kota
14	0014		Jalan Letkol Sentosa	0,725		Jalan Kota

15	0015		Jalan M. Hasan 3	0,115		Jalan Kota
16	0016		Jalan M. Hasan 6	0,095		Jalan Kota
17	0017		Jalan MT. Haryono	0,525		Jalan Kota
18	0018		Jalan Pari	0,450		Jalan Kota
19	0019		Jalan Pasar Ikan	0,235		Jalan Kota
20	0020		Jalan Pendakian	0,250		Jalan Kota
21	0021		Jalan Pelabuhan Lama	0,350		Jalan Kota
22	0022		Jalan Pratu Aidit	0,466		Jalan Kota
23	0023		Jalan Rejamat	0,225		Jalan Kota
24	0024		Jalan Rejamat 1 (Jalan BRI)	0,120		Jalan Kota
25	0025		Jalan Rejamat 2 (SDN 08)	0,085		Jalan Kota
26	0026		Jalan R. H. Hadi	0,185		Jalan Kota
27	0027		Jalan Sentot Ali Basyah	1,000		Jalan Kota
28	0028		Jalan Siti Khadijah	0,390		Jalan Kota
29	0029		Jalan Tenggara	0,300		Jalan Kota
30	0030		Jalan Van Iskandar Baksir	0,548		Jalan Kota
31	0031		Jalan Veteran	0,615		Jalan Kota
32	0032		Jalan Zulkifli	0,342		Jalan Kota
33	0033		Jalan Bangka	0,775		Jalan Kota
34	0034		Jalan Basuki Rahmat	0,875		Jalan Kota
35	0035		Jalan Belitung	0,265		Jalan Kota
36	0036		Jalan Beringin	0,852		Jalan Kota
37	0037		Jalan Cendana	0,475		Jalan Kota
38	0038		Jalan Cendana 1	0,690		Jalan Kota
39	0039		Jalan Cendrawasih	0,733		Jalan Kota

40	0040		Jalan Fatmawati	0,450		Jalan Kota
41	0041		Jalan Jati	0,450		Jalan Kota
42	0042		Jalan Kelud	0,465		Jalan Kota
43	0043		Jalan Kemang Manis	0,540		Jalan Kota
44	0044		Jalan Kenari	0,355		Jalan Kota
45	0045		Jalan Keswari	0,315		Jalan Kota
46	0046		Jalan Keswari 1	0,400		Jalan Kota
47	0047		Jalan Kesehatan	0,535		Jalan Kota
48	0048		Jalan Kesehatan 1	0,515		Jalan Kota
49	0049		Jalan KZ. Abidin 1 – 2	0,850		Jalan Kota
50	0050		Jalan Lombok	0,375		Jalan Kota
51	0051		Jalan Mahoni	0,620		Jalan Kota
52	0052		Jalan Murai	0,720		Jalan Kota
53	0053		Jalan Nala	0,425		Jalan Kota
54	0054		Jalan Pariwisata Pantai Panjang	8,175		Jalan Kota
55	0055		Jalan Pasar Mambo	0,225		Jalan Kota
56	0056		Jalan S. Parman Poros	2,200		Jalan Kota
57	0057		Jalan Semeru	0,695		Jalan Kota
58	0058		Jalan Soeprapto	0,650		Jalan Kota
59	0059		Jalan Tembok Baru	0,576		Jalan Kota
60	0060		Jalan Anggrek	0,480		Jalan Kota
61	0061		Jalan Beringin	0,885		Jalan Kota
62	0062		Jalan Bukit Barisan	0,875		Jalan Kota
63	0063		Jalan Cempaka	1,064		Jalan Kota
64	0064		Jalan Flamboyan	0,935		Jalan Kota

65	0065		Jalan Gunung Bungkok	0,750		Jalan Kota
66	0066		Jalan Indra Giri	0,500		Jalan Kota
67	0067		Jalan Kahayan	0,575		Jalan Kota
68	0068		Jalan Kampar Poros	0,685		Jalan Kota
69	0069		Jalan Karabela Raya	1,100		Jalan Kota
70	0070		Jalan Karabela	0,610		Jalan Kota
71	0071		Jalan Kebun Veteran	0,570		Jalan Kota
72	0072		Jalan Kenanga	1,360		Jalan Kota
73	0073		Jalan Kuala Lempuing - Kolam Renang	0,924		Jalan Kota
74	0074		Jalan Kuala Lempuing Menuju SMAN 1	0,500		Jalan Kota
75	0075		Jalan Kuala Lempuing Samping Puskesmas	0,450		Jalan Kota
76	0076		Jalan Kuala Lempuing Depan Puskesmas	1,500		Jalan Kota
77	0077		Jalan Mawar	0,625		Jalan Kota
78	0078		Jalan Melati	0,250		Jalan Kota
79	0079		Jalan Melur Nusa Indah RT. 5	0,420		Jalan Kota
80	0080		Jalan Merawan Poros	1,480		Jalan Kota
81	0081		Jalan Merawan	0,975		Jalan Kota
82	0082		Jalan Merawan Stadion	0,790		Jalan Kota
83	0083		Jalan Merawan - Dempo	1,650		Jalan Kota
84	0084		Jalan Meranti Poros	0,555		Jalan Kota
85	0085		Jalan Musium	0,970		Jalan Kota
86	0086		Jalan Raflessia	1,100		Jalan Kota
87	0087		Jalan Sepakat	0,357		Jalan Kota
88	0088		Jalan Seruni	0,830		Jalan Kota
89	0089		Jalan Soetoyo Poros	2,600		Jalan Kota

90	0090		Jalan Soetoyo - Anggrek	0,365		Jalan Kota
91	0091		Jalan Teratai	0,388		Jalan Kota
92	0092		Jalan Bali	0,575		Jalan Kota
93	0093		Jalan Bali 1	0,400		Jalan Kota
94	0094		Jalan Belitung	0,260		Jalan Kota
95	0095		Jalan Enggano	1,310		Jalan Kota
96	0096		Jalan Halmahera	2,400		Jalan Kota
97	0097		Jalan Halmahera 4	0,350		Jalan Kota
98	0098		Jalan Ibnu Hajar	0,500		Jalan Kota
99	0099		Jalan Ibnu Hajar 1	0,490		Jalan Kota
100	0100		Jalan Irian	5,650		Jalan Kota
101	0101		Jalan Irian 1	0,150		Jalan Kota
102	0102		Jalan Irian 2	1,000		Jalan Kota
103	0103		Jalan Jawa	0,550		Jalan Kota
104	0104		Jalan Kalimantan 1	0,250		Jalan Kota
105	0105		Jalan Komplek PERUMNAS Nakau	6,000		Jalan Kota
106	0106		Jalan Menuju BPTP	0,500		Jalan Kota
107	0107		Jalan Menuju SMPN 10	0,800		Jalan Kota
108	0108		Jalan Sukamerindu	1,200		Jalan Kota
109	0109		Jalan Sumbawa	0,320		Jalan Kota
110	0110		Jalan Sumatera	0,460		Jalan Kota
111	0111		Jalan Bandar Raya	1,259		Jalan Kota
112	0112		Jalan Bhakti Darma Wanita	2,245		Jalan Kota
113	0113		Jalan Budi Utomo 1	0,575		Jalan Kota
114	0114		Jalan Budi Utomo 3	0,993		Jalan Kota

115	0115		Jalan Dua Jalur Kantor Pos & Giro	0,900		Jalan Kota
116	0116		Jalan Gang Sulaiman	0,200		Jalan Kota
117	0117		Jalan KAMCAM Muara Bangkahulu	0,675		Jalan Kota
118	0118		Jalan Kalimantan Poros	5,350		Jalan Kota
119	0119		Jalan Pematang Gubernur	2,447		Jalan Kota
120	0120		Jalan Pematang Gubernur 5	0,800		Jalan Kota
121	0121		Jalan PERUM Dosen UNIB	2,525		Jalan Kota
122	0122		Jalan Pinang Mas	0,700		Jalan Kota
123	0123		Jalan Pondok Bulat	0,800		Jalan Kota
124	0124		Jalan Semarak 1	1,268		Jalan Kota
125	0125		Jalan Semarak 2	1,278		Jalan Kota
126	0126		Jalan Semarak 3	0,530		Jalan Kota
127	0127		Jalan Semarak Raya	1,150		Jalan Kota
128	0128		Jalan Tanggul Pinang Mas - Rawa Makmur	4,675		Jalan Kota
129	0129		Jalan Tanggul Tanjung Jaya	1,850		Jalan Kota
130	0130		Jalan Tugu Hiu - Simpang Nakau 1	1,000		Jalan Kota
131	0131		Jalan Tugu Hiu - Simpang Nakau 2	0,800		Jalan Kota
132	0132		Jalan Tugu Hiu - Simpang Nakau 3	0,400		Jalan Kota
133	0133		Jalan Tugu Hiu - Simpang Nakau 4.A	0,600		Jalan Kota
134	0134		Jalan Belimbing Poros	0,620		Jalan Kota
135	0135		Jalan Danau Poros	3,250		Jalan Kota
136	0136		Jalan Danau Tes	3,000		Jalan Kota
137	0137		Jalan Jaya Wijaya Poros	1,015		Jalan Kota
138	0138		Jalan Jambu Poros	0,980		Jalan Kota
139	0139		Jalan Manggis Poros	0,850		Jalan Kota

140	0140		Jalan Merapi Poros	3,890		Jalan Kota
141	0141		Jalan Merapi Ujung Poros	3,475		Jalan Kota
142	0142		Jalan Muhajirin Poros	1,675		Jalan Kota
143	0143		Jalan Nangka	0,750		Jalan Kota
144	0144		Jalan Panti Asuhan Poros	0,610		Jalan Kota
145	0145		Jalan Pepaya Poros Taman Temaja	0,480		Jalan Kota
146	0146		Jalan Rinjani Poros	1,000		Jalan Kota
147	0147		Jalan Salak Poros	1,450		Jalan Kota
148	0148		Jalan SMPN 6	1,075		Jalan Kota
149	0149		Jalan Taman Remaja Poros	0,360		Jalan Kota
150	0150		Jalan Timur Indah Poros	1,825		Jalan Kota
151	0151		Jalan Timur Indah - Karang Endah	3,750		Jalan Kota
152	0152		Jalan Timur Indah - Karang Endah 3	1,200		Jalan Kota
153	0153		Jalan Timur Indah 1	0,400		Jalan Kota
154	0154		Jalan Timur Indah 3	0,850		Jalan Kota
155	0155		Jalan Timur Indah 6	0,400		Jalan Kota
156	0156		Jalan Pariwisata Timur Indah Ujung	0,850		Jalan Kota
157	0157		Jalan SMAN 4 KOMPI	0,550		Jalan Kota
158	0158		Jalan Tut Wuri Handayani Poros	0,735		Jalan Kota
159	0159		Jalan Zainul Arifin Poros	1,650		Jalan Kota
160	0160		Jalan Asahan	0,495		Jalan Kota
161	0161		Jalan Aren	0,500		Jalan Kota
162	0162		Jalan Barito Poros	1,000		Jalan Kota
163	0163		Jalan Bangau	0,100		Jalan Kota
164	0164		Jalan Belibis Raya	0,325		Jalan Kota

165	0165		Jalan Belibis	0,120		Jalan Kota
166	0166		Jalan Beo	0,150		Jalan Kota
167	0167		Jalan Bhakti Husada Poros	2,500		Jalan Kota
168	0168		Jalan Bhakti Husada 3	0,750		Jalan Kota
169	0169		Jalan Bhayangkara	0,975		Jalan Kota
170	0170		Jalan Camar	0,325		Jalan Kota
171	0171		Jalan Ciliwung Poros	0,975		Jalan Kota
172	0172		Jalan Cimanuk	1,250		Jalan Kota
173	0173		Jalan Citarum Poros	0,800		Jalan Kota
174	0174		Jalan Citarum 3	0,400		Jalan Kota
175	0175		Jalan Gandaria Poros	0,650		Jalan Kota
176	0176		Jalan Gelatik	0,550		Jalan Kota
177	0177		Jalan Hibrida 3	0,577		Jalan Kota
178	0178		Jalan Hibrida 4	0,470		Jalan Kota
179	0179		Jalan Hibrida 9.A	0,500		Jalan Kota
180	0180		Jalan Hibrida 10	1,655		Jalan Kota
181	0181		Jalan Hibrida 10.D	1,200		Jalan Kota
182	0182		Jalan Hibrida 10.E	0,800		Jalan Kota
183	0183		Jalan Hibrida 13	1,000		Jalan Kota
184	0184		Jalan Indra Giri	0,300		Jalan Kota
185	0185		Jalan Indra Giri 1	0,200		Jalan Kota
186	0186		Jalan Indra Giri 2	0,250		Jalan Kota
187	0187		Jalan Indra Giri 4	0,500		Jalan Kota
188	0188		Jalan Kapuas Poros	1,350		Jalan Kota
189	0189		Jalan Kapuas I	0,350		Jalan Kota

190	0190		Jalan Kapuas V	0,350		Jalan Kota
191	0191		Jalan Kapten Tendean	0,850		Jalan Kota
192	0192		Jalan Kedondong	0,309		Jalan Kota
193	0193		Jalan KS Tubun Poros	0,520		Jalan Kota
194	0194		Jalan Komplek BPKP	0,350		Jalan Kota
195	0195		Jalan Mahakam Poros	0,720		Jalan Kota
196	0196		Jalan Mahakam 4	0,340		Jalan Kota
197	0197		Jalan Mandiri	0,700		Jalan Kota
198	0198		Jalan Mangga	0,975		Jalan Kota
199	0199		Jalan Mangga 5	0,500		Jalan Kota
200	0200		Jalan Makarti	0,300		Jalan Kota
201	0201		Jalan Merak	0,210		Jalan Kota
202	0202		Jalan Musi	0,470		Jalan Kota
203	0203		Jalan Nangka	0,502		Jalan Kota
204	0204		Jalan Pembangunan	1,250		Jalan Kota
205	0205		Jalan Pesantren Pancasila	1,575		Jalan Kota
206	0206		Jalan P. Natadirja Poros	1,500		Jalan Kota
207	0207		Jalan P. Natadirja 7	0,500		Jalan Kota
208	0208		Jalan P. Natadirja 10	0,350		Jalan Kota
209	0209		Jalan P. Natadirja 12	0,250		Jalan Kota
210	0210		Jalan P. Natadirja 13	0,500		Jalan Kota
211	0211		Jalan Parkit	0,600		Jalan Kota
212	0212		Jalan Perum RSJKO	0,989		Jalan Kota
213	0213		Jalan Rajawali	0,400		Jalan Kota
214	0214		Jalan Rokan Kiri	0,615		Jalan Kota

215	0215		Jalan Sadang			Jalan Kota
216	0216		Jalan Sadang 2	0,450		Jalan Kota
217	0217		Jalan Semangka	0,950		Jalan Kota
218	0218		Jalan Serayu	0,750		Jalan Kota
219	0219		Jalan Sungai Manjuntio	0,340		Jalan Kota
220	0220		Jalan Sultan Ahmad	0,685		Jalan Kota
221	0221		Jalan Tribrata Poros	2,000		Jalan Kota
222	0222		Jalan Adam Malik Poros	2,600		Jalan Kota
223	0223		Jalan Aru Jajar	2,250		Jalan Kota
224	0224		Jalan Bumi Ayu Poros	4,500		Jalan Kota
225	0225		Jalan Bumi Ayu Ujung	0,850		Jalan Kota
226	0226		Jalan DP. Negara 9	0,925		Jalan Kota
227	0227		Jalan Durian Poros	0,469		Jalan Kota
228	0228		Jl. Telaga Dewa	1,465		Jalan Kota
229	0229		Jl. Telaga Dewa 2	1,500		Jalan Kota
230	0230		Jalan Karang Endah Menuju Panti Sumur Dewa	1,000		Jalan Kota
231	0231		Jalan Padat Karya Poros	1,400		Jalan Kota
232	0232		Jalan Pancormas Poros	1,100		Jalan Kota
233	0233		Jalan Rambutan	1,560		Jalan Kota
234	0234		Jalan Raden Fatah Poros	3,900		Jalan Kota
235	0235		Jalan RE. Martadinata 10	0,795		Jalan Kota
236	0236		Jalan RE. Martadinata 11	0,450		Jalan Kota
237	0237		Jalan RE. Martadinata 12	0,765		Jalan Kota
238	0238		Jalan Sukarami - Bumi Ayu	2,270		Jalan Kota

239	0239		Jalan Sukarami - Air Sebakul	2,300		Jalan Kota
240	0240		Jalan Sungai Rupan Poros	1,350		Jalan Kota
241	0241		Jalan Terminal Regional	2,200		Jalan Kota
242	0242		Jalan Terminal Regional 1	0,700		Jalan Kota
243	0243		Jalan Telaga Dewa Baru	1,460		Jalan Kota
244	0244		Jalan Tanjung Heran	0,300		Jalan Kota
245	0245		Jalan Yos Sudarso	0,850		Jalan Kota
246	0246		Jalan Bangkahan	4,285		Jalan Kota
247	0247		Jalan Kampung Bahari	2,500		Jalan Kota
248	0248		Jalan Melati PERUMDAM	0,910		Jalan Kota
249	0249		Jalan Menuju Asrama BRIMOB	0,978		Jalan Kota
250	0250		Jalan Melinjo	1,892		Jalan Kota
251	0251		Jalan Parit 6	7,680		Jalan Kota
252	0252		Jalan Padang Serai	2,415		Jalan Kota
253	0253		Jalan Pasundan Poros	0,745		Jalan Kota
254	0254		Jalan Puri Lestari Raya - Setia Negara	1,200		Jalan Kota
255	0255		Jalan Rumah Potong Hewan	0,450		Jalan Kota
256	0256		Jalan Semarak 1 Padang Serai	1,000		Jalan Kota
257	0257		Jalan Semarak 3 Padang Serai	0,800		Jalan Kota
258	0258		Jalan Semarak 4 Padang Serai	0,448		Jalan Kota
259	0259		Jalan Setia Negara Poros	0,550		Jalan Kota
260	0260		Jalan Sumas Poros	0,617		Jalan Kota
261	0261		Jalan Teluk Sepang	4,100		Jalan Kota
262	0262		Jalan Teluk Sepang 8.A	2,500		Jalan Kota
263	0263		Jalan Abu Hanifah 1	0,080		Jalan Kota

264	0264		Jalan Abu Hanifah 2	0,060		Jalan Kota
265	0265		Jalan Abu Hanifah 3	0,100		Jalan Kota
266	0266		Jalan Abu Hanifah 4	0,080		Jalan Kota
267	0267		Jalan Abu Hanifah 5	0,100		Jalan Kota
268	0268		Jalan Abu Hanifah 6	0,120		Jalan Kota
269	0269		Jalan Abu Hanifah 7	0,050		Jalan Kota
270	0270		Jalan Abu Hanifah 8	0,080		Jalan Kota
271	0271		Jalan Ahmad Yani 1 - 2	0,340		Jalan Kota
272	0272		Jalan Arraw 1	0,100		Jalan Kota
273	0273		Jalan Arraw 2	0,095		Jalan Kota
274	0274		Jalan Arraw 3	0,100		Jalan Kota
275	0275		Jalan Arraw 4	0,092		Jalan Kota
276	0276		Jalan Arraw 5	0,070		Jalan Kota
277	0277		Jalan Benteng 1	0,150		Jalan Kota
278	0278		Jalan Benteng 2	0,070		Jalan Kota
279	0279		Jalan Benteng 3	0,095		Jalan Kota
280	0280		Jalan Burniat	0,385		Jalan Kota
281	0281		Jalan Burniat 1	0,150		Jalan Kota
282	0282		Jalan Burniat 2	0,100		Jalan Kota
283	0283		Jalan Burniat 3	0,200		Jalan Kota
284	0284		Jalan Gang Prabu 1	0,100		Jalan Kota
285	0285		Jalan Gang Prabu 2	0,100		Jalan Kota
286	0286		Jalan Gang Prabu 3	0,050		Jalan Kota
287	0287		Jalan Gang Prabu 4	0,050		Jalan Kota
288	0288		Jalan Gang Prabu 5	0,050		Jalan Kota

289	0289		Jalan Gang Prabu 6	0,100		Jalan Kota
290	0290		Jalan Gang Prabu 7	0,100		Jalan Kota
291	0291		Jalan Gang Prabu 8	0,100		Jalan Kota
292	0292		Jalan Gang Prabu 9	0,120		Jalan Kota
293	0293		Jalan Gang Tapak Paderi 1	0,150		Jalan Kota
294	0294		Jalan Gang Tapak Paderi 2	0,070		Jalan Kota
295	0295		Jalan Gang Tapak Paderi 3	0,125		Jalan Kota
296	0296		Jalan Gang 1	0,180		Jalan Kota
297	0297		Jalan Gang 2	0,165		Jalan Kota
298	0298		Jalan Gang 3	0,250		Jalan Kota
299	0299		Jalan Gang 4	1,000		Jalan Kota
300	0300		Jalan Jendral Sudirman 1	0,250		Jalan Kota
301	0301		Jalan Jendral Sudirman 1 A	0,180		Jalan Kota
302	0302		Jalan Jendral Sudirman 2	0,257		Jalan Kota
303	0303		Jalan Jendral Sudirman 3	0,512		Jalan Kota
304	0304		Jalan Kerapu 1	0,055		Jalan Kota
305	0305		Jalan Kerapu 2	0,060		Jalan Kota
306	0306		Jalan Kerapu 3	0,070		Jalan Kota
307	0307		Jalan Kerapu 4	0,065		Jalan Kota
308	0308		Jalan Kerapu 5	0,070		Jalan Kota
309	0309		Jalan Kerapu 6	0,060		Jalan Kota
310	0310		Jalan KH. Ahmad Dahlan 1	0,368		Jalan Kota
311	0311		Jalan KH. Ahmad Dahlan 2	0,060		Jalan Kota
312	0312		Jalan Kolonel Berlian 1	0,150		Jalan Kota
313	0313		Jalan Letkol Iskandar 1	0,080		Jalan Kota

314	0314		Jalan Letkol Iskandar 2	0,140		Jalan Kota
315	0315		Jalan Letkol Iskandar 3	0,100		Jalan Kota
316	0316		Jalan Letkol Iskandar 4	0,060		Jalan Kota
317	0317		Jalan Letkol Iskandar 5	0,125		Jalan Kota
318	0318		Jalan Letkol Iskandar 6	0,575		Jalan Kota
319	0319		Jalan Letkol Iskandar 7	0,300		Jalan Kota
320	0320		Jalan Letkol Iskandar 8	0,150		Jalan Kota
321	0321		Jalan Letkol Iskandar 9	0,400		Jalan Kota
322	0322		Jalan Letkol Iskandar 10	0,240		Jalan Kota
323	0323		Jalan Letkol Iskandar 11	0,280		Jalan Kota
324	0324		Jalan Letkol Iskandar 12	0,200		Jalan Kota
325	0325		Jalan Letkol Iskandar 13	0,290		Jalan Kota
326	0326		Jalan Letkol Iskandar 14	0,080		Jalan Kota
327	0327		Jalan Letkol Iskandar 15	0,250		Jalan Kota
328	0328		Jalan Letkol Iskandar 16	0,250		Jalan Kota
329	0329		Jalan Letkol Iskandar 17	0,365		Jalan Kota
330	0330		Jalan Letkol Sentosa 1	0,361		Jalan Kota
331	0331		Jalan Letkol Sentosa 2	0,194		Jalan Kota
332	0332		Jalan Letkol Sentosa Komplek Kehutanan	0,300		Jalan Kota
333	0333		Jalan M. Hasan 1	0,098		Jalan Kota
334	0334		Jalan M. Hasan 2	0,375		Jalan Kota
335	0335		Jalan M. Hasan 4	0,145		Jalan Kota
336	0336		Jalan M. Hasan 5 (Gang Lakonco)	0,175		Jalan Kota
337	0337		Jalan MT. Haryono 1	0,150		Jalan Kota
338	0338		Jalan MT. Haryono 2	0,100		Jalan Kota

339	0339		Jalan MT. Haryono 3	0,185		Jalan Kota
340	0340		Jalan MT. Haryono 6	0,350		Jalan Kota
341	0341		Jalan MT. Haryono 7	0,400		Jalan Kota
342	0342		Jalan Pari 1	0,080		Jalan Kota
343	0343		Jalan Pari 2	0,075		Jalan Kota
344	0344		Jalan Pari 3	0,100		Jalan Kota
345	0345		Jalan Pari 4	0,080		Jalan Kota
346	0346		Jalan Pari 5	0,200		Jalan Kota
347	0347		Jalan Pari 6	0,070		Jalan Kota
348	0348		Jalan Pari 7	0,050		Jalan Kota
349	0349		Jalan Pari 8	0,075		Jalan Kota
350	0350		Jalan Pari 9	0,070		Jalan Kota
351	0351		Jalan Pari 10	0,076		Jalan Kota
352	0352		Jalan Pari 11	0,080		Jalan Kota
353	0353		Jalan Gang 1	0,100		Jalan Kota
354	0354		Jalan Gang 2	0,120		Jalan Kota
355	0355		Jalan Salim Batu Bara	0,319		Jalan Kota
356	0356		Jalan Salim Batu Bara 1	0,315		Jalan Kota
357	0357		Jalan Salim Batu Bara 2	0,200		Jalan Kota
358	0358		Jalan Samping Kantor Lurah Kebun Ros	0,085		Jalan Kota
359	0359		Jalan Sentot Ali Basyah 1	0,100		Jalan Kota
360	0360		Jalan Sentot Ali Basyah 2	0,200		Jalan Kota
361	0361		Jalan Sentot Ali Basyah 3	0,150		Jalan Kota
362	0362		Jalan Sentot Ali Basyah 4	0,100		Jalan Kota
363	0363		Jalan Sentot Ali Basyah 5	0,150		Jalan Kota

364	0364		Jalan Sentot Ali Basyah 6	0,250		Jalan Kota
365	0365		Jalan Sentot Ali Basyah 7	0,150		Jalan Kota
366	0366		Jalan Sentot Ali Basyah 8	0,060		Jalan Kota
367	0367		Jalan Sentot Ali Basyah 9	0,100		Jalan Kota
368	0368		Jalan Sentot Ali Basyah 10	0,100		Jalan Kota
369	0369		Jalan Sentot Ali Basyah 11	0,060		Jalan Kota
370	0370		Jalan Sentot Ali Basyah 12	0,060		Jalan Kota
371	0371		Jalan Sentot Ali Basyah 13	0,080		Jalan Kota
372	0372		Jalan Siti Khadijah 1	0,226		Jalan Kota
373	0373		Jalan Siti Khadijah 2	0,150		Jalan Kota
374	0374		Jalan Siti Khadijah 3	0,200		Jalan Kota
375	0375		Jalan Teratai	0,275		Jalan Kota
376	0376		Jalan Teratai 1	0,220		Jalan Kota
377	0377		Jalan Teratai 2	0,100		Jalan Kota
378	0378		Jalan Teratai 3	0,120		Jalan Kota
379	0379		Jalan Teratai 4	0,200		Jalan Kota
380	0380		Jalan Teratai 5	0,150		Jalan Kota
381	0381		Jalan Teratai 6	0,100		Jalan Kota
382	0382		Jalan Todak	0,258		Jalan Kota
383	0383		Jalan Todak 1	0,200		Jalan Kota
384	0384		Jalan Tongkol	0,262		Jalan Kota
385	0385		Jalan Tongkol 1	0,075		Jalan Kota
386	0386		Jalan Tongkol 2	0,070		Jalan Kota
387	0387		Jalan Tongkol 3	0,080		Jalan Kota
388	0388		Jalan Tongkol 4	0,065		Jalan Kota

389	0389		Jalan TP. Kasim Natsir 1	0,080		Jalan Kota
390	0390		Jalan TP. Kasim Natsir 2	0,080		Jalan Kota
391	0391		Jalan Van Iskandar Baksir 1	0,100		Jalan Kota
392	0392		Jalan Van Iskandar Baksir 2	0,080		Jalan Kota
393	0393		Jalan Van Iskandar Baksir 3	0,150		Jalan Kota
394	0394		Jalan Van Iskandar Baksir 4	0,120		Jalan Kota
395	0395		Jalan Van Iskandar Baksir 5	0,100		Jalan Kota
396	0396		Jalan Veteran 1	0,110		Jalan Kota
397	0397		Jalan Setapak 1	0,120		Jalan Kota
398	0398		Jalan Setapak 2	0,150		Jalan Kota
399	0399		Jalan Zulkifli 1	0,120		Jalan Kota
400	0400		Jalan Zulkifli 2	0,230		Jalan Kota
401	0401		Jalan Zulkifli 3	0,100		Jalan Kota
402	0402		Jalan Zulkifli 4	0,120		Jalan Kota
403	0403		Jalan Bangka 1	0,425		Jalan Kota
404	0404		Jalan Bangka 2	0,845		Jalan Kota
405	0405		Jalan Basuki Rahmat 1	0,500		Jalan Kota
406	0406		Jalan Basuki Rahmat 2	0,150		Jalan Kota
407	0407		Jalan Basuki Rahmat 3	0,200		Jalan Kota
408	0408		Jalan Basuki Rahmat 4	0,450		Jalan Kota
409	0409		Jalan Beringin 1 Belakang RRI	0,150		Jalan Kota
410	0410		Jalan Bukit Kandis	0,200		Jalan Kota
411	0411		Jalan Bukit Kandis 1	0,350		Jalan Kota
412	0412		Jalan Cendana 2	0,250		Jalan Kota
413	0413		Jalan Cendrawasih 1	0,250		Jalan Kota

414	0414		Jalan Cendrawasih 2	0,180		Jalan Kota
415	0415		Jalan Cendrawasih 3	0,100		Jalan Kota
416	0416		Jalan Cendrawasih 4	0,200		Jalan Kota
417	0417		Jalan Dek Sangke	0,252		Jalan Kota
418	0418		Jalan Depan Putri G. Cempaka X RT. 04	0,180		Jalan Kota
419	0419		Jalan Fatmawati 1	0,300		Jalan Kota
420	0420		Jalan Fatmawati 2	0,150		Jalan Kota
421	0421		Jalan Fatmawati 3	0,100		Jalan Kota
422	0422		Jalan Fatmawati 4	0,160		Jalan Kota
423	0423		Jalan Fatmawati 5	0,120		Jalan Kota
424	0424		Jalan Fatmawati 6	0,150		Jalan Kota
425	0425		Jalan Fatmawati 7	0,100		Jalan Kota
426	0426		Jalan Fatmawati 8	0,125		Jalan Kota
427	0427		Jalan Fatmawati 9	0,150		Jalan Kota
428	0428		Jalan Fatmawati 10	0,450		Jalan Kota
429	0429		Jalan Fatmawati 11	0,150		Jalan Kota
430	0430		Jalan Fatmawati 12	0,160		Jalan Kota
431	0431		Jalan Gang 1	0,120		Jalan Kota
432	0432		Jalan Gang 2	0,150		Jalan Kota
433	0433		Jalan Gang 3	0,100		Jalan Kota
434	0434		Jalan Setapak 1	0,100		Jalan Kota
435	0435		Jalan Setapak 2	0,150		Jalan Kota
436	0436		Jalan Setapak 3	0,200		Jalan Kota
437	0437		Jalan Gang Damai 1	0,100		Jalan Kota
438	0438		Jalan Gang Damai 2	0,120		Jalan Kota

439	0439		Jalan Gang Damai 3	0,160		Jalan Kota
440	0440		Jalan Gang Damai 4	0,200		Jalan Kota
441	0441		Jalan Gang Melur	0,200		Jalan Kota
442	0442		Jalan Gang Melur 1	0,180		Jalan Kota
443	0443		Jalan Gang Melur 2	0,200		Jalan Kota
444	0444		Jalan Gang Melur 3	0,180		Jalan Kota
445	0445		Jalan Gang Melur 4	0,200		Jalan Kota
446	0446		Jalan Gang Melur 5	0,250		Jalan Kota
447	0447		Jalan Gang Nusantara	0,150		Jalan Kota
448	0448		Jalan Gang Nusantara 1	0,100		Jalan Kota
449	0449		Jalan Gang Nusantara 2	0,100		Jalan Kota
450	0450		Jalan Gang Nusantara 3	0,100		Jalan Kota
451	0451		Jalan Gang Nusantara 4	0,100		Jalan Kota
452	0452		Jalan Gang Nusantara 5	0,100		Jalan Kota
453	0453		Jalan Gang Samping TPU Belakang Pondok	0,400		Jalan Kota
454	0454		Jalan Gang Sulawesi	0,500		Jalan Kota
455	0455		Jalan Jati 1	0,200		Jalan Kota
456	0456		Jalan Jati 2	0,225		Jalan Kota
457	0457		Jalan Jati 3	0,500		Jalan Kota
458	0458		Jalan Jati 4	0,150		Jalan Kota
459	0459		Jalan Jati 5	0,400		Jalan Kota
460	0460		Jalan Jati 6	0,350		Jalan Kota
461	0461		Jalan Kebun Dahri	1,100		Jalan Kota
462	0462		Jalan Kemang Manis 1	0,180		Jalan Kota
463	0463		Jalan Kemang Manis 2	0,120		Jalan Kota

464	0464		Jalan Kemang Manis 2 A	0,100		Jalan Kota
465	0465		Jalan Kemang Manis 3	0,080		Jalan Kota
466	0466		Jalan Kemang Manis 4	0,090		Jalan Kota
467	0467		Jalan Kemang Manis 5	0,100		Jalan Kota
468	0468		Jalan Kenari 1	0,100		Jalan Kota
469	0469		Jalan Kenari 2	0,100		Jalan Kota
470	0470		Jalan KZ. Abidin 1. A	0,200		Jalan Kota
471	0471		Jalan KZ. Abidin 1. B	0,350		Jalan Kota
472	0472		Jalan KZ. Abidin 1 Samping Toko Khatulistiwa	0,400		Jalan Kota
473	0473		Jalan Mahoni Gang 1	0,150		Jalan Kota
474	0474		Jalan Menuju TK Al - Asad	0,250		Jalan Kota
475	0475		Jalan Merpati	0,135		Jalan Kota
476	0476		Jalan Murai 1	0,215		Jalan Kota
477	0477		Jalan Murai 2	0,185		Jalan Kota
478	0478		Jalan Nala 1	0,150		Jalan Kota
479	0479		Jalan Nala 2	0,250		Jalan Kota
480	0480		Jalan Nala 3	0,090		Jalan Kota
481	0481		Jalan Nuri	0,246		Jalan Kota
482	0482		Jalan Nuri 1	0,245		Jalan Kota
483	0483		Jalan Nuri 2	0,080		Jalan Kota
484	0484		Jalan Nuri 3	0,120		Jalan Kota
485	0485		Jalan Nuri 4	0,080		Jalan Kota
486	0486		Jalan Pengantungan	0,250		Jalan Kota
487	0487		Jalan PERUM Bhayangkara	0,250		Jalan Kota
488	0488		Jalan Putri Gading Cempaka 1	0,100		Jalan Kota

489	0489		Jalan Putri Gading Cempaka 2	0,195		Jalan Kota
490	0490		Jalan Putri Gading Cempaka 3	0,100		Jalan Kota
491	0491		Jalan Putri Gading Cempaka 4	0,200		Jalan Kota
492	0492		Jalan Putri Gading Cempaka 5	0,345		Jalan Kota
493	0493		Jalan Putri Gading Cempaka 6	0,060		Jalan Kota
494	0494		Jalan Putri Gading Cempaka 7	0,100		Jalan Kota
495	0495		Jalan Putri Gading Cempaka 8	0,200		Jalan Kota
496	0496		Jalan Putri Gading Cempaka 9	0,350		Jalan Kota
497	0497		Jalan Putri Gading Cempaka 10	0,250		Jalan Kota
498	0498		Jalan Putri Gading Cempaka 11	0,250		Jalan Kota
499	0499		Jalan Putri Gading Cempaka 12	0,400		Jalan Kota
500	0500		Jalan Putri Gading Cempaka 13	0,200		Jalan Kota
501	0501		Jalan Putri Gading Cempaka 14	0,250		Jalan Kota
502	0502		Jalan Putri Gading Cempaka 15	0,350		Jalan Kota
503	0503		Jalan Putri Gading Cempaka 16	0,150		Jalan Kota
504	0504		Jalan Putri Gading Cempaka 16 A	0,100		Jalan Kota
505	0505		Jalan Putri Gading Cempaka 17	0,250		Jalan Kota
506	0506		Jalan Putri Gading Cempaka 18	0,450		Jalan Kota
507	0507		Jalan Putri Gading Cempaka 19	0,150		Jalan Kota
508	0508		Jalan Putri Gading Cempaka 20	0,300		Jalan Kota
509	0509		Jalan Putri Gading Cempaka Gang Swadaya	0,235		Jalan Kota
510	0510		Jalan Putri Gading Cempaka Setapak 1	0,080		Jalan Kota
511	0511		Jalan Putri Gading Cempaka Setapak 2	0,100		Jalan Kota
512	0512		Jalan Ratu Agung 1	0,230		Jalan Kota
513	0513		Jalan Ratu Agung 2	0,240		Jalan Kota

514	0514		Jalan Ratu Agung 3	0,150		Jalan Kota
515	0515		Jalan S. Parman 1	0,425		Jalan Kota
516	0516		Jalan S. Parman 2	0,250		Jalan Kota
517	0517		Jalan S. Parman 5	0,450		Jalan Kota
518	0518		Jalan S. Parman 6	0,345		Jalan Kota
519	0519		Jalan S. Parman 7	0,530		Jalan Kota
520	0520		Jalan Samping SDN 27	0,100		Jalan Kota
521	0521		Jalan Samping Masjid Al - Furqon	0,250		Jalan Kota
522	0522		Jalan Samping Masjid Al - Isro	0,150		Jalan Kota
523	0523		Jalan SMPN 15	0,437		Jalan Kota
524	0524		Jalan SMPN 15 A	0,100		Jalan Kota
525	0525		Jalan SMPN 15 B	0,350		Jalan Kota
526	0526		Jalan Soekarno Hatta 1	0,125		Jalan Kota
527	0527		Jalan Soekarno Hatta 2	0,100		Jalan Kota
528	0528		Jalan Soekarno Hatta 3	0,200		Jalan Kota
529	0529		Jalan Soekarno Hatta 4	0,250		Jalan Kota
530	0530		Jalan Soekarno Hatta 5	0,150		Jalan Kota
531	0531		Jalan Soekarno Hatta 6	0,135		Jalan Kota
532	0532		Jalan Soekarno Hatta 7	0,150		Jalan Kota
533	0533		Jalan Soekarno Hatta 8	0,120		Jalan Kota
534	0534		Jalan Soekarno Hatta 9	0,100		Jalan Kota
535	0535		Jalan Soekarno Hatta 10	0,150		Jalan Kota
536	0536		Jalan Soekarno Hatta 11	0,150		Jalan Kota
537	0537		Jalan Soekarno Hatta 12	0,250		Jalan Kota
538	0538		Jalan Sukajadi	0,765		Jalan Kota

539	0539		Jalan Sukajadi 1	0,100		Jalan Kota
540	0540		Jalan Sukajadi 2	0,100		Jalan Kota
541	0541		Jalan Sulawesi	0,300		Jalan Kota
542	0542		Jalan Tanjung	0,260		Jalan Kota
543	0543		Jalan Tanjung Gang 1	0,180		Jalan Kota
544	0544		Jalan Tanjung Gang 2	0,200		Jalan Kota
545	0545		Jalan Tembok Baru Gang 1	0,200		Jalan Kota
546	0546		Jalan Tembok Baru Setapak 1	0,150		Jalan Kota
547	0547		Jalan Wijaya Kesuma	0,395		Jalan Kota
548	0548		Jalan Al - Karim	0,465		Jalan Kota
549	0549		Jalan Batang Hari 1	0,180		Jalan Kota
550	0550		Jalan Batang Hari 2	0,200		Jalan Kota
551	0551		Jalan Batang Hari 3	0,120		Jalan Kota
552	0552		Jalan Batang Hari 4	0,230		Jalan Kota
553	0553		Jalan Batang Hari 5	0,100		Jalan Kota
554	0554		Jalan Batang Hari 6	0,150		Jalan Kota
555	0555		Jalan Batang Hari 6 Menuju Masjid Al-Makruf	0,166		Jalan Kota
556	0556		Jalan Batang Hari 7	0,150		Jalan Kota
557	0557		Jalan Batang Hari 8	0,125		Jalan Kota
558	0558		Jalan Batang Hari 9	0,150		Jalan Kota
559	0559		Jalan Batang Hari 10	0,400		Jalan Kota
560	0560		Jalan Bukit Barisan 1	0,300		Jalan Kota
561	0561		Jalan Bukit Barisan 2	0,325		Jalan Kota
562	0562		Jalan Bukit Barisan 3	0,340		Jalan Kota
563	0563		Jalan Bukit Barisan 4	0,245		Jalan Kota

564	0564		Jalan Bukit Barisan 5	0,200		Jalan Kota
565	0565		Jalan Bukit Barisan 6	0,265		Jalan Kota
566	0566		Jalan Bukit Barisan 7	0,200		Jalan Kota
567	0567		Jalan Bukit Barisan 8	0,070		Jalan Kota
568	0568		Jalan Gang 1 RT. 02 / 01 Kinibalu	0,100		Jalan Kota
569	0569		Jalan Gang Buntu Kinibalu	0,080		Jalan Kota
570	0570		Jalan Gang Yayasan Al - Mukoromah Bukit Barisan	0,060		Jalan Kota
571	0571		Jalan Gang Samping Masjid Al - Mukaromah	0,200		Jalan Kota
572	0572		Jalan Belakang Dehasen Tembus Sepakat Poros	0,065		Jalan Kota
573	0573		Jalan Ciliwung Bawah (Perum Griya H. Makmur)	0,125		Jalan Kota
574	0574		Jalan Ciliwung Bawah (Perum Griya H. Makmur) A	0,050		Jalan Kota
575	0575		Jalan Ciliwung Bawah (Perum Griya H. Makmur) B	0,050		Jalan Kota
576	0576		Jalan Ciliwung Bawah (Perum Griya H. Makmur) C	0,050		Jalan Kota
577	0577		Jalan Ciliwung Bawah (Perum Griya H. Makmur) D	0,075		Jalan Kota
578	0578		Jalan Ciliwung Bawah (Perum Griya H. Makmur) E	0,100		Jalan Kota
579	0579		Jalan Ciliwung Bawah (Perum Griya H. Makmur) F	0,050		Jalan Kota
580	0580		Jalan Ciliwung Bawah (Perum Griya H. Makmur) G	0,100		Jalan Kota
581	0581		Jalan Ciliwung Bawah (Perum Griya H. Makmur) H	0,150		Jalan Kota
582	0582		Jalan Cemara 1	0,450		Jalan Kota

583	0583		Jalan Cemara 2	0,065		Jalan Kota
584	0584		Jalan Cemara 3	0,050		Jalan Kota
585	0585		Jalan Cemara 4	0,050		Jalan Kota
586	0586		Jalan Cemara 5	0,050		Jalan Kota
587	0587		Jalan Cendana 2 Kuala Alam	0,350		Jalan Kota
588	0588		Jalan Cempaka - Jalan Putri Gading Cempaka	0,385		Jalan Kota
589	0589		Jalan Cempaka 1	0,300		Jalan Kota
590	0590		Jalan Cempaka 1 A	0,250		Jalan Kota
591	0591		Jalan Cempaka 2	0,155		Jalan Kota
592	0592		Jalan Cempaka 3	0,220		Jalan Kota
593	0593		Jalan Cempaka 4	0,243		Jalan Kota
594	0594		Jalan Cempaka 5	0,150		Jalan Kota
595	0595		Jalan Cempaka 6	0,240		Jalan Kota
596	0596		Jalan Cempaka 7	0,250		Jalan Kota
597	0597		Jalan Cempaka 8	0,080		Jalan Kota
598	0598		Jalan Cempaka 9	0,350		Jalan Kota
599	0599		Jalan Cempaka 10	0,400		Jalan Kota
600	0600		Jalan Cempaka 11	0,250		Jalan Kota
601	0601		Jalan Cempaka 12	0,100		Jalan Kota
602	0602		Jalan Cempaka 13	0,150		Jalan Kota
603	0603		Jalan Dempo Raya	0,100		Jalan Kota
604	0604		Jalan Dempo 1	0,350		Jalan Kota
605	0605		Jalan Dempo 1 Gang Rukun SDN 62	0,200		Jalan Kota
606	0606		Jalan Gang Dempo I	0,090		Jalan Kota
607	0607		Jalan Gang Dempo II	0,100		Jalan Kota

608	0608		Jalan Dempo 2	0,655		Jalan Kota
609	0609		Jalan Dempo 3	0,165		Jalan Kota
610	0610		Jalan Dempo 4	0,434		Jalan Kota
611	0611		Jalan Dempo 5	0,235		Jalan Kota
612	0612		Jalan Dempo 6	0,335		Jalan Kota
613	0613		Jalan Dempo 7	0,152		Jalan Kota
614	0614		Jalan Flamboyan 1	0,280		Jalan Kota
615	0615		Jalan Flamboyan 2	0,200		Jalan Kota
616	0616		Jalan Flamboyan 3	0,200		Jalan Kota
617	0617		Jalan Flamboyan 4	0,100		Jalan Kota
618	0618		Jalan Flamboyan 5	0,200		Jalan Kota
619	0619		Jalan Flamboyan 6	0,150		Jalan Kota
620	0620		Jalan Flamboyan 7	0,120		Jalan Kota
621	0621		Jalan Flamboyan 8	0,100		Jalan Kota
622	0622		Jalan Flamboyan 9	0,180		Jalan Kota
623	0623		Jalan Flamboyan 10	0,150		Jalan Kota
624	0624		Jalan Flamboyan 11	0,200		Jalan Kota
625	0625		Jalan Flamboyan 12	0,120		Jalan Kota
626	0626		Jalan Flamboyan 13	0,150		Jalan Kota
627	0627		Jalan Flamboyan 14	0,140		Jalan Kota
628	0628		Jalan Flamboyan 15	0,120		Jalan Kota
629	0629		Jalan Flamboyan 16	0,185		Jalan Kota
630	0630		Jalan Flamboyan 17	0,510		Jalan Kota
631	0631		Jalan Flamboyan 18	0,100		Jalan Kota
632	0632		Jalan Flamboyan 19	0,280		Jalan Kota

633	0633		Jalan Flamboyan 20	0,150		Jalan Kota
634	0634		Jalan Flamboyan 21	0,250		Jalan Kota
635	0635		Jalan Flamboyan 22	0,120		Jalan Kota
636	0636		Jalan Flamboyan 23	0,200		Jalan Kota
637	0637		Jalan Gajah Nafis	0,115		Jalan Kota
638	0638		Jalan Gang Abu Bakar	0,647		Jalan Kota
639	0639		Jalan Gang Sabar	0,085		Jalan Kota
640	0640		Jalan Gang Lapangan Tenis Nusa Indah	0,200		Jalan Kota
641	0641		Jalan Gang Palem 1	0,030		Jalan Kota
642	0642		Jalan Gang Palem 2	0,100		Jalan Kota
643	0643		Jalan Gang Palem 3	0,150		Jalan Kota
644	0644		Jalan Gang Palem 4	0,120		Jalan Kota
645	0645		Jalan Gang Palem 5	0,040		Jalan Kota
646	0646		Jalan Gang Vinus 1	0,030		Jalan Kota
647	0647		Jalan Gang Vinus 2	0,050		Jalan Kota
648	0648		Jalan Gang Vinus 3	0,060		Jalan Kota
649	0649		Jalan Gang Vinus 4	0,050		Jalan Kota
650	0650		Jalan Gunung Bungkuk 1	0,190		Jalan Kota
651	0651		Jalan Gunung Bungkuk 2	0,350		Jalan Kota
652	0652		Jalan Gunung Bungkuk 3	0,160		Jalan Kota
653	0653		Jalan Gunung Bungkuk 4	0,125		Jalan Kota
654	0654		Jalan Gunung Bungkuk 5	0,060		Jalan Kota
655	0655		Jalan Gang Serayu 1	0,150		Jalan Kota
656	0656		Jalan Gang Serayu 2	0,120		Jalan Kota
657	0657		Jalan Gang Serayu 3	0,100		Jalan Kota

658	0658		Jalan H. Mustofa	0,350		Jalan Kota
659	0659		Jalan Indra Giri 1 - 2	0,450		Jalan Kota
660	0660		Jalan Indra Giri 3	0,100		Jalan Kota
661	0661		Jalan Indra Giri 4	0,350		Jalan Kota
662	0662		Jalan Indra Giri Gang Serangai	0,550		Jalan Kota
663	0663		Jalan Jambu 3	0,785		Jalan Kota
664	0664		Jalan Jambu 3 A	0,150		Jalan Kota
665	0665		Jalan Jambu 3 B	0,250		Jalan Kota
666	0666		Jalan Kahayan 1	0,080		Jalan Kota
667	0667		Jalan Kahayan 2	0,120		Jalan Kota
668	0668		Jalan Kahayan 3	0,100		Jalan Kota
669	0669		Jalan Kahayan 4	0,050		Jalan Kota
670	0670		Jalan Kahayan 5	0,160		Jalan Kota
671	0671		Jalan Kahayan Menuju TPU	0,125		Jalan Kota
672	0672		Jalan Kampar 1	0,100		Jalan Kota
673	0673		Jalan Kampar 2	0,420		Jalan Kota
674	0674		Jalan Kampar 3	0,100		Jalan Kota
675	0675		Jalan Kampar 4	0,150		Jalan Kota
676	0676		Jalan Kampar 5	0,120		Jalan Kota
677	0677		Jalan Kampar 6	0,200		Jalan Kota
678	0678		Jalan Kampar 7	0,150		Jalan Kota
679	0679		Jalan Kampar 8	0,250		Jalan Kota
680	0680		Jalan Kampar 10	0,200		Jalan Kota
681	0681		Jalan Karabela Raya 1	0,375		Jalan Kota
682	0682		Jalan Karabela Raya 2	0,255		Jalan Kota

683	0683		Jalan Karabela Raya 3	0,450		Jalan Kota
684	0684		Jalan Karabela Raya 4	0,255		Jalan Kota
685	0685		Jalan Karabela Raya 5	0,300		Jalan Kota
686	0686		Jalan Karabela Raya 6	0,440		Jalan Kota
687	0687		Jalan Karabela Raya 7	0,150		Jalan Kota
688	0688		Jalan Karabela Raya 8	0,620		Jalan Kota
689	0689		Jalan Karabela Raya 9	0,395		Jalan Kota
690	0690		Jalan Lorong Butai 1	0,190		Jalan Kota
691	0691		Jalan Lorong Butai 4	0,060		Jalan Kota
692	0692		Jalan Lorong Butai 5	0,025		Jalan Kota
693	0693		Jalan Lorong Butai 6	0,050		Jalan Kota
694	0694		Jalan Lorong Butai 7	0,100		Jalan Kota
695	0695		Jalan Lorong Butai 8	0,100		Jalan Kota
696	0696		Jalan Lorong Butai 9	0,100		Jalan Kota
697	0697		Jalan Kebun Veteran 1	0,150		Jalan Kota
698	0698		Jalan Kebun Veteran 2	0,500		Jalan Kota
699	0699		Jalan Kebun Veteran 3	0,150		Jalan Kota
700	0700		Jalan Kebun Veteran 4	0,100		Jalan Kota
701	0701		Jalan Kebun Veteran 5	0,120		Jalan Kota
702	0702		Jalan Kebun Veteran 6	0,125		Jalan Kota
703	0703		Jalan Kebun Veteran 7	0,400		Jalan Kota
704	0704		Jalan Kenanga 1	0,100		Jalan Kota
705	0705		Jalan Kenanga 2	0,150		Jalan Kota
706	0706		Jalan Kenanga 3	0,150		Jalan Kota
707	0707		Jalan Kenanga 4	0,150		Jalan Kota

708	0708		Jalan Kenanga 5	0,100		Jalan Kota
709	0709		Jalan Kenanga 6	0,070		Jalan Kota
710	0710		Jalan Kenanga 7	0,080		Jalan Kota
711	0711		Jalan Kenanga 8	0,100		Jalan Kota
712	0712		Jalan Kenanga 9	0,120		Jalan Kota
713	0713		Jalan Kenanga 10	0,060		Jalan Kota
714	0714		Jalan Kenanga 11	0,080		Jalan Kota
715	0715		Jalan Kenanga 12	0,075		Jalan Kota
716	0716		Jalan Kenanga 13	0,090		Jalan Kota
717	0717		Jalan Kenanga 14	0,195		Jalan Kota
718	0718		Jalan Kenanga 15	0,100		Jalan Kota
719	0719		Jalan Kenanga 16	0,075		Jalan Kota
720	0720		Jalan Kenanga 17	0,080		Jalan Kota
721	0721		Jalan Kenanga 18	0,100		Jalan Kota
722	0722		Jalan Kenanga 19	0,100		Jalan Kota
723	0723		Jalan Kenanga 20	0,100		Jalan Kota
724	0724		Jalan Kenanga 21	0,100		Jalan Kota
725	0725		Jalan Kenanga 22	0,150		Jalan Kota
726	0726		Jalan Kenari	0,350		Jalan Kota
727	0727		Jalan Kenari 1	0,100		Jalan Kota
728	0728		Jalan Kenari 2	0,100		Jalan Kota
729	0729		Jalan Kenari 3	0,090		Jalan Kota
730	0730		Jalan Kenari 4	0,060		Jalan Kota
731	0731		Jalan Kuala Lempuing 1	0,335		Jalan Kota
732	0732		Jalan Kuala Lempuing 2	0,225		Jalan Kota

733	0733		Jalan Kuala Lempuing 3	0,475		Jalan Kota
734	0734		Jalan Kuala Lempuing 4	0,080		Jalan Kota
735	0735		Jalan Kuala Lempuing 4.A	0,105		Jalan Kota
736	0736		Jalan Kuala Lempuing 5	0,185		Jalan Kota
737	0737		Jalan Kuala Lempuing 6	0,200		Jalan Kota
738	0738		Jalan Kuala Lempuing 7	0,200		Jalan Kota
739	0739		Jalan Kuala Lempuing 8	0,635		Jalan Kota
740	0740		Jalan Kuala Lempuing 9	0,600		Jalan Kota
741	0741		Jalan Kuala Lempuing 10	0,365		Jalan Kota
742	0742		Jalan Kuala Lempuing 11	0,235		Jalan Kota
743	0743		Jalan Makarti Komplek Transmigrasi	0,670		Jalan Kota
744	0744		Jalan Mangga	0,268		Jalan Kota
745	0745		Jalan Gang Mawar 1	0,100		Jalan Kota
746	0746		Jalan Gang Mawar 2	0,100		Jalan Kota
747	0747		Jalan Gang Mawar 3	0,100		Jalan Kota
748	0748		Jalan Merapi 10	0,085		Jalan Kota
749	0749		Jalan Merapi 10.A	0,400		Jalan Kota
750	0750		Jalan Merapi 10.B	0,200		Jalan Kota
751	0751		Jalan Merapi 10.C	0,350		Jalan Kota
752	0752		Jalan Merapi 11	0,630		Jalan Kota
753	0753		Jalan Merapi 12	1,200		Jalan Kota
754	0754		Jalan Merapi 13	0,635		Jalan Kota
755	0755		Jalan Merapi 14	0,415		Jalan Kota
756	0756		Jalan Merapi 15	0,485		Jalan Kota
757	0757		Jalan Merapi 15 Gang 1	0,080		Jalan Kota

758	0758		Jalan Merapi 15 Gang 2	0,060		Jalan Kota
759	0759		Jalan Merapi 15 Gang 3	0,060		Jalan Kota
760	0760		Jalan Merapi 15 Gang 4	0,150		Jalan Kota
761	0761		Jalan Merapi 15 Gang 5	0,120		Jalan Kota
762	0762		Jalan Merapi 15 Gang 6	0,100		Jalan Kota
763	0763		Jalan Merapi 15 Gang 7	0,100		Jalan Kota
764	0764		Jalan Merapi Baru	0,120		Jalan Kota
765	0765		Jalan Merawan 1	0,200		Jalan Kota
766	0766		Jalan Merawan 2	0,300		Jalan Kota
767	0767		Jalan Merawan 3	0,200		Jalan Kota
768	0768		Jalan Merawan 4	0,200		Jalan Kota
769	0769		Jalan Merawan 5	0,250		Jalan Kota
770	0770		Jalan Merawan 5 A	0,295		Jalan Kota
771	0771		Jalan Merawan 6	0,100		Jalan Kota
772	0772		Jalan Merawan 7	0,700		Jalan Kota
773	0773		Jalan Merawan 8	0,200		Jalan Kota
774	0774		Jalan Merawan Rumah Tumbuh	1,100		Jalan Kota
775	0775		Jalan Merawan Stadion 1	0,250		Jalan Kota
776	0776		Jalan Merawan - Dempo 1	0,200		Jalan Kota
777	0777		Jalan Merawan - Dempo 2	0,100		Jalan Kota
778	0778		Jalan Merawan - Dempo 3	0,150		Jalan Kota
779	0779		Jalan Merawan - Dempo 4	0,075		Jalan Kota
780	0780		Jalan Merawan - Dempo 5	0,150		Jalan Kota
781	0781		Jalan Merawan - Dempo 6	0,300		Jalan Kota
782	0782		Jalan Merawan - Dempo 7	0,050		Jalan Kota

783	0783		Jalan Merawan - Dempo 8	0,100		Jalan Kota
784	0784		Jalan Merawan - Dempo 9	0,100		Jalan Kota
785	0785		Jalan Merawan - Dempo 10	0,100		Jalan Kota
786	0786		Jalan Merawan - Dempo 11	0,100		Jalan Kota
787	0787		Jalan Merawan - Dempo 12	0,050		Jalan Kota
788	0788		Jalan Merawan - Dempo 13	0,250		Jalan Kota
789	0789		Jalan Merawan - Dempo 14	0,400		Jalan Kota
790	0790		Jalan Merawan - Dempo 15	0,100		Jalan Kota
791	0791		Jalan Merawan - Dempo 16	0,150		Jalan Kota
792	0792		Jalan Merawan - Dempo 17	0,125		Jalan Kota
793	0793		Jalan Merawan - Dempo 18	0,150		Jalan Kota
794	0794		Jalan Merawan - Dempo 19	0,190		Jalan Kota
795	0795		Jalan Merawan - Dempo 20	0,200		Jalan Kota
796	0796		Jalan Merawan - Dempo 21	0,135		Jalan Kota
797	0797		Jalan Merawan - Dempo 22	0,350		Jalan Kota
798	0798		Jalan Meranti 1	0,350		Jalan Kota
799	0799		Jalan Meranti 2	0,400		Jalan Kota
800	0800		Jalan Meranti 2.A	0,200		Jalan Kota
801	0801		Jalan Meranti 3	0,350		Jalan Kota
802	0802		Jalan Meranti 3 Gg 1	0,050		Jalan Kota
803	0803		Jalan Meranti 3 Gg 2	0,100		Jalan Kota
804	0804		Jalan Meranti 3 Gg 3	0,150		Jalan Kota
805	0805		Jalan Meranti 3 Gg 4	0,060		Jalan Kota
806	0806		Jalan Meranti 3 Gg 5	0,250		Jalan Kota
807	0807		Jalan Meranti 3 Gg 6	0,080		Jalan Kota

808	0808		Jalan Meranti 3 Gg 7	0,050		Jalan Kota
809	0809		Jalan Meranti 3 Gg 8	0,050		Jalan Kota
810	0810		Jalan Meranti 4	0,275		Jalan Kota
811	0811		Jalan Meranti 5	0,250		Jalan Kota
812	0812		Jalan Meranti 6	0,150		Jalan Kota
813	0813		Jalan Mess PU Provinsi	0,670		Jalan Kota
814	0814		Jalan Musium 1	0,500		Jalan Kota
815	0815		Jalan Musium 2	0,150		Jalan Kota
816	0816		Jalan Musium 3	0,420		Jalan Kota
817	0817		Jalan Musium 4	0,150		Jalan Kota
818	0818		Jalan Musium 5	0,085		Jalan Kota
819	0819		Jalan Musium 6	0,100		Jalan Kota
820	0820		Jalan Musium 7	0,100		Jalan Kota
821	0821		Jalan Musium 8	0,150		Jalan Kota
822	0822		Jalan Musium 9	0,165		Jalan Kota
823	0823		Jalan Musium 10	0,200		Jalan Kota
824	0824		Jalan Musium 11	0,175		Jalan Kota
825	0825		Jalan Musi Asli	0,080		Jalan Kota
826	0826		Jalan Mutiara 1	0,100		Jalan Kota
827	0827		Jalan Mutiara 2	0,090		Jalan Kota
828	0828		Jalan Mutiara 3	0,100		Jalan Kota
829	0829		Jalan Mutiara 4	0,095		Jalan Kota
830	0830		Jalan Mutiara 5	0,085		Jalan Kota
831	0831		Jalan Mutiara 6	0,100		Jalan Kota
832	0832		Jalan Raflessia 1	0,115		Jalan Kota

833	0833		Jalan Raflessia 2	0,150		Jalan Kota
834	0834		Jalan Raflessia 3	0,250		Jalan Kota
835	0835		Jalan Realita	0,285		Jalan Kota
836	0836		Jalan Seruni 1	0,350		Jalan Kota
837	0837		Jalan Seruni 2	0,225		Jalan Kota
838	0838		Jalan Seruni 3	0,255		Jalan Kota
839	0839		Jalan Seruni 4	0,300		Jalan Kota
840	0840		Jalan Setapak	0,060		Jalan Kota
841	0841		Jalan Sepakat Raya	0,600		Jalan Kota
842	0842		Jalan Sepakat Raya 3	0,300		Jalan Kota
843	0843		Jalan Sepakat Gang 1	0,050		Jalan Kota
844	0844		Jalan Sepakat Gang 2	0,240		Jalan Kota
845	0845		Jalan Sepakat 1	0,250		Jalan Kota
846	0846		Jalan Sepakat 2	0,250		Jalan Kota
847	0847		Jalan Sepakat 3	0,350		Jalan Kota
848	0848		Jalan Sepakat 4	0,050		Jalan Kota
849	0849		Jalan Sepakat 5	0,150		Jalan Kota
850	0850		Jalan Sepakat 6	0,150		Jalan Kota
851	0851		Jalan Sepakat 7	0,100		Jalan Kota
852	0852		Jalan Sepakat 7.A	0,200		Jalan Kota
853	0853		Jalan Sepakat 8	0,600		Jalan Kota
854	0854		Jalan Gang H. Mustofa Sepakat	0,395		Jalan Kota
855	0855		Jalan Sedap Malam 1	0,100		Jalan Kota
856	0856		Jalan Sedap Malam 2	0,180		Jalan Kota
857	0857		Jalan Samping Bank Mandiri	0,431		Jalan Kota

858	0858		Jalan Soetoyo 1	0,150		Jalan Kota
859	0859		Jalan Soetoyo 2	0,125		Jalan Kota
860	0860		Jalan Soetoyo 3	0,175		Jalan Kota
861	0861		Jalan Soetoyo 4	0,150		Jalan Kota
862	0862		Jalan Soetoyo 5	0,125		Jalan Kota
863	0863		Jalan Soetoyo 6	0,325		Jalan Kota
864	0864		Jalan Soetoyo 7	0,315		Jalan Kota
865	0865		Jalan Teratai 1	0,250		Jalan Kota
866	0866		Jalan Teratai 2	0,280		Jalan Kota
867	0867		Jalan Teratai 3	0,610		Jalan Kota
868	0868		Jalan Bali 2	0,160		Jalan Kota
869	0869		Jalan Bali 3	0,100		Jalan Kota
870	0870		Jalan Bali 4	0,156		Jalan Kota
871	0871		Jalan Bangka 1	0,400		Jalan Kota
872	0872		Jalan Bangka 2	0,800		Jalan Kota
873	0873		Jalan Bunga Tanjung A	0,080		Jalan Kota
874	0874		Jalan Bunga Tanjung B	0,080		Jalan Kota
875	0875		Jalan Bunga Tanjung 1	0,080		Jalan Kota
876	0876		Jalan Bunga Tanjung 2	0,100		Jalan Kota
877	0877		Jalan Bunga Tanjung 3	0,060		Jalan Kota
878	0878		Jalan Bunga Tanjung 4	0,080		Jalan Kota
879	0879		Jalan Bunga Tanjung 5	0,050		Jalan Kota
880	0880		Jalan Bunga Tanjung 6	0,100		Jalan Kota
881	0881		Jalan Bunga Tanjung 7	0,050		Jalan Kota
882	0882		Jalan Bunga Tanjung 8	0,050		Jalan Kota

883	0883		Jalan Bunga Tanjung 9	0,060		Jalan Kota
884	0884		Jalan Enggano 1	0,600		Jalan Kota
885	0885		Jalan Enggano 1 A	0,695		Jalan Kota
886	0886		Jalan Enggano 1 B	0,375		Jalan Kota
887	0887		Jalan Enggano 2	0,100		Jalan Kota
888	0888		Jalan Enggano 3	0,125		Jalan Kota
889	0889		Jalan Enggano 4	0,200		Jalan Kota
890	0890		Jalan Enggano 5	0,150		Jalan Kota
891	0891		Jalan RT. 7 RW.03	0,160		Jalan Kota
892	0892		Jalan Gang H. Samin	0,270		Jalan Kota
893	0893		Jalan Gang H. Samin A	0,030		Jalan Kota
894	0894		Jalan Koral Lingkungan	0,100		Jalan Kota
895	0895		Jalan Samping Masjid Baitul Rahim	0,060		Jalan Kota
896	0896		Jalan Gang 1	0,085		Jalan Kota
897	0897		Jalan Gang 2	0,080		Jalan Kota
898	0898		Jalan Gang 3	0,090		Jalan Kota
899	0899		Jalan Halmahera 1	0,400		Jalan Kota
900	0900		Jalan Halmahera 2	0,500		Jalan Kota
901	0901		Jalan Halmahera 3	0,250		Jalan Kota
902	0902		Jalan Halmahera 5	4,000		Jalan Kota
903	0903		Jalan Halmahera 6	0,400		Jalan Kota
904	0904		Jalan H. Ismail	0,350		Jalan Kota
905	0905		Jalan Irian 3	0,450		Jalan Kota
906	0906		Jalan Irian 4	1,800		Jalan Kota
907	0907		Jalan Irian 5	0,750		Jalan Kota

908	0908		Jalan Irian 6	0,100		Jalan Kota
909	0909		Jalan Irian 7	0,300		Jalan Kota
910	0910		Jalan Irian 8	0,200		Jalan Kota
911	0911		Jalan Irian 9	0,200		Jalan Kota
912	0912		Jalan Irian 9.A	0,225		Jalan Kota
913	0913		Jalan Irian 10	0,100		Jalan Kota
914	0914		Jalan Irian 11.A	1,800		Jalan Kota
915	0915		Jalan Irian 13	0,300		Jalan Kota
916	0916		Jalan Lingkungan P2KP	3,800		Jalan Kota
917	0917		Jalan Menuju Masjid	0,250		Jalan Kota
918	0918		Jalan Jawa 1	0,180		Jalan Kota
919	0919		Jalan Jawa 2	0,120		Jalan Kota
920	0920		Jalan Jawa 3	0,240		Jalan Kota
921	0921		Jalan Kalimantan 2	0,600		Jalan Kota
922	0922		Jalan Kalimantan Gg 1	0,120		Jalan Kota
923	0923		Jalan Kalimantan Gg 2	0,200		Jalan Kota
924	0924		Jalan Kalimantan Gg 3	0,100		Jalan Kota
925	0925		Jalan Kalimantan Gg 4	0,150		Jalan Kota
926	0926		Jalan Komplek Permata Griya Asri	1,600		Jalan Kota
927	0927		Jalan Komplek Surabaya Permai	1,500		Jalan Kota
928	0928		Jalan Lanbow 1	0,100		Jalan Kota
929	0929		Jalan Lanbow 2	0,100		Jalan Kota
930	0930		Jalan Lanbow 3	0,200		Jalan Kota
931	0931		Jalan Lanbow 4	0,200		Jalan Kota
932	0932		Jalan Lanbow 4 a	0,080		Jalan Kota

933	0933		Jalan Lanbow 5	0,250		Jalan Kota
934	0934		Jalan Lanbow 6	0,100		Jalan Kota
935	0935		Jalan Lanbow 7	0,250		Jalan Kota
936	0936		Jalan Lanbow 8	0,120		Jalan Kota
937	0937		Jalan Lombok	0,553		Jalan Kota
938	0938		Jalan Lombok 1	0,300		Jalan Kota
939	0939		Jalan Lombok 2	0,300		Jalan Kota
940	0940		Jalan Setapak	0,100		Jalan Kota
941	0941		Jalan Gang Setapak	0,160		Jalan Kota
942	0942		Jalan Gang Manggis	0,100		Jalan Kota
943	0943		Jalan Sam. Jembatan Halmahera	0,160		Jalan Kota
944	0944		Jalan Setapak	0,060		Jalan Kota
945	0945		Jalan Gang 1	0,060		Jalan Kota
946	0946		Jalan Gang 2	0,080		Jalan Kota
947	0947		Jalan Gang 3	0,060		Jalan Kota
948	0948		Jalan Gang 4	0,050		Jalan Kota
949	0949		Jalan Gang Setapak 1	0,100		Jalan Kota
950	0950		Jalan Gang Setapak 2	0,100		Jalan Kota
951	0951		Jalan Gang Setapak 3	0,120		Jalan Kota
952	0952		Jalan Masjid Al Manar Bangka 1	0,200		Jalan Kota
953	0953		Jalan Masjid Al Manar Bangka 2	0,150		Jalan Kota
954	0954		Jalan Menuju Masjid Awalludin	0,280		Jalan Kota
955	0955		Jalan Pemuda	0,405		Jalan Kota
956	0956		Jalan PERUM Halmahera X	0,400		Jalan Kota
957	0957		Jalan PERUM Sopo Indah	0,800		Jalan Kota

958	0958		Jalan Pintu Air RT. 1 RW. 1	0,505		Jalan Kota
959	0959		Jalan Sulawesi	0,495		Jalan Kota
960	0960		Jalan Sulawesi 1	0,100		Jalan Kota
961	0961		Jalan Sumatera 1	0,950		Jalan Kota
962	0962		Jalan Sumatera 2	0,162		Jalan Kota
963	0963		Jalan Sumatera 3	0,170		Jalan Kota
964	0964		Jalan Sumatera 4	0,143		Jalan Kota
965	0965		Jalan Sumatera 5	0,170		Jalan Kota
966	0966		Jalan Sumatera 6	0,250		Jalan Kota
967	0967		Jalan Tutwuri	4,000		Jalan Kota
968	0968		Jalan Tutwuri Tembus Pintu Air	0,625		Jalan Kota
969	0969		Jalan Menuju PDAM	0,060		Jalan Kota
970	0970		Jalan Depan Ponpes Hidayatullah	0,100		Jalan Kota
971	0971		Jalan Abdul Munir	0,650		Jalan Kota
972	0972		Jalan Al - Muqaromah	0,200		Jalan Kota
973	0973		Jalan Bandar Raya 1	0,100		Jalan Kota
974	0974		Jalan Bandar Raya 2	0,175		Jalan Kota
975	0975		Jalan Bandar Raya 3	0,800		Jalan Kota
976	0976		Jalan Bandar Raya 4	0,100		Jalan Kota
977	0977		Jalan Bandar Raya 5	0,100		Jalan Kota
978	0978		Jalan Bhakti Darma Wanita 2	0,900		Jalan Kota
979	0979		Jalan Bhakti Darma Wanita 4	0,160		Jalan Kota
980	0980		Jalan Beringin 3	0,160		Jalan Kota
981	0981		Jalan Budi Utomo 2	0,300		Jalan Kota
982	0982		Jalan Damai	0,150		Jalan Kota

983	0983		Jalan Depan SMPN 17	0,180		Jalan Kota
984	0984		Jalan Depan Masjid An - Nissa	0,060		Jalan Kota
985	0985		Jalan Depan UNIB RT. 3	0,075		Jalan Kota
986	0986		Jalan Gang Antara	0,525		Jalan Kota
987	0987		Jalan Gang Bangka	0,300		Jalan Kota
988	0988		Jalan Gang Harapan	0,325		Jalan Kota
989	0989		Jalan Gang Serasan 1 dan 2	0,514		Jalan Kota
990	0990		Jalan Gang Damai	0,200		Jalan Kota
991	0991		Jalan Gang Bersama	0,100		Jalan Kota
992	0992		Jalan Gang Melati	0,500		Jalan Kota
993	0993		Jalan Gang Melati Tembus Bambu Kuning	0,250		Jalan Kota
994	0994		Jalan Gang Pangestu	0,150		Jalan Kota
995	0995		Jalan Gang Griya Azzarah Blok I	0,350		Jalan Kota
996	0996		Jalan Gang Griya Azzarah Blok II	0,330		Jalan Kota
997	0997		Jalan Gang Juwita	0,638		Jalan Kota
998	0998		Jalan Gang Beringin	0,385		Jalan Kota
999	0999		Jalan Gang Harapan 1	0,100		Jalan Kota
1000	1000		Jalan Gang Harapan 2	0,100		Jalan Kota
1001	1001		Jalan Gang Harapan 3	0,070		Jalan Kota
1002	1002		Jalan Gang Harapan 4	0,100		Jalan Kota
1003	1003		Jalan Gang RT 3 Pondok Bulat	0,150		Jalan Kota
1004	1004		Jalan Gang Karya	0,250		Jalan Kota
1005	1005		Jalan Gang Pematang 1	0,200		Jalan Kota
1006	1006		Jalan Gang Pematang 2	0,080		Jalan Kota
1007	1007		Jalan Gang Jaya RT 16	0,250		Jalan Kota

1008	1008		Jalan Gang Meranti	0,175		Jalan Kota
1009	1009		Jalan Gang Semeru 15	0,550		Jalan Kota
1010	1010		Jalan Gang Semeru 16	0,060		Jalan Kota
1011	1011		Jalan Hidayah	0,450		Jalan Kota
1012	1012		Jalan Ismail	0,200		Jalan Kota
1013	1013		Jalan Kalimantan 2	1,800		Jalan Kota
1014	1014		Jalan Kalimantan 3	1,000		Jalan Kota
1015	1015		Jalan Kalimantan 3.A	0,100		Jalan Kota
1016	1016		Jalan Kalimantan 4	1,125		Jalan Kota
1017	1017		Jalan Kalimantan 5	0,745		Jalan Kota
1018	1018		Jalan Kalimantan 6	0,300		Jalan Kota
1019	1019		Jalan Kalimantan 7	0,500		Jalan Kota
1020	1020		Jalan Kalimantan 8	0,250		Jalan Kota
1021	1021		Jalan Kalimantan 9	0,100		Jalan Kota
1022	1022		Jalan Kalimantan 10	0,325		Jalan Kota
1023	1023		Jalan Kalimantan 11	0,125		Jalan Kota
1024	1024		Jalan Kalimantan 12	0,450		Jalan Kota
1025	1025		Jalan Kalimantan 13	0,506		Jalan Kota
1026	1026		Jalan Kalimantan 14	0,225		Jalan Kota
1027	1027		Jalan Kalimantan 15	0,285		Jalan Kota
1028	1028		Jalan Kalimantan 16	1,650		Jalan Kota
1029	1029		Jalan Kalimantan 17	0,438		Jalan Kota
1030	1030		Jalan Kalimantan 18	0,500		Jalan Kota
1031	1031		Jalan Kalimantan 19	0,280		Jalan Kota
1032	1032		Jalan Kalimantan 20	1,800		Jalan Kota

1033	1033		Jalan Kalimantan 21	0,300		Jalan Kota
1034	1034		Jalan Kalimantan 22	0,140		Jalan Kota
1035	1035		Jalan Kalimantan 23	0,259		Jalan Kota
1036	1036		Jalan Kalimantan 24	0,572		Jalan Kota
1037	1037		Jalan Kalimantan 25	0,482		Jalan Kota
1038	1038		Jalan Karya Bhakti 1	0,300		Jalan Kota
1039	1039		Jalan Karya Bhakti 2	0,200		Jalan Kota
1040	1040		Jalan Karya Bhakti 3	0,200		Jalan Kota
1041	1041		Jalan Karya Bhakti 4	0,250		Jalan Kota
1042	1042		Jalan Komplek KORPRI Bentiring	8,750		Jalan Kota
1043	1043		Jalan Komplek Guru SD	3,000		Jalan Kota
1044	1044		Jalan Kinal Baru	0,250		Jalan Kota
1045	1045		Jalan M. Ali Amin	0,800		Jalan Kota
1046	1046		Jalan Menuju SMPN 11	0,200		Jalan Kota
1047	1047		Jalan Menuju Kantor Lurah Kandang Limun	0,400		Jalan Kota
1048	1048		Jalan Menuju SMAN 9 Bentiring	0,200		Jalan Kota
1049	1049		Jalan Masjid Al - Mabror	0,150		Jalan Kota
1050	1050		Jalan Medan Baru Simpang Batako	0,130		Jalan Kota
1051	1051		Jalan Medan Baru 2	0,150		Jalan Kota
1052	1052		Jalan Mulya	0,100		Jalan Kota
1053	1053		Jalan Nusantara	0,150		Jalan Kota
1054	1054		Jalan Pematang Gubernur 1	0,300		Jalan Kota
1055	1055		Jalan Pematang Gubernur 2	0,350		Jalan Kota
1056	1056		Jalan Pematang Gubernur 3	0,400		Jalan Kota
1057	1057		Jalan Pematang Gubernur 4	0,435		Jalan Kota

1058	1058		Jalan Pematang Gubernur 6	0,250		Jalan Kota
1059	1059		Jalan Pematang Gubernur 7	0,860		Jalan Kota
1060	1060		Jalan Pematang Gubernur 7.A	0,175		Jalan Kota
1061	1061		Jalan Penantian	0,900		Jalan Kota
1062	1062		Jalan Penantian 1	0,300		Jalan Kota
1063	1063		Jalan Penantian 2	0,180		Jalan Kota
1064	1064		Jalan Penantian 3	0,100		Jalan Kota
1065	1065		Jalan Perintis	0,500		Jalan Kota
1066	1066		Jalan PERUM Bentiring Indah	0,600		Jalan Kota
1067	1067		Jalan PERUM Villa Pematang Indah	1,000		Jalan Kota
1068	1068		Jalan PERUM Medan Baru	2,500		Jalan Kota
1069	1069		Jalan PERUM Azzahra	2,150		Jalan Kota
1070	1070		Jalan Peternakan	0,400		Jalan Kota
1071	1071		Jalan Pinang Mas Menuju SDN 102	0,279		Jalan Kota
1072	1072		Jalan Pinang Mas 3	0,200		Jalan Kota
1073	1073		Jalan Pinang Mas 4	0,150		Jalan Kota
1074	1074		Jalan Pinang Mas 5	0,110		Jalan Kota
1075	1075		Jalan Pinang Mas 6	0,100		Jalan Kota
1076	1076		Jalan Pinang Mas 7	0,100		Jalan Kota
1077	1077		Jalan Pinang Mas 8	0,100		Jalan Kota
1078	1078		Jalan Pinang Mas 9	0,100		Jalan Kota
1079	1079		Jalan Pinang Mas 10	0,100		Jalan Kota
1080	1080		Jalan Pinang Mas 11	0,100		Jalan Kota
1081	1081		Jalan Rukun Damai	0,150		Jalan Kota
1082	1082		Jalan Samping Masjid Al - Muhajirin	0,080		Jalan Kota

1083	1083		Jalan Samping Paud Haqiqi	0,150		Jalan Kota
1084	1084		Jalan Samping Pompes Hidayah Hasaniyah	0,090		Jalan Kota
1085	1085		Jalan Samping Masjid Al - Iklas (Kanan) Pematang Said	0,200		Jalan Kota
1086	1086		Jalan Samping Masjid Al - Iklas (Kiri) Pematang Said	2,000		Jalan Kota
1087	1087		Jalan Syamsul Bahrun Gang Jati	0,155		Jalan Kota
1088	1088		Jalan Setapak Syamsul Bahrun	0,120		Jalan Kota
1089	1089		Jalan Setapak	0,060		Jalan Kota
1090	1090		Jalan Serumpun	0,480		Jalan Kota
1091	1091		Jalan Semarak 1.D	0,425		Jalan Kota
1092	1092		Jalan Semarak Raya 1	0,250		Jalan Kota
1093	1093		Jalan Semarak Raya 2	0,250		Jalan Kota
1094	1094		Jalan Semarak Raya 3	0,150		Jalan Kota
1095	1095		Jalan Semarak Raya 4	0,165		Jalan Kota
1096	1096		Jalan Semarak Raya 5	0,125		Jalan Kota
1097	1097		Jalan Semarak Raya 6	0,100		Jalan Kota
1098	1098		Jalan Semarak Raya 7	0,250		Jalan Kota
1099	1099		Jalan Swadaya 2	0,800		Jalan Kota
1100	1100		Jalan Tugu Hiu - Simpang Nakau 4	1,000		Jalan Kota
1101	1101		Jalan TPU Nurul Iman	0,395		Jalan Kota
1102	1102		Jalan UNIB Permai 1	0,292		Jalan Kota
1103	1103		Jalan UNIB Permai 2.A	0,133		Jalan Kota
1104	1104		Jalan UNIB Permai 2.B	0,100		Jalan Kota
1105	1105		Jalan UNIB Permai 3	0,188		Jalan Kota
1106	1106		Jalan UNIB Permai 4.A	0,140		Jalan Kota

1107	1107		Jalan UNIB Permai 4.B	0,325		Jalan Kota
1108	1108		Jalan UNIB Permai 4.C	0,400		Jalan Kota
1109	1109		Jalan UNIB Permai 4.D	0,476		Jalan Kota
1110	1110		Jalan UNIB Permai 4.E	1,200		Jalan Kota
1111	1111		Jalan Villa Raya Pratama	2,000		Jalan Kota
1112	1112		Jalan WR. Supratman 1	0,350		Jalan Kota
1113	1113		Jalan WR. Supratman 2	0,218		Jalan Kota
1114	1114		Jalan WR. Supratman 3	0,617		Jalan Kota
1115	1115		Jalan WR. Supratman 4	1,500		Jalan Kota
1116	1116		Jalan WR. Supratman 5	0,400		Jalan Kota
1117	1117		Jalan WR. Supratman 6	0,250		Jalan Kota
1118	1118		Jalan WR. Supratman 7	0,100		Jalan Kota
1119	1119		Jalan WR. Supratman 8	0,500		Jalan Kota
1120	1120		Jalan WR. Supratman 9	0,600		Jalan Kota
1121	1121		Jalan WR. Supratman 10	0,200		Jalan Kota
1122	1122		Jalan WR. Supratman 11	0,200		Jalan Kota
1123	1123		Jalan WR. Supratman 12	0,300		Jalan Kota
1124	1124		Jalan WR. Supratman 13	0,450		Jalan Kota
1125	1125		Jalan WR. Supratman 14	0,300		Jalan Kota
1126	1126		Jalan WR. Supratman 15	0,300		Jalan Kota
1127	1127		Jalan WR. Supratman 16	0,200		Jalan Kota
1128	1128		Jalan WR. Supratman 17	0,100		Jalan Kota
1129	1129		Jalan WR. Supratman 18	0,230		Jalan Kota
1130	1130		Jalan WR. Supratman 19	0,805		Jalan Kota
1131	1131		Jalan WR. Supratman 20	0,465		Jalan Kota

1132	1132		Jalan WR. Supratman 21	0,400		Jalan Kota
1133	1133		Jalan WR. Supratman 22	0,300		Jalan Kota
1134	1134		Jalan WR. Supratman 23	1,500		Jalan Kota
1135	1135		Jalan Amaliah Poros	0,384		Jalan Kota
1136	1136		Jalan Gang Almaliah 1	0,275		Jalan Kota
1137	1137		Jalan Gang Almaliah 2	0,158		Jalan Kota
1138	1138		Jalan Gang Almaliah 3	0,185		Jalan Kota
1139	1139		Jalan Gang Almaliah 4	0,250		Jalan Kota
1140	1140		Jalan Gang Almaliah 5	0,450		Jalan Kota
1141	1141		Jalan Gang Almaliah 6	0,375		Jalan Kota
1142	1142		Jalan Gang Almaliah 7	0,565		Jalan Kota
1143	1143		Jalan Gang Belimbing 1	0,110		Jalan Kota
1144	1144		Jalan Gang Belimbing 2	0,361		Jalan Kota
1145	1145		Jalan Gang Jambu 1	0,100		Jalan Kota
1146	1146		Jalan Danau 1	0,100		Jalan Kota
1147	1147		Jalan Danau 2	0,250		Jalan Kota
1148	1148		Jalan Danau 3	0,110		Jalan Kota
1149	1149		Jalan Danau 4	0,100		Jalan Kota
1150	1150		Jalan Danau 5	0,105		Jalan Kota
1151	1151		Jalan Danau 6	0,126		Jalan Kota
1152	1152		Jalan Danau 7	0,275		Jalan Kota
1153	1153		Jalan Danau 8	0,350		Jalan Kota
1154	1154		Jalan Danau 9	0,250		Jalan Kota
1155	1155		Jalan Danau 10	0,200		Jalan Kota
1156	1156		Jalan Danau 11	0,300		Jalan Kota

1157	1157		Jalan Danau 12	0,300		Jalan Kota
1158	1158		Jalan Danau 12 Gang 1	0,065		Jalan Kota
1159	1159		Jalan Danau 12 Gang 2	0,075		Jalan Kota
1160	1160		Jalan Danau 13	0,300		Jalan Kota
1161	1161		Jalan Danau 14	0,250		Jalan Kota
1162	1162		Jalan Gang Adius 5	0,052		Jalan Kota
1163	1163		Jalan Gang Adius 7	0,065		Jalan Kota
1164	1164		Jalan Gang Adius 8	0,170		Jalan Kota
1165	1165		Jalan Gang Adius 9	0,140		Jalan Kota
1166	1166		Jalan Gang Adius 10	0,085		Jalan Kota
1167	1167		Jalan Gang Adius 11 Dan 13	0,120		Jalan Kota
1168	1168		Jalan Gang Mayang 1	0,259		Jalan Kota
1169	1169		Jalan Gang Mayang 2	0,200		Jalan Kota
1170	1170		Jalan Gang Mayang 3	0,185		Jalan Kota
1171	1171		Jalan Gang Mayang 4	0,325		Jalan Kota
1172	1172		Jalan Gang Mayang 5	0,100		Jalan Kota
1173	1173		Jalan Gang Mayang 6	0,150		Jalan Kota
1174	1174		Jalan Gang Mayang 7	0,475		Jalan Kota
1175	1175		Jalan Gang Mayang 8	0,100		Jalan Kota
1176	1176		Jalan Gang Mayang 9	0,100		Jalan Kota
1177	1177		Jalan Gang Mayang 10	0,875		Jalan Kota
1178	1178		Jalan Gang Mayang 11	0,050		Jalan Kota
1179	1179		Jalan Gang Mayang 12	0,065		Jalan Kota
1180	1180		Jalan Gang Mayang 13	0,470		Jalan Kota
1181	1181		Jalan Gang Mayang 14	0,300		Jalan Kota

1182	1182		Jalan Gang Perjuangan 1	0,250		Jalan Kota
1183	1183		Jalan Gang Iklas	0,100		Jalan Kota
1184	1184		Jalan Gang Sepadan	0,535		Jalan Kota
1185	1185		Jalan Gang Mayang	0,175		Jalan Kota
1186	1186		Jalan Gang Lestari Tembus Mayang	0,500		Jalan Kota
1187	1187		Jalan Gang Sepakat	0,400		Jalan Kota
1188	1188		Jalan Gang Sekance	0,350		Jalan Kota
1189	1189		Jalan Gang Pagar Jati	0,300		Jalan Kota
1190	1190		Jalan Gang Keluarga	0,250		Jalan Kota
1191	1191		Jalan Gang Cempaka	0,250		Jalan Kota
1192	1192		Jalan Setapak Gang Cempaka	0,300		Jalan Kota
1193	1193		Jalan Gang Pensiun 1	0,600		Jalan Kota
1194	1194		Jalan Gang Pensiun 2	0,500		Jalan Kota
1195	1195		Jalan Gang 1 SMP 6	0,077		Jalan Kota
1196	1196		Jalan Gang 2 SMP 6	0,840		Jalan Kota
1197	1197		Jalan Gang 3 SMP 6	0,580		Jalan Kota
1198	1198		Jalan Gang Sepadan	0,100		Jalan Kota
1199	1199		Jalan Gang Tutwuri 1, 2 dan 3	0,250		Jalan Kota
1200	1200		Jalan Garuda KOMPI	0,185		Jalan Kota
1201	1201		Jalan Garuda 3 KOMPI	0,250		Jalan Kota
1202	1202		Jalan H. Merhawal Arif	0,300		Jalan Kota
1203	1203		Jalan H. Muhammad Arief	0,475		Jalan Kota
1204	1204		Jalan Jaya Wijaya 1	1,115		Jalan Kota
1205	1205		Jalan Jaya Wijaya 1.A	0,235		Jalan Kota
1206	1206		Jalan Jaya Wijaya 2	0,150		Jalan Kota

1207	1207		Jalan Jaya Wijaya 3	0,125		Jalan Kota
1208	1208		Jalan Jaya Wijaya 3 Makam Haji Tuo	0,300		Jalan Kota
1209	1209		Jalan Jaya Wijaya 4	0,215		Jalan Kota
1210	1210		Jalan Jaya Wijaya 5	0,150		Jalan Kota
1211	1211		Jalan Jaya Wijaya 6	0,320		Jalan Kota
1212	1212		Jalan Jaya Wijaya 7	0,155		Jalan Kota
1213	1213		Jalan Gang Jambu 2	0,120		Jalan Kota
1214	1214		Jalan Gang Jambu 3	0,200		Jalan Kota
1215	1215		Jalan Jeruk Poros	0,800		Jalan Kota
1216	1216		Jalan Gang Jeruk 1	0,080		Jalan Kota
1217	1217		Jalan Gang Jeruk 2	0,100		Jalan Kota
1218	1218		Jalan Karang Endah Gang Heler	0,320		Jalan Kota
1219	1219		Jalan Komplek KOREM	2,500		Jalan Kota
1220	1220		Jalan Masjid Al - Bayinah	0,354		Jalan Kota
1221	1221		Jalan Gang Manggis 1	0,300		Jalan Kota
1222	1222		Jalan Gang Manggis 2	0,115		Jalan Kota
1223	1223		Jalan Gang Manggis 3	0,200		Jalan Kota
1224	1224		Jalan Gang Manggis 4	0,200		Jalan Kota
1225	1225		Jalan Gang Manggis 5A	0,122		Jalan Kota
1226	1226		Jalan Gang Manggis 5B	0,050		Jalan Kota
1227	1227		Jalan Gang Manggis 5C	0,200		Jalan Kota
1228	1228		Jalan Gang Manggis 6	0,100		Jalan Kota
1229	1229		Jalan Gang Manggis 7	0,200		Jalan Kota
1230	1230		Jalan Gang Manggis 8	0,250		Jalan Kota
1231	1231		Jalan Gang Manggis 9	0,200		Jalan Kota

1232	1232		Jalan Gang Manggis 10	0,200		Jalan Kota
1233	1233		Jalan Merapi 1	0,300		Jalan Kota
1234	1234		Jalan Merapi 2	0,150		Jalan Kota
1235	1235		Jalan Merapi 3	0,200		Jalan Kota
1236	1236		Jalan Merapi 4	0,200		Jalan Kota
1237	1237		Jalan Merapi 5	0,150		Jalan Kota
1238	1238		Jalan Merapi 6	0,300		Jalan Kota
1239	1239		Jalan Merapi 6.A	0,150		Jalan Kota
1240	1240		Jalan Merapi 6.B	0,150		Jalan Kota
1241	1241		Jalan Merapi 6.C	0,150		Jalan Kota
1242	1242		Jalan Merapi 6.D	0,370		Jalan Kota
1243	1243		Jalan Merapi 7	0,300		Jalan Kota
1244	1244		Jalan Merapi 7.A	0,400		Jalan Kota
1245	1245		Jalan Merapi 8	0,260		Jalan Kota
1246	1246		Jalan Merapi 9	0,350		Jalan Kota
1247	1247		Jalan Merapi Ujung 1	0,250		Jalan Kota
1248	1248		Jalan Merapi Ujung 2	0,200		Jalan Kota
1249	1249		Jalan Merapi Ujung 3	0,150		Jalan Kota
1250	1250		Jalan Merapi Ujung 4	0,130		Jalan Kota
1251	1251		Jalan Merapi Ujung 5	0,050		Jalan Kota
1252	1252		Jalan Merapi Ujung 6	0,100		Jalan Kota
1253	1253		Jalan Merapi Ujung 7	0,150		Jalan Kota
1254	1254		Jalan Merapi Ujung 7.B	0,250		Jalan Kota
1255	1255		Jalan Merapi Ujung 7.C	0,100		Jalan Kota
1256	1256		Jalan Merapi Ujung 8	0,100		Jalan Kota

1257	1257		Jalan Merapi Ujung 9	0,100		Jalan Kota
1258	1258		Jalan Merapi Ujung 10.A	0,200		Jalan Kota
1259	1259		Jalan Merapi Ujung 10.B	0,500		Jalan Kota
1260	1260		Jalan Merapi Ujung 11	0,250		Jalan Kota
1261	1261		Jalan Merapi Ujung 12	0,250		Jalan Kota
1262	1262		Jalan Merapi Ujung 13	0,200		Jalan Kota
1263	1263		Jalan Merapi Ujung 14	0,070		Jalan Kota
1264	1264		Jalan Merapi Ujung 15	0,100		Jalan Kota
1265	1265		Jalan Merapi Ujung 16	0,050		Jalan Kota
1266	1266		Jalan Merapi Ujung 17	0,080		Jalan Kota
1267	1267		Jalan Merapi Ujung 18	0,200		Jalan Kota
1268	1268		Jalan Merapi Ujung 19	0,050		Jalan Kota
1269	1269		Jalan Merapi Ujung 20	0,050		Jalan Kota
1270	1270		Jalan Merapi Ujung 21	0,110		Jalan Kota
1271	1271		Jalan Merapi Ujung 22	0,050		Jalan Kota
1272	1272		Jalan Merapi Ujung 23	0,030		Jalan Kota
1273	1273		Jalan Merapi Ujung Masjid Al - Mutaqin RT. 27 RW. 9	0,300		Jalan Kota
1274	1274		Jalan Merapi Ujung SMPN 21 Depan TPU	0,200		Jalan Kota
1275	1275		Jalan Menuju Kantor Lurah Panorama	0,200		Jalan Kota
1276	1276		Jalan Menuju Masjid At - Taqwa T.I. Ujung	0,225		Jalan Kota
1277	1277		Jalan Muhajjirin 1	0,075		Jalan Kota
1278	1278		Jalan Muhajjirin 2	0,100		Jalan Kota
1279	1279		Jalan Muhajjirin 3	0,265		Jalan Kota
1280	1280		Jalan Muhajjirin 4	0,550		Jalan Kota

1281	1281		Jalan Muhajjirin 5	0,150		Jalan Kota
1282	1282		Jalan Muhajjirin 6	0,100		Jalan Kota
1283	1283		Jalan Muhajjirin 7	0,225		Jalan Kota
1284	1284		Jalan Muhajjirin 8	0,150		Jalan Kota
1285	1285		Jalan Muhajjirin 9	0,250		Jalan Kota
1286	1286		Jalan Muhajjirin 10	0,200		Jalan Kota
1287	1287		Jalan Muhajjirin 11	0,250		Jalan Kota
1288	1288		Jalan Muhajjirin 12	0,200		Jalan Kota
1289	1289		Jalan Muhajjirin 13	0,100		Jalan Kota
1290	1290		Jalan Muhajjirin 14	0,275		Jalan Kota
1291	1291		Jalan Muhajjirin 15	0,100		Jalan Kota
1292	1292		Jalan Muhajjirin 16	0,200		Jalan Kota
1293	1293		Jalan Muhajjirin 17	0,360		Jalan Kota
1294	1294		Jalan Muhajjirin 18	0,170		Jalan Kota
1295	1295		Jalan Muhajjirin 19	0,145		Jalan Kota
1296	1296		Jalan Muhajjirin 20	0,129		Jalan Kota
1297	1297		Jalan Muhajjirin 21	0,100		Jalan Kota
1298	1298		Jalan Muhajjirin 22	0,200		Jalan Kota
1299	1299		Jalan Muhajjirin 23	0,300		Jalan Kota
1300	1300		Jalan Muhajjirin 24	0,230		Jalan Kota
1301	1301		Jalan Muhajjirin 25	0,060		Jalan Kota
1302	1302		Jalan Muhajjirin 26	0,185		Jalan Kota
1303	1303		Jalan Muhajjirin 27	0,080		Jalan Kota
1304	1304		Jalan Muhajjirin 28	0,100		Jalan Kota
1305	1305		Jalan Gang Nangka 1	0,300		Jalan Kota

1306	1306		Jalan Gang Nangka 2	0,300		Jalan Kota
1307	1307		Jalan Gang Nangka 3	0,100		Jalan Kota
1308	1308		Jalan Panti Asuhan 1	1,350		Jalan Kota
1309	1309		Jalan Panti Asuhan 2	0,675		Jalan Kota
1310	1310		Jalan Panti Asuhan 3	0,450		Jalan Kota
1311	1311		Jalan Panti Asuhan 4	0,350		Jalan Kota
1312	1312		Jalan Panti Asuhan 5	0,575		Jalan Kota
1313	1313		Jalan Panti Asuhan 6	0,200		Jalan Kota
1314	1314		Jalan Panti Asuhan 7	0,325		Jalan Kota
1315	1315		Jalan Panti Asuhan 8	0,150		Jalan Kota
1316	1316		Jalan Panti Asuhan 9	0,215		Jalan Kota
1317	1317		Jalan Panti Asuhan 10	0,575		Jalan Kota
1318	1318		Jalan Gang Pepaya 1	0,060		Jalan Kota
1319	1319		Jalan Gang Pepaya 2	0,060		Jalan Kota
1320	1320		Jalan Rinjani 1	0,100		Jalan Kota
1321	1321		Jalan Rinjani 2	0,300		Jalan Kota
1322	1322		Jalan Rinjani 3	0,150		Jalan Kota
1323	1323		Jalan Rinjani 4	0,110		Jalan Kota
1324	1324		Jalan Rinjani 5	0,100		Jalan Kota
1325	1325		Jalan Rinjani 6	0,154		Jalan Kota
1326	1326		Jalan Rinjani 7	0,500		Jalan Kota
1327	1327		Jalan Rinjani 8	0,080		Jalan Kota
1328	1328		Jalan Rinjani 9	0,100		Jalan Kota
1329	1329		Jalan Rinjani 10	0,250		Jalan Kota
1330	1330		Jalan Rinjani 11	0,250		Jalan Kota

1331	1331		Jalan Rinjani 12	0,250		Jalan Kota
1332	1332		Jalan Rinjani 13	0,080		Jalan Kota
1333	1333		Jalan Rinjani 14	0,200		Jalan Kota
1334	1334		Jalan Rinjani 15	0,300		Jalan Kota
1335	1335		Jalan Rinjani 16	0,235		Jalan Kota
1336	1336		Jalan Rinjani 17	0,080		Jalan Kota
1337	1337		Jalan Salak 1	0,370		Jalan Kota
1338	1338		Jalan Salak 2	0,285		Jalan Kota
1339	1339		Jalan Salak 3	0,250		Jalan Kota
1340	1340		Jalan Salak 4	0,095		Jalan Kota
1341	1341		Jalan Salak 5	0,145		Jalan Kota
1342	1342		Jalan Salak 6	0,125		Jalan Kota
1343	1343		Jalan Salak 6.A	0,275		Jalan Kota
1344	1344		Jalan Salak 7	0,215		Jalan Kota
1345	1345		Jalan Salak 8	0,150		Jalan Kota
1346	1346		Jalan Salak 9	0,100		Jalan Kota
1347	1347		Jalan Salak 10	0,190		Jalan Kota
1348	1348		Jalan Salak 11	0,200		Jalan Kota
1349	1349		Jalan Salak 12	0,175		Jalan Kota
1350	1350		Jalan Salak 13	0,200		Jalan Kota
1351	1351		Jalan Salak 14	0,250		Jalan Kota
1352	1352		Jalan Salak 15	0,150		Jalan Kota
1353	1353		Jalan Salak 16	0,400		Jalan Kota
1354	1354		Jalan Samp. Puskesmas PERUMNAS L. Timur	0,750		Jalan Kota
1355	1355		Jalan Samping Masjid At Taqwa	0,500		Jalan Kota

1356	1356		Jalan Semarak 1	0,500		Jalan Kota
1357	1357		Jalan Semarak 3	0,264		Jalan Kota
1358	1358		Jalan Sentosa	0,100		Jalan Kota
1359	1359		Jalan SMPN 15	0,435		Jalan Kota
1360	1360		Jalan SMPN 15.A	0,100		Jalan Kota
1361	1361		Jalan SMPN 15.B	0,350		Jalan Kota
1362	1362		Jalan Timur Indah 1 Tembus Gang Mayang 1	0,255		Jalan Kota
1363	1363		Jalan Timur Indah 1.A	0,500		Jalan Kota
1364	1364		Jalan Timur Indah 1.B	0,155		Jalan Kota
1365	1365		Jalan Timur Indah 1.C	0,250		Jalan Kota
1366	1366		Jalan Timur Indah 1.E	0,300		Jalan Kota
1367	1367		Jalan Timur Indah 2	0,615		Jalan Kota
1368	1368		Jalan Timur Indah 2 Gang 1	0,090		Jalan Kota
1369	1369		Jalan Timur Indah 2 Gang 2	0,100		Jalan Kota
1370	1370		Jalan Timur Indah 2.A	0,220		Jalan Kota
1371	1371		Jalan Timur Indah 2.B	0,500		Jalan Kota
1372	1372		Jalan Timur Indah 3.B	0,100		Jalan Kota
1373	1373		Jalan Timur Indah 3.A	0,220		Jalan Kota
1374	1374		Jalan Gang Harapan Timur Indah 3	0,100		Jalan Kota
1375	1375		Jalan Timur Indah 4	0,385		Jalan Kota
1376	1376		Jalan Timur Indah 4.A	0,480		Jalan Kota
1377	1377		Jalan Timur Indah 4.B	0,300		Jalan Kota
1378	1378		Jalan Timur Indah 4.C	0,200		Jalan Kota
1379	1379		Jalan Timur Indah 5	1,425		Jalan Kota
1380	1380		Jalan Timur Indah 5. A	0,355		Jalan Kota

1381	1381		Jalan Timur Indah 5. B	0,165		Jalan Kota
1382	1382		Jalan Timur Indah 5. C	0,065		Jalan Kota
1383	1383		Jalan Timur Indah 5.D	0,050		Jalan Kota
1384	1384		Jalan Timur Indah 5. E	0,750		Jalan Kota
1385	1385		Jalan Timur Indah 5.F	0,050		Jalan Kota
1386	1386		Jalan Timur Indah 5.G	0,030		Jalan Kota
1387	1387		Jalan Timur Indah 5.H	0,050		Jalan Kota
1388	1388		Jalan Timur Indah 5.I	0,050		Jalan Kota
1389	1389		Jalan Timur Indah 5.J	0,060		Jalan Kota
1390	1390		Jalan Timur Indah 5.K	0,060		Jalan Kota
1391	1391		Jalan Timur Indah 5.L	0,035		Jalan Kota
1392	1392		Jalan Timur Indah 6.A	0,350		Jalan Kota
1393	1393		Jalan Timur Indah 6.B	0,250		Jalan Kota
1394	1394		Jalan Timur Indah 6.C	0,150		Jalan Kota
1395	1395		Jalan Timur Indah 7	0,250		Jalan Kota
1396	1396		Jalan Timur Indah Gang Mentari 1	0,185		Jalan Kota
1397	1397		Jalan Timur Indah Gang Mentari 2	0,135		Jalan Kota
1398	1398		Jalan Timur Indah Gang Mentari 3	0,225		Jalan Kota
1399	1399		Jalan Timur Indah Gang Mentari 4	0,115		Jalan Kota
1400	1400		Jalan Timur Indah Gang Mentari 5	0,125		Jalan Kota
1401	1401		Jalan Timur Indah Gang Mentari 6	0,165		Jalan Kota
1402	1402		Jalan Timur Indah Gang Mentari 7	0,200		Jalan Kota
1403	1403		Jalan Timur Indah Gang Mentari 8	0,275		Jalan Kota
1404	1404		Jalan Timur Indah - Karang Endah 1	0,600		Jalan Kota
1405	1405		Jalan Timur Indah - Karang Endah 2	0,750		Jalan Kota

1406	1406		Jalan Tirta Dewa 1	0,200		Jalan Kota
1407	1407		Jalan Tirta Dewa 2	0,090		Jalan Kota
1408	1408		Jalan Tirta Dewa 3	0,275		Jalan Kota
1409	1409		Jalan Tirta Dewa 4	0,265		Jalan Kota
1410	1410		Jalan Tirta Dewa 4	0,325		Jalan Kota
1411	1411		Jalan Tirta Dewa 5	0,250		Jalan Kota
1412	1412		Jalan Tut Wuri Handayani 1	0,245		Jalan Kota
1413	1413		Jalan Tut Wuri Handayani 2	0,225		Jalan Kota
1414	1414		Jalan Tut Wuri Handayani 3	0,450		Jalan Kota
1415	1415		Jalan Tut Wuri Handayani 4	0,435		Jalan Kota
1416	1416		Jalan Tut Wuri Handayani 4.A	0,050		Jalan Kota
1417	1417		Jalan Tut Wuri Handayani 4.B	0,125		Jalan Kota
1418	1418		Jalan Tut Wuri Handayani 4.C	0,235		Jalan Kota
1419	1419		Jalan Tut Wuri Handayani 5	0,295		Jalan Kota
1420	1420		Jalan Zainul Arifin 1	0,300		Jalan Kota
1421	1421		Jalan Zainul Arifin 2	0,150		Jalan Kota
1422	1422		Jalan Zainul Arifin 3	0,250		Jalan Kota
1423	1423		Jalan Zainul Arifin 4	0,250		Jalan Kota
1424	1424		Jalan Zainul Arifin 5	0,150		Jalan Kota
1425	1425		Jalan Zainul Arifin 6	0,300		Jalan Kota
1426	1426		Jalan Zainul Arifin 7	0,200		Jalan Kota
1427	1427		Jalan Zainul Arifin 8	0,075		Jalan Kota
1428	1428		Jalan Zainul Arifin 9	0,200		Jalan Kota
1429	1429		Jalan Zainul Arifin Gang Pemekaran 1	0,060		Jalan Kota
1430	1430		Jalan Zainul Arifin Gang Pemekaran 2	0,065		Jalan Kota

1431	1431		Jalan Zainul Arifin Gang Pemekaran 3	0,325		Jalan Kota
1432	1432		Jalan Alkautsar Lingkar Barat	0,289		Jalan Kota
1433	1433		Jalan Amanah	0,275		Jalan Kota
1434	1434		Jalan Barito 1	0,065		Jalan Kota
1435	1435		Jalan Barito 2	0,100		Jalan Kota
1436	1436		Jalan Barito 3	0,100		Jalan Kota
1437	1437		Jalan Barito 4	0,100		Jalan Kota
1438	1438		Jalan Barito 5	0,250		Jalan Kota
1439	1439		Jalan Barito 6	0,100		Jalan Kota
1440	1440		Jalan Barito (PERUM Citra Barito Estat)	0,125		Jalan Kota
1441	1441		Jalan Balam	0,100		Jalan Kota
1442	1442		Jalan Bengawan Solo	0,268		Jalan Kota
1443	1443		Jalan Bhakti Husada 1	0,300		Jalan Kota
1444	1444		Jalan Bhakti Husada 2	0,768		Jalan Kota
1445	1445		Jalan Bhakti Husada 4	0,100		Jalan Kota
1446	1446		Jalan Bhakti Husada 5	0,100		Jalan Kota
1447	1447		Jalan Bhakti Husada 6	1,185		Jalan Kota
1448	1448		Jalan Bhakti Husada 7	0,400		Jalan Kota
1449	1449		Jalan Bhakti Husada 8	0,750		Jalan Kota
1450	1450		Jalan Bhakti Husada 9	2,000		Jalan Kota
1451	1451		Jalan Bhakti Husada 9.A	0,100		Jalan Kota
1452	1452		Jalan Bhakti Husada 10	0,177		Jalan Kota
1453	1453		Jalan Bhakti Husada 11	0,100		Jalan Kota
1454	1454		Jalan Bhakti Husada 12	0,100		Jalan Kota
1455	1455		Jalan Bhakti Husada 13	0,600		Jalan Kota

1456	1456		Jalan Bhakti Husada 13.A	1,200		Jalan Kota
1457	1457		Jalan Bhakti Husada Samping Resto	0,125		Jalan Kota
1458	1458		Jalan Bogowonto	0,275		Jalan Kota
1459	1459		Jalan Ciliwung 1	0,250		Jalan Kota
1460	1460		Jalan Ciliwung 2	0,150		Jalan Kota
1461	1461		Jalan Ciliwung 3	0,120		Jalan Kota
1462	1462		Jalan Ciliwung 4	0,265		Jalan Kota
1463	1463		Jalan Citarum 1	0,295		Jalan Kota
1464	1464		Jalan Citarum 2	0,450		Jalan Kota
1465	1465		Jalan Citandui 1	0,265		Jalan Kota
1466	1466		Jalan Citandui 2	0,125		Jalan Kota
1467	1467		Jalan Citandui 3	0,300		Jalan Kota
1468	1468		Jalan Citandui 4	0,215		Jalan Kota
1469	1469		Jalan Citandui 5	0,255		Jalan Kota
1470	1470		Jalan Citandui 6	0,225		Jalan Kota
1471	1471		Jalan Cimanuk 1	0,747		Jalan Kota
1472	1472		Jalan Cimanuk 1.A, 1.B, 1.C, 1.D & 1.F	0,755		Jalan Kota
1473	1473		Jalan Cimanuk 2	0,350		Jalan Kota
1474	1474		Jalan Cimanuk 3	0,215		Jalan Kota
1475	1475		Jalan Cimanuk 4	0,225		Jalan Kota
1476	1476		Jalan Citarum 3A,3B,3C,3D & 3E	0,430		Jalan Kota
1477	1477		Jalan Cicarua	0,200		Jalan Kota
1478	1478		Jalan Enggang	0,315		Jalan Kota
1479	1479		Jalan Gandaria 1	0,110		Jalan Kota
1480	1480		Jalan Gandaria 2	0,065		Jalan Kota

1481	1481		Jalan Gandaria 3	0,100		Jalan Kota
1482	1482		Jalan Gandaria 4	0,107		Jalan Kota
1483	1483		Jalan Gandaria 5	0,075		Jalan Kota
1484	1484		Jalan Gandaria 6	0,060		Jalan Kota
1485	1485		Jalan Gandaria 7	0,182		Jalan Kota
1486	1486		Jalan Gandaria 8	0,095		Jalan Kota
1487	1487		Jalan Gandaria 9	0,134		Jalan Kota
1488	1488		Jalan Gandaria 10	0,136		Jalan Kota
1489	1489		Jalan Gang Akasia VI dan VII RT 36	0,700		Jalan Kota
1490	1490		Jalan Gang Basun	0,135		Jalan Kota
1491	1491		Jalan Gang Damai	0,250		Jalan Kota
1492	1492		Jalan Gang Pusri	0,152		Jalan Kota
1493	1493		Jalan Gang Buntu 1	0,285		Jalan Kota
1494	1494		Jalan Gang Buntu 2	0,120		Jalan Kota
1495	1495		Jalan Gang Mulya 1	0,115		Jalan Kota
1496	1496		Jalan Gang Mulya 2	0,100		Jalan Kota
1497	1497		Jalan Gang Mulya 3	0,200		Jalan Kota
1498	1498		Jalan Gang Awu	0,150		Jalan Kota
1499	1499		Jalan Gang Manggis I	0,060		Jalan Kota
1500	1500		Jalan Gang Manggis II	0,080		Jalan Kota
1501	1501		Jalan Gang PUSTU Sidomulyo	0,545		Jalan Kota
1502	1502		Jalan Gang SDN 82	0,200		Jalan Kota
1503	1503		Jalan Gelatik 1 & 6	0,265		Jalan Kota
1504	1504		Jalan Gang Babusalam	0,100		Jalan Kota
1505	1505		Jalan Gang Mayang Sari Mahakam 3	0,170		Jalan Kota

1506	1506		Jalan Gang Al - Makwa	0,225		Jalan Kota
1507	1507		Jalan Gudang Kopi KM 9	0,150		Jalan Kota
1508	1508		Jalan Hibrida 1	0,350		Jalan Kota
1509	1509		Jalan Hibrida 2	0,240		Jalan Kota
1510	1510		Jalan Hibrida 3.A	0,130		Jalan Kota
1511	1511		Jalan Hibrida 3.B	0,150		Jalan Kota
1512	1512		Jalan Hibrida 3.C	0,200		Jalan Kota
1513	1513		Jalan Hibrida 4 PERUM Manggarai	0,245		Jalan Kota
1514	1514		Jalan Hibrida 5	0,375		Jalan Kota
1515	1515		Jalan Hibrida 6	0,168		Jalan Kota
1516	1516		Jalan Hibrida 7	0,455		Jalan Kota
1517	1517		Jalan Hibrida 8	0,666		Jalan Kota
1518	1518		Jalan Hibrida 8.A	0,085		Jalan Kota
1519	1519		Jalan Hibrida 8.B	0,100		Jalan Kota
1520	1520		Jalan Hibrida 8.C	0,150		Jalan Kota
1521	1521		Jalan Hibrida 9	0,585		Jalan Kota
1522	1522		Jalan Hibrida 10.A	0,420		Jalan Kota
1523	1523		Jalan Hibrida 10.A.1	0,600		Jalan Kota
1524	1524		Jalan Hibrida 10.A.2	0,350		Jalan Kota
1525	1525		Jalan Hibrida 10.B	0,250		Jalan Kota
1526	1526		Jalan Hibrida 10.C	0,397		Jalan Kota
1527	1527		Jalan Hibrida 10 RT 28 Gang Sekance	0,150		Jalan Kota
1528	1528		Jalan Hibrida 10.F	0,250		Jalan Kota
1529	1529		Jalan Hibrida 10 Gang Babussalam 2	0,085		Jalan Kota
1530	1530		Jalan Hibrida 11	0,385		Jalan Kota

1531	1531		Jalan Gang Hibrida 11 Tembus Hibrida 13	0,300		Jalan Kota
1532	1532		Jalan Hibrida 12	0,150		Jalan Kota
1533	1533		Jalan Hibrida 13.A	0,500		Jalan Kota
1534	1534		Jalan Gang Puskesmas Hibrida 10	0,750		Jalan Kota
1535	1535		Jalan Gang Serasih Hibrida 10	0,080		Jalan Kota
1536	1536		Jalan Gang Sahabat Hibrida 10	0,085		Jalan Kota
1537	1537		Jalan Hibrida 13 (PERUM Griya Asri)	0,625		Jalan Kota
1538	1538		Jalan Hibrida 13.B	0,150		Jalan Kota
1539	1539		Jalan Hibrida 13.C	0,300		Jalan Kota
1540	1540		Jalan Hibrida 13.D	0,250		Jalan Kota
1541	1541		Jalan Indra Giri 3	0,250		Jalan Kota
1542	1542		Jalan Jenggalu 1	0,452		Jalan Kota
1543	1543		Jalan Jenggalu 2	0,200		Jalan Kota
1544	1544		Jalan Kali Brantas	0,190		Jalan Kota
1545	1545		Jalan Kali Code	0,178		Jalan Kota
1546	1546		Jalan Kali Mas	0,178		Jalan Kota
1547	1547		Jalan Kali Mas 1	0,130		Jalan Kota
1548	1548		Jalan Kali Porong	0,215		Jalan Kota
1549	1549		Jalan Kali Progo	0,120		Jalan Kota
1550	1550		Jalan Kapuas 2	0,125		Jalan Kota
1551	1551		Jalan Kapuas 3	0,422		Jalan Kota
1552	1552		Jalan Kapuas 4	0,530		Jalan Kota
1553	1553		Jalan Kapuas 5.A	0,450		Jalan Kota
1554	1554		Jalan Kapuas 5.B	0,650		Jalan Kota
1555	1555		Jalan Kapuas 6	0,170		Jalan Kota

1556	1556		Jalan Kapuas 6.B	0,250		Jalan Kota
1557	1557		Jalan Kapuas 7	0,080		Jalan Kota
1558	1558		Jalan Kapuas 8	0,250		Jalan Kota
1559	1559		Jalan Kapuas (Citra Arka Kapuas)	0,315		Jalan Kota
1560	1560		Jalan Kapuas Indah Permai	1,500		Jalan Kota
1561	1561		Jalan Kepodang & Kepodang 1	0,180		Jalan Kota
1562	1562		Jalan KS Tubun 1	0,050		Jalan Kota
1563	1563		Jalan KS Tubun 2	0,050		Jalan Kota
1564	1564		Jalan KS Tubun 3	0,200		Jalan Kota
1565	1565		Jalan KS Tubun 4	0,100		Jalan Kota
1566	1566		Jalan KS Tubun 5	0,125		Jalan Kota
1567	1567		Jalan Komplek Bina Harapan	0,615		Jalan Kota
1568	1568		Jalan Komplek Gamas	1,235		Jalan Kota
1569	1569		Jalan Komplek PEPABRI & Kehutanan	3,850		Jalan Kota
1570	1570		Jalan Letkol Syamsul Bahrun	0,150		Jalan Kota
1571	1571		Jalan Mahakam PERUM Bumi Rafflesia	0,800		Jalan Kota
1572	1572		Jalan Mahakam 1	0,225		Jalan Kota
1573	1573		Jalan Mahakam 2	0,250		Jalan Kota
1574	1574		Jalan Mahakam 3	0,415		Jalan Kota
1575	1575		Jalan Mahakam 4.A	0,170		Jalan Kota
1576	1576		Jalan Mahakam 5	0,500		Jalan Kota
1577	1577		Jalan Mandiri 1	0,158		Jalan Kota
1578	1578		Jalan Mandiri 2	0,205		Jalan Kota
1579	1579		Jalan Mandiri 3	0,188		Jalan Kota
1580	1580		Jalan Mandiri 3.A	0,120		Jalan Kota

1581	1581		Jalan Mandiri 4	0,175		Jalan Kota
1582	1582		Jalan Mandiri 5	0,210		Jalan Kota
1583	1583		Jalan Mandiri 6	0,195		Jalan Kota
1584	1584		Jalan Mandiri 7	0,201		Jalan Kota
1585	1585		Jalan Mandiri 8	0,184		Jalan Kota
1586	1586		Jalan Mandiri RT.10	0,100		Jalan Kota
1587	1587		Jalan Mangga 1	0,260		Jalan Kota
1588	1588		Jalan Mangga 2	0,180		Jalan Kota
1589	1589		Jalan Mangga 3	0,109		Jalan Kota
1590	1590		Jalan Mangga 4	0,180		Jalan Kota
1591	1591		Jalan Mangga 4.A	0,109		Jalan Kota
1592	1592		Jalan Mangga 4.B	0,110		Jalan Kota
1593	1593		Jalan Mangga 4.C	0,135		Jalan Kota
1594	1594		Jalan Mangga 5.A	0,100		Jalan Kota
1595	1595		Jalan Mangga 5.B	0,220		Jalan Kota
1596	1596		Jalan Mangga 5.C	0,280		Jalan Kota
1597	1597		Jalan Mangga 5.D	0,280		Jalan Kota
1598	1598		Jalan Mangga 5.E	0,280		Jalan Kota
1599	1599		Jalan Mangga 5.F	0,200		Jalan Kota
1600	1600		Jalan Mangga 5.G	0,250		Jalan Kota
1601	1601		Jalan Mangga 5.H	0,250		Jalan Kota
1602	1602		Jalan Mangga 5.I	0,200		Jalan Kota
1603	1603		Jalan Mangga 5.J	0,150		Jalan Kota
1604	1604		Jalan Mangga 5.K	0,200		Jalan Kota
1605	1605		Jalan Mangga 5.L	0,250		Jalan Kota

1606	1606		Jalan Mangga 5.M	0,300		Jalan Kota
1607	1607		Jalan Mangga 5.N	0,200		Jalan Kota
1608	1608		Jalan Mangga 5.O	0,250		Jalan Kota
1609	1609		Jalan Mangga 5.P	0,200		Jalan Kota
1610	1610		Jalan Mangga 6	0,220		Jalan Kota
1611	1611		Jalan Mangga 7	0,600		Jalan Kota
1612	1612		Jalan Nangka 1	0,300		Jalan Kota
1613	1613		Jalan Nangka 2	0,150		Jalan Kota
1614	1614		Jalan Nangka 3	0,100		Jalan Kota
1615	1615		Jalan P. Natadirja 1	0,150		Jalan Kota
1616	1616		Jalan P. Natadirja 2	0,100		Jalan Kota
1617	1617		Jalan P. Natadirja 3	0,200		Jalan Kota
1618	1618		Jalan P. Natadirja 4	0,250		Jalan Kota
1619	1619		Jalan P. Natadirja 5	0,175		Jalan Kota
1620	1620		Jalan P. Natadirja 6	0,150		Jalan Kota
1621	1621		Jalan P. Natadirja 8	0,250		Jalan Kota
1622	1622		Jalan P. Natadirja 9	0,600		Jalan Kota
1623	1623		Jalan P. Natadirja 9.A	0,250		Jalan Kota
1624	1624		Jalan P. Natadirja 10A	0,280		Jalan Kota
1625	1625		Jalan P. Natadirja 10B	0,280		Jalan Kota
1626	1626		Jalan P. Natadirja 11	0,200		Jalan Kota
1627	1627		Jalan P. Natadirja 11A	0,280		Jalan Kota
1628	1628		Jalan P. Natadirja 11B	0,250		Jalan Kota
1629	1629		Jalan P. Natadirja 13A	0,115		Jalan Kota
1630	1630		Jalan P. Natadirja 13B	0,150		Jalan Kota

1631	1631		Jalan P. Natadirja 13C	0,300		Jalan Kota
1632	1632		Jalan P. Natadirja 13D	0,250		Jalan Kota
1633	1633		Jalan P. Natadirja 14	0,300		Jalan Kota
1634	1634		Jalan P. Natadirja 16	0,480		Jalan Kota
1635	1635		Jalan Peking 1	0,100		Jalan Kota
1636	1636		Jalan Pelatuk	0,800		Jalan Kota
1637	1637		Jalan Perum Intan Permata	0,998		Jalan Kota
1638	1638		Jalan Perum Gading Batara Permai	1,200		Jalan Kota
1639	1639		Jalan Perum, Kapuas Raya Blok E	0,450		Jalan Kota
1640	1640		Jalan Poksai Mahakam 4.A	0,150		Jalan Kota
1641	1641		Jalan Perum Permata Gading	0,800		Jalan Kota
1642	1642		Jalan PERUM POLDA	0,515		Jalan Kota
1643	1643		Jalan Rangkong	1,880		Jalan Kota
1644	1644		Jalan Sadang 1	1,150		Jalan Kota
1645	1645		Jalan Sadang 3	0,260		Jalan Kota
1646	1646		Jalan Sadang 4	0,452		Jalan Kota
1647	1647		Jalan Sadang 2 Gang Belakang SMAN 7	0,350		Jalan Kota
1648	1648		Jalan Samping SDN. 64	0,280		Jalan Kota
1649	1649		Jalan Semangka 1	0,300		Jalan Kota
1650	1650		Jalan Semangka 2	0,329		Jalan Kota
1651	1651		Jalan Semangka 3	0,150		Jalan Kota
1652	1652		Jalan Sultan Ahmad 1	0,150		Jalan Kota
1653	1653		Jalan Sultan Ahmad 2	0,150		Jalan Kota
1654	1654		Jalan Sungai Lematang	0,175		Jalan Kota
1655	1655		Jalan Sungai Lemau	0,120		Jalan Kota

1656	1656		Jalan Sungai Manjuntio 1	0,145		Jalan Kota
1657	1657		Jalan Sungai Manjuntio 2	0,960		Jalan Kota
1658	1658		Jalan Sungai Manjuntio 3	0,650		Jalan Kota
1659	1659		Jalan Sungai Ogan	0,268		Jalan Kota
1660	1660		Jalan Sungai Serut	0,170		Jalan Kota
1661	1661		Jalan Titiran	0,400		Jalan Kota
1662	1662		Jalan Tulang Bawang	0,200		Jalan Kota
1663	1663		Jalan Tembesi	0,150		Jalan Kota
1664	1664		Jalan Wallet	0,250		Jalan Kota
1665	1665		Jalan Adam Malik 1	0,390		Jalan Kota
1666	1666		Jalan Adam Malik 2	0,250		Jalan Kota
1667	1667		Jalan Adam Malik 3	0,300		Jalan Kota
1668	1668		Jalan Adam Malik 3 A	0,130		Jalan Kota
1669	1669		Jalan Adam Malik 4	0,110		Jalan Kota
1670	1670		Jalan Adam Malik 5	0,180		Jalan Kota
1671	1671		Jalan Adam Malik 6	0,250		Jalan Kota
1672	1672		Jalan Adam Malik 7	0,125		Jalan Kota
1673	1673		Jalan Adam Malik 8	0,350		Jalan Kota
1674	1674		Jalan Adam Malik 9	0,100		Jalan Kota
1675	1675		Jalan Adam Malik 10	0,150		Jalan Kota
1676	1676		Jalan Adam Malik 10.A	0,150		Jalan Kota
1677	1677		Jalan Adam Malik 11	0,450		Jalan Kota
1678	1678		Jalan Adam Malik 11.A	0,400		Jalan Kota
1679	1679		Jalan Adam Malik 12	0,150		Jalan Kota
1680	1680		Jalan Adam Malik STM Grakarsa	0,450		Jalan Kota

1681	1681		Jalan Angrek 1 RT.6 RW.1	0,285		Jalan Kota
1682	1682		Jalan Angrek 2 RT.6 RW.1	1,251		Jalan Kota
1683	1683		Jalan Beringin Bumi Ayu	0,500		Jalan Kota
1684	1684		Jalan Beringin 1	0,180		Jalan Kota
1685	1685		Jalan Beringin 1	0,180		Jalan Kota
1686	1686		Jalan Betungan - Padang Serai Poros 1	0,375		Jalan Kota
1687	1687		Jalan Betungan - Padang Serai Poros 2	0,750		Jalan Kota
1688	1688		Jalan Betungan - Padang Serai Poros 3	0,800		Jalan Kota
1689	1689		Jalan Betungan - Padang Serai Poros 4	1,200		Jalan Kota
1690	1690		Jalan Betungan - Padang Serai Poros 5	0,400		Jalan Kota
1691	1691		Jalan Betungan - Padang Serai Poros 6	0,800		Jalan Kota
1692	1692		Jalan Betungan - Padang Serai Poros 7	0,750		Jalan Kota
1693	1693		Jalan Bumi Ayu 1	0,200		Jalan Kota
1694	1694		Jalan Bumi Ayu 2	0,470		Jalan Kota
1695	1695		Jalan Bumi Ayu 3	0,600		Jalan Kota
1696	1696		Jalan Bumi Ayu 4	0,500		Jalan Kota
1697	1697		Jalan Bumi Ayu 5	0,350		Jalan Kota
1698	1698		Jalan Bumi Ayu 6	1,600		Jalan Kota
1699	1699		Jalan Bumi Ayu 7	0,500		Jalan Kota
1700	1700		Jalan Bumi Ayu 7A	0,300		Jalan Kota
1701	1701		Jalan Bumi Ayu 7B	1,200		Jalan Kota
1702	1702		Jalan Bumi Ayu 8	0,715		Jalan Kota
1703	1703		Jalan Bumi Ayu 9	0,600		Jalan Kota
1704	1704		Jalan Bumi Ayu 10	0,300		Jalan Kota
1705	1705		Jalan Bumi Ayu 11	1,300		Jalan Kota

1706	1706		Jalan Bumi Ayu 12	0,800		Jalan Kota
1707	1707		Jalan Bumi Ayu 13	0,500		Jalan Kota
1708	1708		Jalan Bumi Ayu 14	0,650		Jalan Kota
1709	1709		Jalan Bumi Ayu 15	0,810		Jalan Kota
1710	1710		Jalan Bumi Ayu 16	0,672		Jalan Kota
1711	1711		Jalan Bumi Ayu 17	0,860		Jalan Kota
1712	1712		Jalan Bumi Ayu 18	1,250		Jalan Kota
1713	1713		Jalan Bumi Nusa Asri 2	0,250		Jalan Kota
1714	1714		Jalan Gang Dp. Negara 1	0,350		Jalan Kota
1715	1715		Jalan Gang Dp. Negara 2	0,225		Jalan Kota
1716	1716		Jalan Gang Dp. Negara 3	0,200		Jalan Kota
1717	1717		Jalan Gang Dp. Negara 4	0,185		Jalan Kota
1718	1718		Jalan Gang Pino Raya RT.10 RW.7	0,150		Jalan Kota
1719	1719		Jalan DP. Negara 1	0,250		Jalan Kota
1720	1720		Jalan DP. Negara 2	0,300		Jalan Kota
1721	1721		Jalan DP. Negara 3	0,350		Jalan Kota
1722	1722		Jalan DP. Negara 4	0,800		Jalan Kota
1723	1723		Jalan DP. Negara 5	0,500		Jalan Kota
1724	1724		Jalan DP. Negara 5A	0,300		Jalan Kota
1725	1725		Jalan DP. Negara 6	0,600		Jalan Kota
1726	1726		Jalan DP. Negara 6A	0,500		Jalan Kota
1727	1727		Jalan DP. Negara 7	0,600		Jalan Kota
1728	1728		Jalan DP. Negara 8 RT. 19	0,280		Jalan Kota
1729	1729		Jalan DP. Negara 9.A	0,350		Jalan Kota
1730	1730		Jalan DP. Negara 9.B	0,350		Jalan Kota

1731	1731		Jalan DP. Negara 9.C	0,500		Jalan Kota
1732	1732		Jalan DP. Negara 9.C.1	0,200		Jalan Kota
1733	1733		Jalan DP. Negara 10	0,350		Jalan Kota
1734	1734		Jalan DP. Negara 11	0,250		Jalan Kota
1735	1735		Jalan DP. Negara 12	0,200		Jalan Kota
1736	1736		Jalan DP. Negara 13	0,150		Jalan Kota
1737	1737		Jalan Durian 1	0,338		Jalan Kota
1738	1738		Jalan Durian 2	0,230		Jalan Kota
1739	1739		Jalan Durian 3	0,250		Jalan Kota
1740	1740		Jalan Durian 4	0,110		Jalan Kota
1741	1741		Jalan Durian 5	0,115		Jalan Kota
1742	1742		Jalan Durian 6	0,065		Jalan Kota
1743	1743		Jalan Durian 7	0,100		Jalan Kota
1744	1744		Jalan Durian 8	0,150		Jalan Kota
1745	1745		Jalan Durian 9	0,780		Jalan Kota
1746	1746		Jalan Giok RT. 1 RW. 1	0,220		Jalan Kota
1747	1747		Jalan Gang Perhubungan 1 RT. 32	0,800		Jalan Kota
1748	1748		Jalan Gang Sesenai	0,175		Jalan Kota
1749	1749		Jalan Gang Sesenai 1	0,080		Jalan Kota
1750	1750		Jalan Gang TK Dharma Bakti	0,050		Jalan Kota
1751	1751		Jalan Gang Mawar 1 RT.44 RW.4	0,220		Jalan Kota
1752	1752		Jalan Gang RT.17 RW.3	0,150		Jalan Kota
1753	1753		Jalan Gang RT.11 RW.2 No. 8	0,250		Jalan Kota
1754	1754		Jalan Gang Tais Permai	0,260		Jalan Kota
1755	1755		Jalan Gang Binjai RT.4 RW1	0,200		Jalan Kota

1756	1756		Jalan Gang Batu Aji	0,140		Jalan Kota
1757	1757		Jalan Gang Rambutan RT.1	0,400		Jalan Kota
1758	1758		Jalan Gang Tuape Samping Bakso Urat	0,300		Jalan Kota
1759	1759		Jalan Gang Arahman 1	0,300		Jalan Kota
1760	1760		Jalan Gang Arahman 2	0,250		Jalan Kota
1761	1761		Jalan Gang Arahman 3 RT. 15 RW. 4	0,250		Jalan Kota
1762	1762		Jalan Gang Arahman 4 RT. 22 RW. 4	0,320		Jalan Kota
1763	1763		Jalan Gang Abdul Rani RT. 2 RW. 3	0,154		Jalan Kota
1764	1764		Jalan Gang RT. 1 & RT. 6	0,350		Jalan Kota
1765	1765		Jalan Gang Reformasi Air Sebakul	0,200		Jalan Kota
1766	1766		Jalan Gang Aspram	0,150		Jalan Kota
1767	1767		Jalan Gang Serasan 1 RT. 22 RW. 4 Menuju PERUM	1,000		Jalan Kota
1768	1768		Jalan Gang Penawar RT.20 RW.4	0,250		Jalan Kota
1769	1769		Jalan Gang Jawa RT. 1 RW. 1	0,150		Jalan Kota
1770	1770		Jalan Gang Yayasan	0,135		Jalan Kota
1771	1771		Jalan Gang Nusantara RT. 10 RW. 7	0,400		Jalan Kota
1772	1772		Jalan Gang Pepaya 1 RT. 17 RW. 4	0,150		Jalan Kota
1773	1773		Jalan Gang Pepaya 3 RT. 17 RW. 4	0,400		Jalan Kota
1774	1774		Jalan Gang Tais	0,285		Jalan Kota
1775	1775		Jalan Gang Masjid Al - Muttakin	0,360		Jalan Kota
1776	1776		Jalan Gang Sumur Dewa 1	0,700		Jalan Kota
1777	1777		Jalan Gang Sumur Dewa 2	0,180		Jalan Kota
1778	1778		Jalan Hibrida Ujung 1	0,220		Jalan Kota
1779	1779		Jalan Hibrida Ujung 2	0,285		Jalan Kota

1780	1780		Jalan Hibrida Ujung 3	0,180		Jalan Kota
1781	1781		Jalan Hibrida Ujung 5	0,250		Jalan Kota
1782	1782		Jalan Hibrida Ujung 6	0,450		Jalan Kota
1783	1783		Jalan Hibrida Ujung 7	0,225		Jalan Kota
1784	1784		Jalan Hibrida Ujung 8	0,150		Jalan Kota
1785	1785		Jalan Hibrida Ujung 9	0,445		Jalan Kota
1786	1786		Jalan Intan RT. 1 RW. 1	0,320		Jalan Kota
1787	1787		Jalan Kantor Camat Selebar 1	0,100		Jalan Kota
1788	1788		Jalan Kantor Camat Selebar 3	0,100		Jalan Kota
1789	1789		Jalan Kantor Camat Selebar 4	0,150		Jalan Kota
1790	1790		Jalan Kantor Camat Selebar 5	0,075		Jalan Kota
1791	1791		Jalan Komplek PERUMDAM	3,565		Jalan Kota
1792	1792		Jalan Komplek PERUMDAM 1	1,500		Jalan Kota
1793	1793		Jalan Komplek Alfatindo	3,650		Jalan Kota
1794	1794		Jalan Komplek PERUM Betungan Asri	5,150		Jalan Kota
1795	1795		Jalan Komplek Dinas Kehutanan	0,950		Jalan Kota
1796	1796		Jalan Lettu H Zahit Salim	0,177		Jalan Kota
1797	1797		Jalan Lingkungan RT. 21 RW. 4	0,200		Jalan Kota
1798	1798		Jalan Melati RT. 15 RW. 3	1,111		Jalan Kota
1799	1799		Jalan Menuju SMPN 16	0,525		Jalan Kota
1800	1800		Jalan Menuju PERUM Nusa Asri Pancormas 2	0,500		Jalan Kota
1801	1801		Jalan Mutiara RT. 1 RW. 1	0,320		Jalan Kota
1802	1802		Jalan Mustika Menuju Kantor Lurah Bumi Ayu	1,000		Jalan Kota
1803	1803		Jalan Karya 1	0,150		Jalan Kota
1804	1804		Jalan Karya 2	0,200		Jalan Kota

1805	1805		Jalan Karya 3	0,200		Jalan Kota
1806	1806		Jalan Karya 4	0,300		Jalan Kota
1807	1807		Jalan Karya 6	0,300		Jalan Kota
1808	1808		Jalan Karya 7	0,250		Jalan Kota
1809	1809		Jalan Karya 8	0,235		Jalan Kota
1810	1810		Jalan Karya 9	0,220		Jalan Kota
1811	1811		Jalan Karya 10	0,200		Jalan Kota
1812	1812		Jalan Karya 11	0,250		Jalan Kota
1813	1813		Jalan Karya 12	0,225		Jalan Kota
1814	1814		Jalan Karya 13	0,200		Jalan Kota
1815	1815		Jalan Karya 14	0,200		Jalan Kota
1816	1816		Jalan Karya 15	0,250		Jalan Kota
1817	1817		Jalan Karya 15A	0,060		Jalan Kota
1818	1818		Jalan Karya 16	0,200		Jalan Kota
1819	1819		Jalan Karya 17	0,100		Jalan Kota
1820	1820		Jalan Karya 18	0,080		Jalan Kota
1821	1821		Jalan Karya 19	0,300		Jalan Kota
1822	1822		Jalan Karya 20	0,800		Jalan Kota
1823	1823		Jalan Karya 21	0,100		Jalan Kota
1824	1824		Jalan Karya 22	0,120		Jalan Kota
1825	1825		Jalan Karya 23	0,150		Jalan Kota
1826	1826		Jalan Padat Karya 24	0,250		Jalan Kota
1827	1827		Jalan Karya 25	0,155		Jalan Kota
1828	1828		Jalan Padat Karya 26	0,080		Jalan Kota
1829	1829		Jalan Karya 27	0,200		Jalan Kota

1830	1830		Jalan Padat Karya 28	0,150		Jalan Kota
1831	1831		Jalan Karya 29	0,080		Jalan Kota
1832	1832		Jalan Padat Karya 30	0,120		Jalan Kota
1833	1833		Jalan Karya 31	0,050		Jalan Kota
1834	1834		Jalan Padat Karya 32	0,100		Jalan Kota
1835	1835		Jalan Karya 33	0,080		Jalan Kota
1836	1836		Jalan Padat Karya 34	0,100		Jalan Kota
1837	1837		Jalan Padat Karya 35	0,085		Jalan Kota
1838	1838		Jalan Padat Karya 36	0,090		Jalan Kota
1839	1839		Jalan Padat Karya 37	0,100		Jalan Kota
1840	1840		Jalan Padat Karya RT. 23 Masjid An - Nasuha	0,250		Jalan Kota
1841	1841		Jalan Padat Karya RT. 3	0,175		Jalan Kota
1842	1842		Jalan Padang Tekurung 1	0,500		Jalan Kota
1843	1843		Jalan Padang Tekurung 2	0,650		Jalan Kota
1844	1844		Jalan Padang Tekurung 3	0,250		Jalan Kota
1845	1845		Jalan Padang Tekurung 4	0,750		Jalan Kota
1846	1846		Jalan Padang Tekurung 5	0,500		Jalan Kota
1847	1847		Jalan Padang Tekurung 6	0,150		Jalan Kota
1848	1848		Jalan Padang Tekurung 7	0,200		Jalan Kota
1849	1849		Jalan Padang Tekurung 8	0,100		Jalan Kota
1850	1850		Jalan Akses PERUMNAS 2	0,450		Jalan Kota
1851	1851		Jalan Pancormas 1	1,600		Jalan Kota
1852	1852		Jalan Pancormas Poros Gang 1	0,100		Jalan Kota
1853	1853		Jalan Pancormas Poros Gang 2	0,200		Jalan Kota
1854	1854		Jalan Pancormas Poros Gang 3	0,500		Jalan Kota

1855	1855		Jalan Pancormas Poros Gang 4	0,100		Jalan Kota
1856	1856		Jalan Pancormas Poros Gang 5	0,350		Jalan Kota
1857	1857		Jalan Pancormas Poros Gang 6	0,325		Jalan Kota
1858	1858		Jalan Pancormas Poros Gang 7	0,150		Jalan Kota
1859	1859		Jalan Pancormas Gang RT.9 RW.2	0,200		Jalan Kota
1860	1860		Jalan Perhubungan 1	1,200		Jalan Kota
1861	1861		Jalan Perhubungan 2	1,000		Jalan Kota
1862	1862		Jalan Perhubungan 3	0,200		Jalan Kota
1863	1863		Jalan Perhubungan 4	0,380		Jalan Kota
1864	1864		Jalan Pematang Kebun	1,000		Jalan Kota
1865	1865		Jalan Pematang Keramat	0,700		Jalan Kota
1866	1866		Jalan PERUM DEPAG	3,000		Jalan Kota
1867	1867		Jalan PERUM Padang Kemiling Permai	1,500		Jalan Kota
1868	1868		Jalan PERUM Betungan Indah Lestari	0,850		Jalan Kota
1869	1869		Jalan PERUM Bumi Nusa Asri	1,600		Jalan Kota
1870	1870		Jalan PERUM Puri Lestari	7,500		Jalan Kota
1871	1871		Jalan PERUM Kemiling Asri	0,858		Jalan Kota
1872	1872		Jalan PERUM Kinal	1,200		Jalan Kota
1873	1873		Jalan PERUM Pondok Indah	1,212		Jalan Kota
1874	1874		Jalan Akses PERUMNAS 1	1,250		Jalan Kota
1875	1875		Jalan PERUM Telaga Dewa	6,000		Jalan Kota
1876	1876		Jalan PERUM Sosial Menuju Lokasi STQ	0,750		Jalan Kota
1877	1877		Jalan Pepaya Bumi Ayu	0,300		Jalan Kota
1878	1878		Jalan Puskesmas Betungan	0,475		Jalan Kota
1879	1879		Jalan Raden Fatah Gang 1	0,085		Jalan Kota

1880	1880		Jalan Raden Fatah Gang 2	0,700		Jalan Kota
1881	1881		Jalan Raden Fatah Gang 3	0,305		Jalan Kota
1882	1882		Jalan Raden Fatah Gang 4	0,130		Jalan Kota
1883	1883		Jalan Raden Fatah Gang 5	0,750		Jalan Kota
1884	1884		Jalan Raden Fatah Gang 6	0,075		Jalan Kota
1885	1885		Jalan Raden Fatah Gang 7	0,400		Jalan Kota
1886	1886		Jalan Raden Fatah Gang 8	0,100		Jalan Kota
1887	1887		Jalan Raden Fatah Gang 9	0,250		Jalan Kota
1888	1888		Jalan Raden Fatah Gang 10	0,200		Jalan Kota
1889	1889		Jalan Raden Fatah Gang 11	0,925		Jalan Kota
1890	1890		Jalan Raden Fatah Gang 12	0,150		Jalan Kota
1891	1891		Jalan Raden Fatah Gang 13	0,200		Jalan Kota
1892	1892		Jalan Raden Fatah Gang 14	0,100		Jalan Kota
1893	1893		Jalan Raden Fatah Gang 15	0,325		Jalan Kota
1894	1894		Jalan Raden Fatah Gang 16	0,080		Jalan Kota
1895	1895		Jalan Raden Fatah Gang 17	0,125		Jalan Kota
1896	1896		Jalan Raden Fatah Gang 18	0,650		Jalan Kota
1897	1897		Jalan Raden Fatah Gang 19	0,135		Jalan Kota
1898	1898		Jalan Raden Fatah Gang 20	0,260		Jalan Kota
1899	1899		Jalan Raden Fatah Gang 21	0,095		Jalan Kota
1900	1900		Jalan Raden Fatah Gang 22	0,250		Jalan Kota
1901	1901		Jalan Raden Fatah Gang 23	0,175		Jalan Kota
1902	1902		Jalan Raden Fatah Gang 24	0,835		Jalan Kota
1903	1903		Jalan Raden Fatah Gang 25	0,100		Jalan Kota
1904	1904		Jalan Gang Raden Fatah 1 RT. 22 RW. 4	0,150		Jalan Kota

1905	1905		Jalan Gang Raden Fatah 2 RT. 22 RW. 4	0,250		Jalan Kota
1906	1906		Jalan Gang Raden Fatah 3 RT. 12 RW. 3	0,110		Jalan Kota
1907	1907		Jalan Gang Raden Fatah 4 RT. 12 RW. 2	0,400		Jalan Kota
1908	1908		Jalan Raya Betungan 1	0,500		Jalan Kota
1909	1909		Jalan Raya Betungan 2	0,300		Jalan Kota
1910	1910		Jalan Raya Betungan 3	0,300		Jalan Kota
1911	1911		Jalan Raya Betungan 4	0,350		Jalan Kota
1912	1912		Jalan RE. Martadinata 2 RT. 27 RW. 5	0,300		Jalan Kota
1913	1913		Jalan RE. Martadinata 5	0,650		Jalan Kota
1914	1914		Jalan RE. Martadinata 3	0,400		Jalan Kota
1915	1915		Jalan RE. Martadinata 3.A	1,150		Jalan Kota
1916	1916		Jalan RE. Martadinata 4	0,435		Jalan Kota
1917	1917		Jalan RE. Martadinata 4 A	0,250		Jalan Kota
1918	1918		Jalan RE. Martadinata 4 B	0,200		Jalan Kota
1919	1919		Jalan RE. Martadinata 4 C	0,300		Jalan Kota
1920	1920		Jalan RE. Martadinata 4 D	0,225		Jalan Kota
1921	1921		Jalan RE. Martadinata 6	0,750		Jalan Kota
1922	1922		Jalan RE. Martadinata 6 A	0,300		Jalan Kota
1923	1923		Jalan RE. Martadinata 6 B	0,250		Jalan Kota
1924	1924		Jalan RE. Martadinata 6 C	0,750		Jalan Kota
1925	1925		Jalan RE. Martadinata 6 D	1,250		Jalan Kota
1926	1926		Jalan RE. Martadinata 7	0,300		Jalan Kota
1927	1927		Jalan RE. Martadinata 7 RT. 30 RW. 6	0,780		Jalan Kota
1928	1928		Jalan RE. Martadinata 7. A	0,225		Jalan Kota
1929	1929		Jalan RE. Martadinata 8	0,750		Jalan Kota

1930	1930		Jalan RE. Martadinata 8. 1	0,100		Jalan Kota
1931	1931		Jalan RE. Martadinata 8. 1. A	0,065		Jalan Kota
1932	1932		Jalan RE. Martadinata 8. 2	0,100		Jalan Kota
1933	1933		Jalan RE. Martadinata 8. 3	0,110		Jalan Kota
1934	1934		Jalan RE. Martadinata 8. 4	0,080		Jalan Kota
1935	1935		Jalan RE. Martadinata 8. 5	0,095		Jalan Kota
1936	1936		Jalan RE. Martadinata 8. 6	0,085		Jalan Kota
1937	1937		Jalan RE. Martadinata 8. 7	0,100		Jalan Kota
1938	1938		Jalan RE. Martadinata 8. 8	0,150		Jalan Kota
1939	1939		Jalan RE. Martadinata 8. 9	0,150		Jalan Kota
1940	1940		Jalan Gang Martadinata 2 Samping UD PARNASON	1,000		Jalan Kota
1941	1941		Jalan RE. Martadinata 9	0,250		Jalan Kota
1942	1942		Jalan RE. Martadinata 11.A	0,200		Jalan Kota
1943	1943		Jalan RE. Martadinata 13	0,280		Jalan Kota
1944	1944		Jalan RE. Martadinata 16	0,400		Jalan Kota
1945	1945		Jalan RE. Martadinata 17.B	0,300		Jalan Kota
1946	1946		Jalan RE. Martadinata 14	0,400		Jalan Kota
1947	1947		Jalan RE. Martadinata 15	0,400		Jalan Kota
1948	1948		Jalan RE. Martadinata 17	1,250		Jalan Kota
1949	1949		Jalan RE. Martadinata 17.A	0,100		Jalan Kota
1950	1950		Jalan RE. Martadinata 17.C	0,500		Jalan Kota
1951	1951		Jalan RE. Martadinata 18	0,800		Jalan Kota
1952	1952		Jalan RE. Martadinata 19	3,500		Jalan Kota
1953	1953		Jalan RE. Martadinata 19.A	0,075		Jalan Kota

1954	1954		Jalan RE. Martadinata 19.B	0,150		Jalan Kota
1955	1955		Jalan RE. Martadinata 19.C	0,125		Jalan Kota
1956	1956		Jalan RE. Martadinata 19.D	0,200		Jalan Kota
1957	1957		Jalan RE. Martadinata 19.E	4,000		Jalan Kota
1958	1958		Jalan RE. Martadinata 19.F	4,000		Jalan Kota
1959	1959		Jalan RE. Martadinata 20	0,225		Jalan Kota
1960	1960		Jalan RE. Martadinata 21 (Menuju SDN 75)	0,615		Jalan Kota
1961	1961		Jalan RE. Martadinata 22	0,750		Jalan Kota
1962	1962		Jalan RT. 18 Kelurahan Sukarami	1,000		Jalan Kota
1963	1963		Jalan Sawo	1,150		Jalan Kota
1964	1964		Jalan Sedap Malam	0,542		Jalan Kota
1965	1965		Jalan Sepakat 1	0,125		Jalan Kota
1966	1966		Jalan Serawai Pekan Sabtu	0,720		Jalan Kota
1967	1967		Jalan Serawai Depan Timbangan Air Sebakul	0,300		Jalan Kota
1968	1968		Jalan Sukamaju 13	0,230		Jalan Kota
1969	1969		Jalan Sungai Rupal 1	0,600		Jalan Kota
1970	1970		Jalan Sungai Rupal 3	0,680		Jalan Kota
1971	1971		Jalan Sungai Rupal 2	0,850		Jalan Kota
1972	1972		Jalan Sungai Rupal 4	0,700		Jalan Kota
1973	1973		Jalan Sungai Rupal 5	0,943		Jalan Kota
1974	1974		Jalan Sungai Rupal 6	0,865		Jalan Kota
1975	1975		Jalan Sungai Rupal 7	0,510		Jalan Kota
1976	1976		Jalan Sungai Rupal 8	0,165		Jalan Kota
1977	1977		Jalan Sungai Rupal 9	1,120		Jalan Kota
1978	1978		Jalan Sungai Rupal RT. 37	0,799		Jalan Kota

1979	1979		Jalan Telaga Dewa 6	0,400		Jalan Kota
1980	1980		Jalan Telaga Dewa 7	0,150		Jalan Kota
1981	1981		Jalan Telaga Dewa 8	0,256		Jalan Kota
1982	1982		Jalan Telaga Dewa 9	0,315		Jalan Kota
1983	1983		Jalan Telaga Dewa 10	0,360		Jalan Kota
1984	1984		Jalan Telaga Dewa 6 RT.15	0,600		Jalan Kota
1985	1985		Jalan Tanjung Permai	0,950		Jalan Kota
1986	1986		Jalan Teratai Indah RT. 31 RW. 7 Belakang STQ	0,400		Jalan Kota
1987	1987		Jalan Teratai Indah Blok F	0,300		Jalan Kota
1988	1988		Jalan TPU Bersama Air Sebakul	0,510		Jalan Kota
1989	1989		Jalan Yos Sudarso 1	1,200		Jalan Kota
1990	1990		Jalan Yos Sudarso 2	0,350		Jalan Kota
1991	1991		Jalan Yos Sudarso 3	0,150		Jalan Kota
1992	1992		Jalan Yos Sudarso 4	1,800		Jalan Kota
1993	1993		Jalan Budi Utomo	0,500		Jalan Kota
1994	1994		Jalan Depan DEPO PERTAMINA P. Baii	0,225		Jalan Kota
1995	1995		Jalan Genteng	2,912		Jalan Kota
1996	1996		Jalan Horizon	0,700		Jalan Kota
1997	1997		Jalan Kandang Giri Mulya	1,775		Jalan Kota
1998	1998		Jalan Komplek PERUM POLDA	0,650		Jalan Kota
1999	1999		Jalan Lestari X	0,584		Jalan Kota
2000	2000		Jalan Lingkungan RT. 8 Menuju X Lokalisasi	1,520		Jalan Kota
2001	2001		Jalan Melinjo 1	0,137		Jalan Kota
2002	2002		Jalan Melinjo Gang 1	5,800		Jalan Kota

2003	2003		Jalan Melinjo Gang 2	1,200		Jalan Kota
2004	2004		Jalan Padang Serai 1	0,100		Jalan Kota
2005	2005		Jalan Padang Serai 2	0,150		Jalan Kota
2006	2006		Jalan Padang Serai 3	0,400		Jalan Kota
2007	2007		Jalan Padang Serai 4	0,750		Jalan Kota
2008	2008		Jalan Padang Serai 4.A	0,350		Jalan Kota
2009	2009		Jalan Padang Serai 4.B	0,100		Jalan Kota
2010	2010		Jalan Padang Serai 4.B.1	0,250		Jalan Kota
2011	2011		Jalan Padang Serai 4.B.2	0,300		Jalan Kota
2012	2012		Jalan Padang Serai 4.B.3	0,100		Jalan Kota
2013	2013		Jalan Padang Serai 5	1,500		Jalan Kota
2014	2014		Jalan Padang Serai 5.A	1,500		Jalan Kota
2015	2015		Jalan Padang Serai 5.B	0,800		Jalan Kota
2016	2016		Jalan Padang Serai 5.C	0,600		Jalan Kota
2017	2017		Jalan Padang Serai 5.D	0,600		Jalan Kota
2018	2018		Jalan Padang Serai 5.E	0,600		Jalan Kota
2019	2019		Jalan Padang Serai 6	2,500		Jalan Kota
2020	2020		Jalan Padang Serai 6.A	1,000		Jalan Kota
2021	2021		Jalan Padang Serai 6.B	1,000		Jalan Kota
2022	2022		Jalan Padang Serai 6.C	0,800		Jalan Kota
2023	2023		Jalan Padang Serai 6.D	1,000		Jalan Kota
2024	2024		Jalan Padang Serai 6.E	0,600		Jalan Kota
2025	2025		Jalan Padang Serai 7	3,000		Jalan Kota
2026	2026		Jalan Padang Serai 7.A	1,000		Jalan Kota
2027	2027		Jalan Padang Serai 7.B	1,000		Jalan Kota

2028	2028		Jalan Padang Serai 8	1,000		Jalan Kota
2029	2029		Jalan Padang Serai 9	0,300		Jalan Kota
2030	2030		Jalan Padang Serai 10	0,300		Jalan Kota
2031	2031		Jalan Padang Serai 11	0,350		Jalan Kota
2032	2032		Jalan Padang Serai 12	0,300		Jalan Kota
2033	2033		Jalan Padang Serai 13	0,600		Jalan Kota
2034	2034		Jalan Pasundan RT. 7 Padang Serai	0,342		Jalan Kota
2035	2035		Jalan Gang Pasundan 1 S/D 7	1,300		Jalan Kota
2036	2036		Jalan Parit 1	5,414		Jalan Kota
2037	2037		Jalan Parit 2	2,625		Jalan Kota
2038	2038		Jalan Parit 3	3,800		Jalan Kota
2039	2039		Jalan Parit 4	6,934		Jalan Kota
2040	2040		Jalan Parit 5	7,500		Jalan Kota
2041	2041		Jalan Parit 7	8,455		Jalan Kota
2042	2042		Jalan Perkutut	1,825		Jalan Kota
2043	2043		Jalan Perjuangan	0,100		Jalan Kota
2044	2044		Jalan Perikanan 3	0,150		Jalan Kota
2045	2045		Jalan Perikanan 4	0,250		Jalan Kota
2046	2046		Jalan PERUM Telaga Dewa Asri (Poros)	0,550		Jalan Kota
2047	2047		Jalan PERUM Telaga Dewa Asri Blok E	0,426		Jalan Kota
2048	2048		Jalan PERUM Telaga Dewa Asri Blok C & D	0,470		Jalan Kota
2049	2049		Jalan PERUM Telaga Dewa Asri Blok G & I	0,365		Jalan Kota
2050	2050		Jalan PERUM Kirana Permai	0,805		Jalan Kota
2051	2051		Jalan PERUMNAS Sinabung	0,715		Jalan Kota
2052	2052		Jalan PERUMDAM Poros	3,565		Jalan Kota

2053	2053		Jalan PERUMDAM 1	1,500		Jalan Kota
2054	2054		Jalan PERUMDAM Blok R - S - T - U	0,350		Jalan Kota
2055	2055		Jalan PERUMDAM Blok A - B	0,170		Jalan Kota
2056	2056		Jalan PERUMDAM Blok C - D - E	0,270		Jalan Kota
2057	2057		Jalan PERUMDAM Blok F	0,140		Jalan Kota
2058	2058		Jalan PERUMDAM Blok G	0,050		Jalan Kota
2059	2059		Jalan PERUMDAM Blok H	0,050		Jalan Kota
2060	2060		Jalan PERUMDAM Blok I	0,125		Jalan Kota
2061	2061		Jalan PERUMDAM Blok J	0,105		Jalan Kota
2062	2062		Jalan PERUMDAM Blok K	0,250		Jalan Kota
2063	2063		Jalan PERUMDAM Blok L - M - N	0,150		Jalan Kota
2064	2064		Jalan Gang Maju Lancar RT. 17 RW. 5 PERUMDAM	0,200		Jalan Kota
2065	2065		Jalan PERUMNAS Puri Lestari	6,300		Jalan Kota
2066	2066		Jalan Gang Albaroka 1	0,150		Jalan Kota
2067	2067		Jalan Gang Albaroka 2	0,350		Jalan Kota
2068	2068		Jalan Gang Albaroka 3	0,175		Jalan Kota
2069	2069		Jalan Gang Albaroka 4	0,115		Jalan Kota
2070	2070		Jalan Gang Albaroka 5	0,150		Jalan Kota
2071	2071		Jalan Gang Albaroka 6	0,100		Jalan Kota
2072	2072		Jalan Gang Albaroka 7	0,275		Jalan Kota
2073	2073		Jalan Gang Raya 1	0,280		Jalan Kota
2074	2074		Jalan Gang Raya 2	0,180		Jalan Kota
2075	2075		Jalan Gang Raya 3	0,098		Jalan Kota
2076	2076		Jalan Gang Jambu 1	0,250		Jalan Kota

2077	2077		Jalan Gang Jambu 2	0,100		Jalan Kota
2078	2078		Jalan Gang Rukun 1	0,200		Jalan Kota
2079	2079		Jalan Gang Rukun 2	0,235		Jalan Kota
2080	2080		Jalan RE. Martadinata Blok B	1,035		Jalan Kota
2081	2081		Jalan Semarak 2 Menuju KANCAM Kampung Melayu	2,250		Jalan Kota
2082	2082		Jalan Setia Negara 1	0,060		Jalan Kota
2083	2083		Jalan Setia Negara 2	0,135		Jalan Kota
2084	2084		Jalan Setia Negara 3	0,136		Jalan Kota
2085	2085		Jalan Setia Negara 5	0,150		Jalan Kota
2086	2086		Jalan Setia Negara 4	0,222		Jalan Kota
2087	2087		Jalan Setia Negara 7	0,540		Jalan Kota
2088	2088		Jalan Setia Negara 8	0,100		Jalan Kota
2089	2089		Jalan Setia Negara 9	0,098		Jalan Kota
2090	2090		Jalan Setia Negara 10	0,225		Jalan Kota
2091	2091		Jalan Setia Negara 11	0,118		Jalan Kota
2092	2092		Jalan Setia Negara 12	0,120		Jalan Kota
2093	2093		Jalan Setia Negara 13	0,125		Jalan Kota
2094	2094		Jalan Setia Negara 14	0,100		Jalan Kota
2095	2095		Jalan Setia Negara 15	0,220		Jalan Kota
2096	2096		Jalan Setia Negara 16	0,450		Jalan Kota
2097	2097		Jalan Sepakat 1	0,360		Jalan Kota
2098	2098		Jalan Sepakat 2	0,428		Jalan Kota
2099	2099		Jalan Gang Sepakat 1	0,155		Jalan Kota
2100	2100		Jalan Gang Sepakat 3	0,100		Jalan Kota

2101	2101		Jalan Gang Sepakat 3.B	0,125		Jalan Kota
2102	2102		Jalan Gang Sepakat 3.C	0,125		Jalan Kota
2103	2103		Jalan Gang Sumas 1	0,370		Jalan Kota
2104	2104		Jalan Gang Sumas 2	0,125		Jalan Kota
2105	2105		Jalan Gang Sumas 3	0,065		Jalan Kota
2106	2106		Jalan Samping Koramil RT. 2 RW. 1 Menuju Kantor Lu	0,367		Jalan Kota
2107	2107		Jalan Sepakat 1 Perumdam	0,260		Jalan Kota
2108	2108		Jalan Sepakat 2 Perumdam	0,460		Jalan Kota
2109	2109		Jalan Sepakat 3 Belakang Perumdam	1,450		Jalan Kota
2110	2110		Jalan Sepakat 4 Menuju TPU	0,105		Jalan Kota
2111	2111		Jalan Sepakat 5 Belakang Perumdam	0,400		Jalan Kota
2112	2112		Jalan Setia Kandang Mas	0,525		Jalan Kota
2113	2113		Jalan Gang Selatan 1	0,100		Jalan Kota
2114	2114		Jalan Gang Selatan 2	0,100		Jalan Kota
2115	2115		Jalan Sukamaju 1 Padang Serai	0,100		Jalan Kota
2116	2116		Jalan Sukamaju 2 Padang Serai	0,150		Jalan Kota
2117	2117		Jalan Sukamaju 3 Padang Serai	0,350		Jalan Kota
2118	2118		Jalan Sukamaju 4 & 5 Padang Serai	0,414		Jalan Kota
2119	2119		Jalan Sukamaju 6 Padang Serai	0,100		Jalan Kota
2120	2120		Jalan Sukamaju 7 Padang Serai	0,100		Jalan Kota
2121	2121		Jalan Sukamaju 9 & 11 Padang Serai	0,515		Jalan Kota
2122	2122		Jalan Sukamaju 10 Samping PUSTU Padang Serai	0,212		Jalan Kota
2123	2123		Jalan Sukamaju 12 & Gang Kompeni	0,405		Jalan Kota
2124	2124		Jalan Sukamaju 13 RT.5 RW.2	0,197		Jalan Kota

2125	2125		Jalan Sukamaju 14 Padang Serai	0,150		Jalan Kota
2126	2126		Jalan Sukamaju 15 Padang Serai	0,150		Jalan Kota
2127	2127		Jalan Teluk Sepang 1	0,115		Jalan Kota
2128	2128		Jalan Teluk Sepang 2	0,175		Jalan Kota
2129	2129		Jalan Teluk Sepang 3	0,163		Jalan Kota
2130	2130		Jalan Teluk Sepang 4	0,250		Jalan Kota
2131	2131		Jalan Teluk Sepang 5	0,550		Jalan Kota
2132	2132		Jalan Teluk Sepang 6	0,125		Jalan Kota
2133	2133		Jalan Teluk Sepang 7	1,000		Jalan Kota
2134	2134		Jalan Teluk Sepang 8	1,200		Jalan Kota
2135	2135		Jalan Gang Setia RT. 6 RW. 1 Simpang Kandis	0,414		Jalan Kota
2136	2136		Jalan Gang KUKERTA XV	2,250		Jalan Kota
2137	2137		Jalan Villa Putri Selebar	0,465		Jalan Kota
Panjang Ruas Jalan Kota Bengkulu				942,567		

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI HASAN



**PEMERINTAH KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BENGKULU
TAHUN 2021 - 2041

**PETA RENCANA
POLA RUANG**



Skala 1: 55.000

0 0,5 1 2 3 4 5 Km

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Geografi dan Grid UTM - Zone 48 S
Datum Horizontal: WGS84

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

IBUKOTA PEMERINTAHAN

- Ibu Kota Provinsi
- ⊙ Ibu Kota Kabupaten/Kota
- Ibu Kota Kecamatan

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan

PERAIRAN

- Garis Pantai
- Sungai Dua Garis/Sungai Satu Garis
- Danau

SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

Rencana Sistem Jaringan Transportasi :

Jaringan Jalan Nasional :

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)
- Jalan Tol

Jaringan Jalan Provinsi :

- Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Strategis Provinsi

Jaringan Jalan Kota :

- Jalan Lokal Sekunder

RENCANA POLA RUANG :

Kawasan Perlindungan Lindung :

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Dibawahnya

- Kawasan Resapan Air
- Kawasan Perlindungan Sempadan Sungai
- Sempadan Pantai

Kawasan Konservasi

- Cagar Alam
- Taman Wisata Alam
- Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota
- Kawasan Cagar Budaya

Kawasan Perlindungan Lindung :

Kawasan Pertanian

- Kawasan Tanaman Pangan
- Kawasan Perkebunan
- Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan - KP2B (overlay)

Kawasan Pertambangan dan Energi

- Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik

Kawasan Perikanan

- Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan Peruntukan Industri

- Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Pariwisata

- Kawasan Pariwisata

Kawasan Permukiman

- Kawasan Perumahan
- Kawasan Perdagangan dan Jasa

Kawasan Perkantoran

- Kawasan Perkantoran

Kawasan Peribadatan

- Kawasan Peribadatan

Kawasan Pendidikan

- Kawasan Pendidikan

Kawasan Kesehatan

- Kawasan Kesehatan

Kawasan Olahraga

- Kawasan Olahraga

Kawasan Transportasi

- Kawasan Transportasi

Kawasan Sumber Daya Air

- Kawasan Sumber Daya Air

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

- Kawasan Pertahanan Dan Keamanan

Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan - KKOP

- Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan - KKOP (overlay)



Rawan Bencana di Kawasan Peruntukan Budidaya


- Rawan Bencana di Kawasan Peruntukan Budidaya (overlay)

Atas Nama
Walikota Bengkulu

Cap/dto

H. HELMI HASAN





NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						'1	'2	'3	'4	'5	'6	'7	'8	'9	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20
	✚ Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan terminal tipe C	• Sungai hitam kecamatan Muara Bangkahulu	LS	APBD	Dinas Perhubungan																				
	✚ Rehabilitasi /pemeliharaan terminal A dan C		LS	APBD	Dinas Perhubungan																				
	f	Angkutan Massal Perkotaan																							
	✚ Rencana Pembangunan BRT	• Dari Terminal Betungan ke bandara Fatmawati dan sebaliknya. • Dari Terminal Betungan ke Pelabuhan Pulau Baai dan sebaliknya.. • Dari Bandara Fatmawati ke Fort Marlborough dan sebaliknya. • Dari Fort Marlborough ke Nakau dan sebaliknya. • Dari Fort Marlborough ke Sungai Hitam - Tugu Hiu - Air Sebakul - Pagar Dewa - Pelabuhan Pulau Baai - Bandara Fatmawati	LS	APBD Kota/Provinsi	Dinas PUPR																				
	✚ Pembangunan BRT		LS	APBD Kota/Provinsi	Dinas PUPR/Dishub Provinsi																				
	✚ Rehabilitasi /pemeliharaan BRT		LS	APBD Kota/Provinsi	Dinas PUPR/Dishub Provinsi																				
	✚ Pengadaan Moda Transportasi perkotaan Busway	Kota Bengkulu	LS	APBD Kota/Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi																				
	g	Pembangunan Jalan dan Jembatan (Fly over)																							
	✚ Perencanaan pembangunan Jalan Jembatan (flyover)	Kota Bengkulu	LS	APBD Kota/Provinsi	Dinas PUPR Kota/Provinsi																				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						'1	'2	'3	'4	'5	'6	'7	'8	'9	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20
	✚ Pembangunan Jalan dan Jembatan (flyover)		LS	APBD Kota/Provinsi	Dinas PUPR Kota/Provinsi																				
	✚ Rehabilitasi/pemeliharaan pembangunan Jalan dan Jembatan (flyover)		LS	APBD Kota/Provinsi	Dinas PUPR Kota/Provinsi																				
2.2	Sistem Jaringan Kereta Api																								
2.2.1	Jaringan Jalur Kereta Api (Ka)																								
	✚ Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan jalur kereta api dan gedung stasiun.	<ul style="list-style-type: none"> kecamatan Kampung Melayu Jalur Kota Padang-Bengkulu Jalur Sumatera Barat-Kota Bengkulu 		APBN, APBD, Investor	DPUPR/Dinas Perhubungan																				
	✚ Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan jalur kereta api dan gedung stasiun.		LS	APBN, APBD, Investor	DPUPR/Dinas Perhubungan																				
	✚ Pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan fasilitas perhubungan jalur kereta api dan gedung stasiun.		APBN, APBD, Investor	DPUPR/Dinas Perhubungan																					
2.3	Sistem Jaringan Penyeberangan																								
2.3.1	Jaringan Penyebrangan																								
	✚ Peningkatan pengelolaan	Pelabuhan Baai,	LS	Swasta	Swasta																				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						'1	'2	'3	'4	'5	'6	'7	'8	'9	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20
5.	Izin lingkungan dan penyiapan lahan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi	sesuaikan kebutuhan kota	LS	APBD Provinsi/Swasta	Swasta																				
	Pembangunan stasiun bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi	sesuaikan kebutuhan kota	LS	APBD Provinsi/Swasta	Swasta																				
	Rehabilitasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi	sesuaikan kebutuhan kota	LS	APBD Provinsi/Swasta	Swasta																				
6.	Pembangunan sistem penyediaan listrik umum	Kec. Kampung Melayu dan Kec. Teluk Segara	LS	APBD Provinsi/Swasta	Swasta																				
	Pemeliharaan sistem penyediaan listrik umum	Disesuaikan kebutuhan kota	LS	APBD Provinsi/Swasta	Swasta																				
3.2	Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik																								
3.2.1	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik																								
1.	Pembangunan SUTT	Kelurahan Pekan Sabtu dan Kelurahan Padang Serai	LS	APBN	Swasta																				
	Pemeliharaan pembangunan SUTT	Kelurahan Pekan Sabtu dan Kelurahan Padang Serai	LS	APBN	Swasta																				
3.2.2	Jaringan Distribusi Tenaga Listrik																								
1.	Pembangunan SUTM	Seluruh Kecamatan Kota Bengkulu	LS	APBN	Swasta																				
	Pemeliharaan pembangunan SUTM	Seluruh Kecamatan Kota Bengkulu	LS	APBN	Swasta																				
3.1.1	Gardu Induk																								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						'1	'2	'3	'4	'5	'6	'7	'8	'9	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20
	✚ Perencanaan dan pembangunan jaringan irigasi danau dendam Tak sudah	kecamatan singlar pati	LS	APBD Provinsi/APBD	Dinas PUPR																				
5.2	Sistem Pengendali Banjir																								
	✚ Perencanaan Pembangunan Sistem Polder Pengendali Banjir	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Sungai Serut • Kecamatan Ratu Agung 	LS	APBD	Dinas PUPR																				
	✚ Pembangunan Sistem Polder Pengendali Banjir	<ul style="list-style-type: none"> • Di Kawasan Tanjung Agung 	LS	APBD	Dinas PUPR																				
	✚ Pemeliharaan dan rehabilitasi pengendali banjir	<ul style="list-style-type: none"> • Kec. Sungai Serut, Kec. Ratu Agung • Kec. Ratu Samban 	LS	APBD	Dinas PUPR																				
6	Infrastruktur Perkotaan																								
6.1	Sistem Penyediaan Air Minum																								
6.1.1	Unit air baku																								
1.	✚ Peningkatan , pengembangan dan pemeliharaan jaringan Pipa Nelas dan Pipa Air Bengkulu	Kota Bengkulu	LS	APBD/APBN	PDAM/PUPR/ Kementerian																				
2.	✚ Pembangunan IPA Betungan Kampung Melayu	Kecamatan Kampung Melayu	LS	APBD	Dinas PUPR																				
6.1.2	Unit Distribusi																								
1.	✚ Peningkatan jaringan perpipan distribusi IPA surabaya	Seluruh kecamatan Kota Bengkulu	LS	Swasta / APBD	PDAM																				

